



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 183);
 9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pariaman.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu di Kota Pariaman.
7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
10. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis jasa ekosistem yang selanjutnya disebut DDDT jasa ekosistem adalah daya dukung dan daya tampung yang di analisis atas dasar kelompok jasa ekosistem penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung, dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.
12. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
13. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta kebutuhan generasi yang akan datang.

15. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
20. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
21. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
22. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi, serta upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pasal 2

Pengaturan RPPLH dilakukan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan Lingkungan Hidup di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
- c. mengharmonisasikan pembangunan Daerah dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- d. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
- e. menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup; dan
- f. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi Perubahan Iklim.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. RPPLH;
- b. penetapan IKLH;
- c. koordinasi dan kerjasama;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) RPPLH disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Nasional;
 - b. RPPLH Provinsi;
 - c. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - d. inventarisasi tingkat Ekoregion.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Pasal 6

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian muatan RPJPD dan RPJMD dengan RPPLH, maka RPJPD dan RPJMD wajib

diubah paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.

Pasal 8

Pemanfaatan sumber daya alam di daerah dilakukan berdasarkan RPPLH.

Pasal 9

Sasaran RPPLH meliputi :

- a. terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
- b. terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan dan energi bersih secara berkelanjutan;
- c. terjaminnya keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di perairan dan daratan;
- d. minimnya resiko dan dampak lingkungan hidup negatif yang ditanggung oleh masyarakat;
- e. meratanya manfaat sumber daya alam bagi warga masyarakat; dan
- f. terwujudnya tata kelola persampahan berbasis pengurangan, pemanfaatan, dan daur ulang.

Pasal 10

- (1) Isu strategis RPPLH terdiri dari:
 - a. terganggunya fungsi ekosistem sungai;
 - b. menurunnya kualitas air;
 - c. alih fungsi lahan;
 - d. penurunan kapasitas air tanah;
 - e. tingginya potensi resiko bencana; dan
 - f. rendahnya kapasitas pengelolaan sampah
- (2) Dalam rangka mengatasi isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan target lingkungan hidup RPPLH berupa indeks kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua Materi Muatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) RPPLH disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab i memuat pendahuluan;

- b. bab ii memuat kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah;
 - c. bab iii memuat permasalahan dan target lingkungan hidup; dan
 - d. bab iv memuat arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 12

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memuat arahan mengenai:
- a. perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja jasa lingkungan hidup tinggi;
 - b. pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;
 - c. pemanfaatan wilayah daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. pencadangan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam;
 - e. pendayagunaan nilai tambah sumber daya alam di suatu wilayah;
 - f. penerapan dekarbonisasi menuju *net zero emission*; dan/atau
 - g. peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan resiko bencana.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, isu strategis daerah, serta tujuan pembangunan berkelanjutan.

Paragraf 2

Perlindungan Wilayah Yang Memiliki Fungsi Penyangga Kehidupan Dan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Tinggi

Pasal 13

Arah kebijakan perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja jasa lingkungan hidup tinggi meliputi:

- a. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan mangrove;
- b. memperbaiki ekosistem dan fungsi sungai;
- c. mengembangkan ekowisata pesisir dan wisata berbasis keragaman hayati;
- d. mengembangkan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim;
- e. mengembangkan sistem informasi air tanah dan sistem informasi lahan;
- f. mengendalikan pemanfaatan sumber mata air serta meningkatkan kualitas ekosistem di sekitar mata air;
- g. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan air tanah dan pendayagunaan keragaman hayati;
- h. mengembangkan kerja sama dalam meningkatkan kualitas daerah tangkapan air;

- i. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ekosistem esensial dan ekosistem pesisir;
- j. meningkatkan pengendalian terhadap spesies invasif terkait perubahan iklim;
- k. mengembangkan usaha ekonomi masyarakat berbasis keragaman hayati;
- l. meningkatkan upaya pelestarian sumber daya kelautan dan lingkungan hidup; dan
- m. membangun citra daerah berdasarkan potensi dan keragaman hayati lokal.

Paragraf 3

Pemulihan Wilayah Yang Mengalami Penurunan Kualitas Dan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 14

Arah kebijakan pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup meliputi:

- a. mengembangkan pengendalian dan pemantauan kualitas sumberdaya alam;
- b. meningkatkan pendayagunaan dan pelestarian sda;
- c. mengendalikan pemanfaatan air tanah;
- d. mengembangkan kapasitas dalam pengendalian pencemaran air;
- e. meningkatkan kualitas tanah pertanian;
- f. mengendalikan pencemaran tanah;
- g. meningkatkan kualitas air;
- h. meningkatkan penghematan pemanfaatan air tanah;
- i. meningkatkan penghematan dan nilai tambah penggunaan sumberdaya air; dan
- j. mengembangkan sistem pemanfaatan lahan kritis.

Paragraf 4

Pemanfaatan Wilayah Daya Dukung Lingkungan Hidup Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pasal 15

Arah kebijakan pemanfaatan wilayah daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:

- a. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai RTRW;
- b. meningkatkan penghematan dan nilai tambah penggunaan sumberdaya air;
- c. mengembangkan kapasitas dalam pengendalian pencemaran air;
- d. meningkatkan kualitas tanah pertanian; dan
- e. Mengembangkan Pertanian Perkotaan.

Paragraf 5

Pencadangan Wilayah Yang Memiliki Potensi Sumber Daya Alam

Pasal 16

Arah kebijakan pencadangan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam meliputi:

- a. mengembangkan upaya mitigasi perubahan iklim; dan

- b. mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam RTRW;

Paragraf 6
Pendayagunaan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Di
Suatu Wilayah

Pasal 17

Arah kebijakan pendayagunaan nilai tambah sumber daya alam di suatu wilayah meliputi:

- a. meningkatkan kualitas air;
- b. meningkatkan penghematan pemanfaatan air tanah;
- c. meningkatkan Perlindungan Keanekaragaman genetik lokal;
- d. meningkatkan pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
- e. meningkatkan revitalisasi budaya lokal dalam pemanfaatan keanekaragaman Hayati.

Paragraf 7
Penerapan Dekarbonisasi Menuju *Net Zero Emission*

Pasal 18

Arah kebijakan penerapan dekarbonisasi menuju *net zero emission* meliputi:

- a. mengembangkan upaya mitigasi perubahan iklim;
- b. mengembangkan kapasitas dalam pengendalian pencemaran air;
- c. meningkatkan kualitas air;
- d. meningkatkan penghematan pemanfaatan air tanah;
- e. mengembangkan nilai manfaat sampah; dan
- f. meningkatkan pengendalian timbunan sampah.

Paragraf 8
Peningkatan Ketahanan Terhadap Dampak Perubahan Iklim
Serta Pengurangan Resiko Bencana.

Pasal 19

Arah kebijakan peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan resiko bencana meliputi:

- a. mengembangkan upaya adaptasi perubahan iklim;
- b. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai RTRW; dan
- c. meningkatkan kepedulian terhadap resiko bencana.

BAB III
PENETAPAN IKLH

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RPPLH ditetapkan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang dinyatakan dalam IKLH.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kategori dan kriteria menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan target IKLH, yang tercantum

dalam dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.

- (4) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap.
- (5) Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target IKLH dan pelaksanaan RPPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaporkan hasil pemantauan capaian IKLH kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 22

- (1) Wali Kota mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah sebagai koordinator lintas perangkat daerah, dengan melibatkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. kerja sama antar-perangkat daerah;
 - b. kerja sama dengan daerah lain; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak luar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama antar-perangkat daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan seluruh perangkat daerah di Kota Pariaman;
 - b. kerja sama dengan daerah lain dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup lintas wilayah; dan
 - c. kerja sama dengan pihak luar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan serta pelaksanaan

kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.

Pasal 25

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam rangka membentuk kesadaran pentingnya pelaksanaan RPPLH.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. seminar atau diskusi publik;
 - b. penyebaran *pamflet* dan *leaflet*;
 - c. laman pemerintahan daerah; dan/atau
 - d. penggunaan media massa dan media elektronik.

Pasal 26

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan melakukan pertemuan berkala dengan instansi terkait berkaitan dengan hasil pemantauan terhadap konsistensi pelaksanaan RPPLH.

Pasal 27

Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk :

- a. meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RPPLH; dan/atau
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

Pasal 28

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dilakukan dalam rangka:

- a. menjaga konsistensi pelaksanaan dan penerapan RPPLH; dan
- b. mendorong peran aktif masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan RPPLH dalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Wali Kota membentuk tim pengawasan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas yang membidangi lingkungan hidup;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. instansi vertikal terkait; dan
 - d. akademisi.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Sekretariat tim pengawasan RPPLH berada di Dinas yang membidangi lingkungan hidup.
- (5) Tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH oleh Perangkat Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RPPLH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Badan Usaha atau perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 32

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup

Pasal 33

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dilakukan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target indeks

kualitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan RPPLH.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 34

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c disampaikan berupa laporan hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH oleh Dinas yang membidangi lingkungan hidup kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Penyampaian laporan hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH dan capaian IKLH oleh Wali Kota kepada Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan, konsultasi publik, atau wadah lain yang disediakan oleh pemerintah Daerah;
 - c. pendampingan tenaga ahli;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan melalui saluran resmi yang disediakan oleh pemerintah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan mekanisme yang memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. forum konsultasi publik;
 - b. sistem pengaduan masyarakat;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. layanan pengaduan dalam jaringan (*online*); dan
 - e. media komunikasi resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

AFRIZAL AZHAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT:
(5/106/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 – 2055

I. UMUM

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tersirat memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penegakan hukum dalam arti penataan, yaitu rangkaian tindakan/kegiatan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu pembinaan, pencegahan dan pengawasan. Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah. Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrument pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Dalam hal ini, RPPLH Nasional menjadi sangat penting dalam mengarahkan pembangunan nasional agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan perencanaan lingkungan di tingkat daerah sebagai urusan wajib dan dijelaskan bahwa penyusunan RPPLH merupakan urusan wajib provinsi dan kabupaten/kota. Untuk ini diimplementasikan dalam suatu instrumen yakni RPPLH. Sejalan dengan hal ini maka RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta RPPLH Kota Pariaman disusun oleh Wali Kota dan diatur dengan peraturan daerah Kota Pariaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah:

- a. Pemerintah Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Pemerintah Daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “secara bertahap” adalah jangka waktu evaluasi target IKLH dalam rentang waktu 5 tahun.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR ~~269~~

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Keberadaan lingkungan hidup memberikan banyak fungsi bagi kehidupan manusia yaitu sebagai tempat untuk bertahan hidup, tempat bersosialisasi, tempat mencari kekayaan, tempat untuk mendapatkan hiburan, sarana edukasi dan sumber kebudayaan.

Pesatnya laju pembangunan fisik dan semakin bertambah padatnya penduduk di Kota Pariaman memberikan permasalahan di berbagai sektor seperti permukiman, kesehatan, pendidikan, transportasi, ketenagakerjaan hingga sanitasi lingkungan. Dalam kesehariannya tentu saja manusia memerlukan sumberdaya alam berupa tanah, air dan udara serta sumberdaya alam lainnya namun kemampuan alam untuk memberikan penghidupan yang layak bagi manusia pun memiliki keterbatasan menurut ruang dan waktu. Pemanfaatan sumberdaya alam secara parsial pada masing-masing sektor atau komoditas tanpa memperhatikan dampaknya terhadap sektor, komoditas lainnya serta lingkungan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kelestarian produksi dan jasa sumberdaya alam yang dimiliki. Hal ini memicu pada berkurangnya daya dukung lahan, daya dukung air dan lingkungan di Kota Pariaman. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Kota Pariaman.

Pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan sustainable development sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

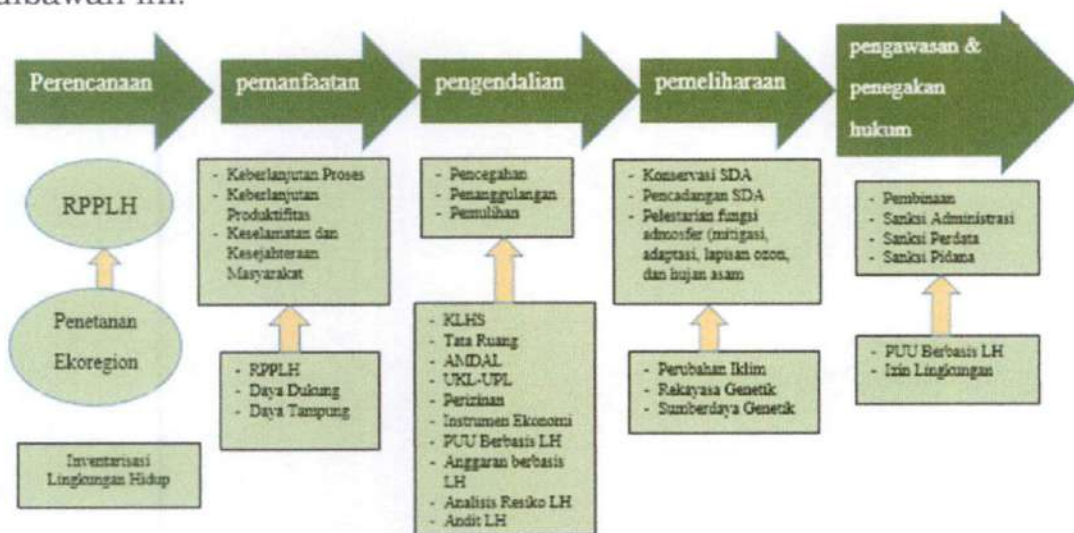
Untuk dapat memantau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pariaman inilah maka perlu disusun sebuah rencana yang komprehensif agar dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk memantau perkembangan kondisi lingkungan hidup. Selain itu, penyusunan ini merupakan amanat Undang-Undang yang harus dijalankan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berdasarkan hal itu maka penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dilakukan sebagai

upaya untuk melindungi dan mengelola kondisi lingkungan hidup di Kota Pariaman. RPPLH merupakan bagian awal dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan pada semua tingkatan baik level Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan produk akhir berupa peraturan Pemerintah/Perda Provinsi/Perda Kabupaten/Kota tentang RPPLH untuk kurun waktu tertentu (20 sampai 30 tahun). Hal ini dilakukan agar rencana kegiatan pembangunan dan pengelolaan lingkungan menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada pun harus dilakukan berdasarkan RPPLH. Muatan-muatan dalam RPPLH harus menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah (RPJP/RPJM) dan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Kota Pariaman maka disusunlah rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya untuk melindungi dan mengelola kondisi lingkungan hidup di Kota Pariaman di masa mendatang.

1.2. POSISI DAN PERAN RPPLH

Penyusunan RPPLH merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana setiap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota WAJIB menyusun dokumen-dokumen lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum. Posisi dokumen RPPLH berada pada tahapan perencanaan, dimana RPPLH melingkupi inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan ekoregion sebagai basis data pada tahap pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan serta pengawasan dan penegakan hukum. Kedudukan RPPLH pada tahap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini.

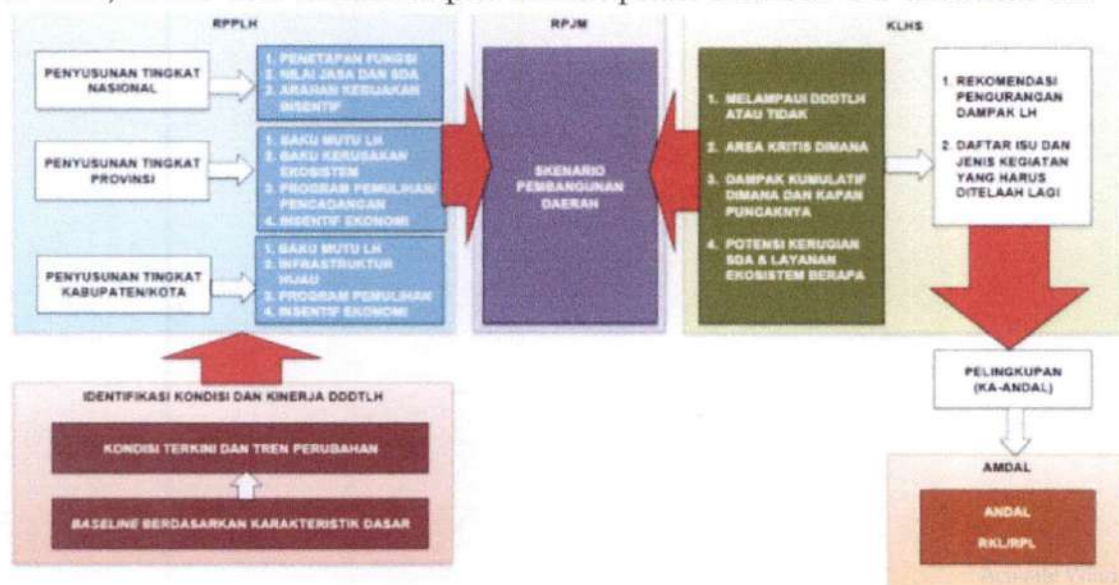


Gambar 1.1 Kedudukan RPPLH Terhadap Tahapan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hierarki penyusunan RPPLH bermula dari tingkat Nasional yang kemudian diturunkan dalam tingkat provinsi serta kota dan kabupaten. RPPLH Nasional merupakan bagian dari kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. RPPLH Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Di dalam hal ini, Kota Pariaman memiliki kewajiban yang sama dalam penyusunan

RPPLH Provinsi sebagai acuan bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam mengedepankan kaidah aksi tujuan pembangunan berkelanjutan maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib hukumnya ketika memanfaatkan sumberdaya alam berdasarkan pada arahan dokumen RPPLH. Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, langkah dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pembuatan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada umumnya KLHS dilakukan untuk penyusunan dan/atau peninjauan kembali Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Pembangunan (baik RPJM dan RPJP) Daerah. Oleh karena itu, KLHS dapat dikatakan membantu mencapai perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui peringatan dini efek kumulatif Kebijakan Rencana Program (KRP). Pada pengambilan keputusan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam tersebut akan berdampak penting pada lingkungan hidup atau tidak diperlukan penyusunan dokumen AMDAL. Dalam hal kaitan antara dokumen RPPLH, KLHS dan Amdal dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini.

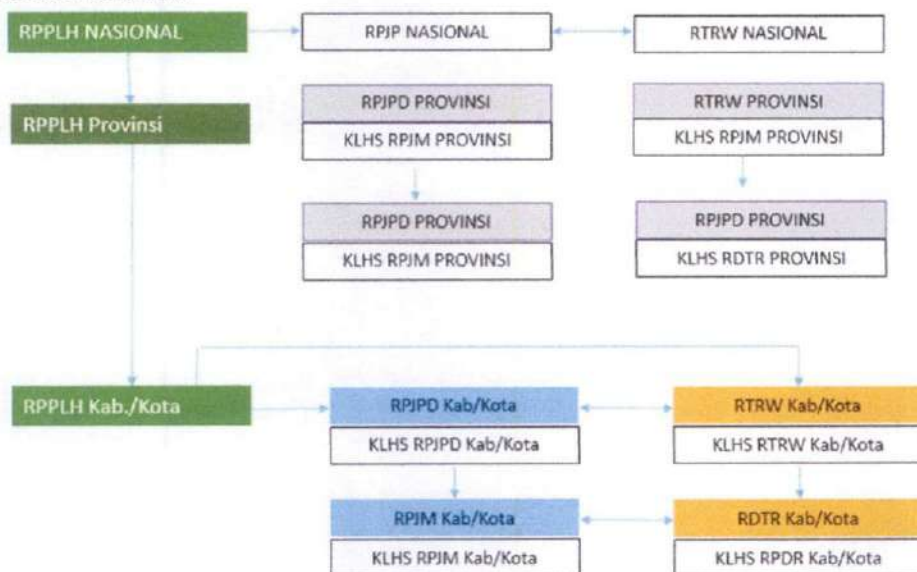


Gambar 1. 2 Kedudukan RPPLH Terhadap KLHS dan Amdal

Dengan mengingat materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sangat luas, maka RPPLH menjadi satu keharusan terutama dengan materi muatan RPJP dan RPJM yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. RPPLH merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan daerah. Dari sisi perencanaan pembangunan daerah, RPPLH merupakan rencana yang bersifat lebih umum dan lintas sektoral. RPPLH diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD agar pelaksanaan pembangunan lebih terkontrol. Dalam hal ini, RPPLH menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan setiap instansi yang ada.

Rencana penataan ruang atau RTRW adalah mengatur bagaimana memanfaatkan ruang atau dalam artian luas adalah lingkungan, RPPLH memberikan informasi arahan ataupun acuan bagaimana seharusnya lingkungan dapat dimanfaatkan/dikelola dengan baik agar tetap terjaga kualitasnya. Dengan kata lain, RPPLH seharusnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota sehingga pemanfaatan ruang yang direncanakan didasarkan sesuai dengan karakteristik ekoregionnya. Berikut ini posisi dokumen RPPLH terhadap dokumen

pembangunan daerah provinsi/kabupaten/kota, dapat dilihat pada Gambar 1.3 dibawah ini.



Gambar 1. 3 Kedudukan RPPLH Terhadap Rencana Pembangunan Daerah

Oleh karena itu, peran dari adanya RPPLH di Kota Pariaman ini adalah untuk:

1. Mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
2. Mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana; dan
4. Mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan global.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman disusun dengan tujuan untuk :

- a. Mengharmonisasikan pembangunan Pemerintah daerah Kota Pariaman dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- c. Menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai melalui Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman 2024 – 2054 adalah :

- a. Terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
- b. Terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan dan energi bersih secara berkelanjutan;
- c. Terjaminnya keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di perairan dan

- daratan;
- d. Minimnya resiko dan dampak lingkungan hidup negatif yang ditanggung warga masyarakat; dan
 - e. Meratanya manfaat sumber daya alam bagi warga masyarakat.

1.4. KERANGKA HUKUM

Adapun Peraturan perundang-undangan yang menjadi kerangka hukum dalam penyusunan RPPLH Kota Pariaman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyerengaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sumatera Barat;
 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2022-2042;
 17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman 2025-2045;
 18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029; dan
 19. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: SE. 5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.5. MUATAN RPPLH

Secara umum muatan RPPLH berdasarkan pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 pada pasal 10 yaitu :

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

BAB II

KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

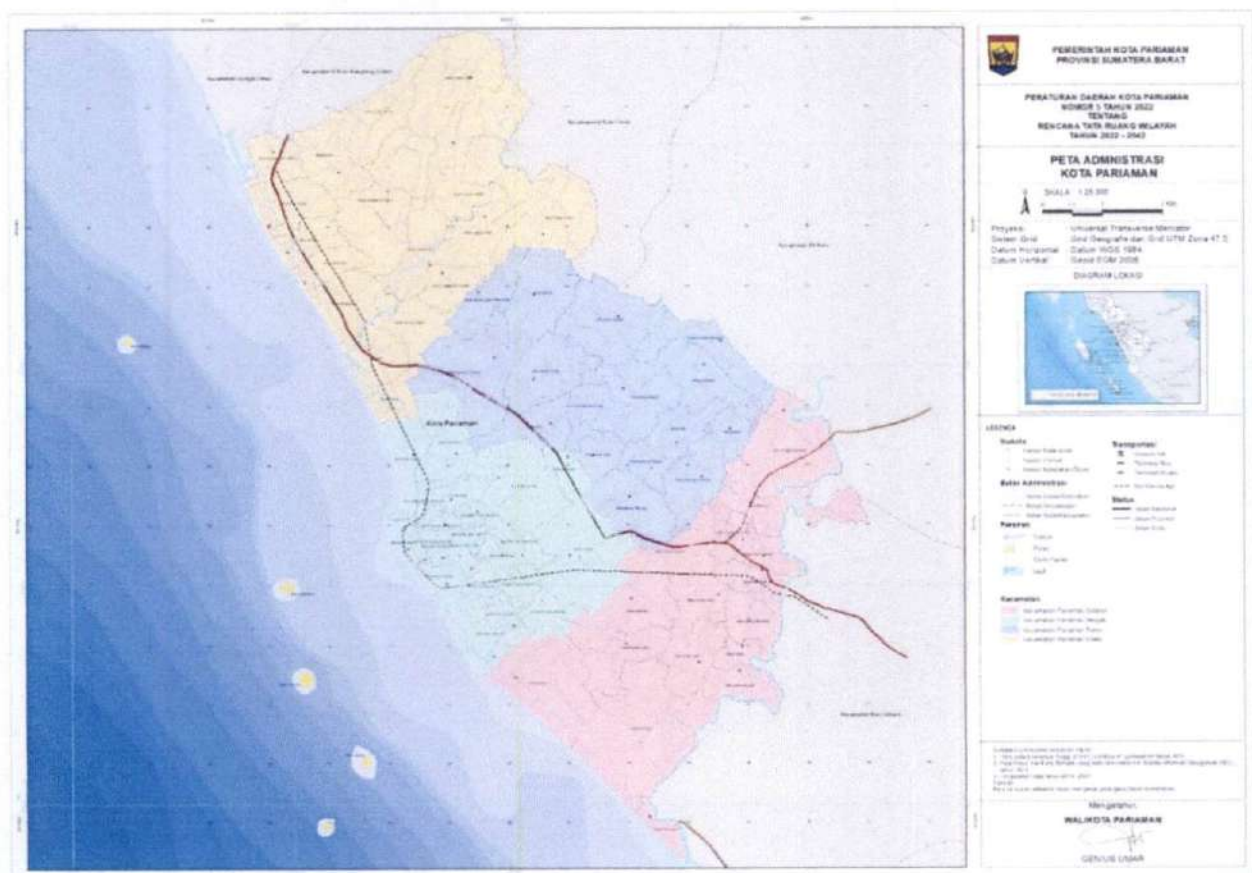
2.1 KONDISI UMUM WILAYAH

Kota Pariaman merupakan daerah pemekaran dari kabupaten padang pariaman yang berbatasan langsung dengan samudera Hindia. Secara administrasi, Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Luasan Kota Pariaman adalah 79,22 km². Sedangkan secara spasial luas Kota Pariaman yaitu 6.497 Ha.

Kota Pariaman secara geografis terletak pada 0° 33'00" - 0°40'43" Lintang Selatan dan 100°04'46" - 100° 10'55" Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2009, bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur

Batas-batas administratif wilayah Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan V Koto Kampung Dalam (Kabupaten Padang Pariaman).
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris (Kabupaten Padang Pariaman).
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak (Kabupaten Padang Pariaman).
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Pariaman
Sumber : RTRW Kota Pariaman 2022-2042

2.2 PENGGUNAAN LAHAN

2.2.1 Penggunaan lahan

Berdasarkan identifikasi citra satelit Geo-eye 01 tahun 2016 yang telah terkoreksi secara geometris dengan nilai uji akurasi 2,248 meter ditambah dengan survei lapangan pada tahun 2017 serta Citra SPOT tahun 2020 dihasilkan peta penggunaan lahan eksisting Kota Pariaman tahun 2020.

Berdasarkan informasi citra satelit dan survei lapangan dapat dipetakan kawasan pertanian, bentang alam pesisir, lahan tidak produktif dan berbagai pemanfaatan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, pendidikan, kesehatan, perhotelan sarana sosial, dan RTH.

Tabel 2. 1 Luasan Pemanfaatan Lahan Kota Pariaman Tahun 2020

No	Peruntukan Lahan	Luas(Ha)	%
1	Bangunan Industri Dan Perdagangan	7,72	0.12
2	Bangunan Permukiman Kota	1.294,13	19.93
3	Cemara	11,00	0.17
4	Enceng gondok dan tumbuhan air lain	6,43	0.1
5	Hamparan Pasir Pantai	56,69	0.87
6	Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Rendah	37,22	0.57
7	Hutan, Jalur Hijau dan Taman Kota	28,34	0.44
8	Kebun Campuran	2.482,38	38.23
9	Kolam Ikan Air Tawar	25,89	0.4
10	Ladang/Tegalan dengan Palawija	63,82	0.98
11	Lahan Terbuka Lain	17,36	0.27
12	Lapangan Olah Raga	2,91	0.04
13	Sawah Dengan Padi Diselingi Palawija/Tanaman Lain/Bero	238,48	3.67
14	Sawah Dengan Padi Terus Menerus	1.574.45	24.19
15	Semak/Belukar	579,48	8.92
16	Stasiun	0,31	0
17	Sungai	61,18	0.94
18	Tempat Penimbunan Dan Pembuangan Sampah	0,51	0.01
19	Terminal bus	3,22	0.05
20	Tubuh Air Lain	5,51	0.08
	Total Luas Kota	6,497.00	100.00

Sumber : Dokumen RTRW Kota Pariaman, 2022

2.2.2 Kawasan Kota Pariaman Per Kecamatan

Kota Pariaman terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, dan Kecamatan Pariaman Utara. Jumlah desa/kelurahan di Kota Pariaman adalah sebanyak 71 desa/kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Pariaman adalah Kecamatan Pariaman Utara dengan luas wilayah mencapai 1.936,157 ha. Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pariaman Tengah dengan luas 1.152,766 ha. Luasan Kawasan per Desa/Kelurahan yang ada di Kota Pariaman lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Luasan Kawasan per Kecamatan di Kota Pariaman

Nama Kecamatan	Luas (Ha)
Kecamatan Pariaman Selatan	1713.914
Kecamatan Pariaman Tengah	1152.766

Kecamatan Pariaman Timur	1677.967
Kecamatan Pariaman Utara	1936.157
Pulau Angso Duo	4.432
Pulau Kasiak	2.111
Pulau Tengah	6.072
Pulau Ujuang	3.135
Total Luas (ha)	6497.000

Sumber : Dokumen RTRW Kota Pariaman, 2022

2.3. DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kota Pariaman dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 penduduk Kota Pariaman berjumlah 96.719 jiwa yang didominasi penduduk jenis kelamin laki-laki yaitu 48.864, sedangkan tahun 2023 jumlah penduduk Kota Pariaman mengalami peningkatan menjadi 97.206 jiwa yang di dominasi penduduk dengan jenis kelami laki-laki sebanyak 49.131 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut perkembangan jumlah penduduk di Kota Pariaman selama 10 tahun terakhir.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk di Kota Pariaman Berdasarkan Jenis Kelamin Selama 10 Tahun Terakhir

Kecamatan	2014			2015			2016		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pariaman Selatan	8606	8918	17524	8795	9100	17895	8975	9287	18262
Pariaman Tengah	14972	15056	30028	15118	15171	30289	15199	15258	30457
Pariaman Timur	7548	7798	15346	7605	7862	15467	7641	7885	15526
Pariaman Utara	10104	10608	20712	10271	10787	21058	10471	10976	21446
Total	41230	42380	83610	41789	42920	84709	42286	43406	85691

Kecamatan	2017			2018			2019		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pariaman Selatan	9152	9458	18610	9335	9643	18978	10081	9818	19899
Pariaman Tengah	15295	15333	30628	15397	15427	30824	16081	15609	31690
Pariaman Timur	7682	7914	15596	7724	7955	15679	9457	9414	18871
Pariaman Utara	10642	11142	21784	10821	11324	22145	11776	11538	23314
Total	42771	43847	86618	43277	44349	87626	47395	46379	93774

Kecamatan	2020			2021		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pariaman Selatan	10100	9906	20006	10264	10054	20318
Pariaman Tengah	16171	15759	31930	16288	15817	32105
Pariaman Timur	9946	9751	19697	10117	9946	20063
Pariaman Utara	11354	11237	22591	11459	11349	22808
Total	47571	46653	94224	48128	47166	95294

Kecamatan	2022			2023		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pariaman Selatan	10467	10240	20707	10572	10322	20894
Pariaman Tengah	16464	15932	32396	16273	15901	32174
Pariaman Timur	10328	10180	20508	10593	10347	20940
Pariaman Utara	11605	11503	23108	11693	11505	23198
Total	48864	47855	96719	49131	48075	97206

Kecamatan	2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pariaman Selatan	1074	1048	2122
Pariaman Tengah	1630	1600	3229
Pariaman Timur	1083	1057	2139
Pariaman Utara	1182	1161	2343
Total	4971	4863	9834

Sumber : BPS Kota Pariaman

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk di Kota Pariaman, dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 2 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pariaman

Sumber : BPS Kota Pariaman

Berdasarkan perkembangan penduduk, dengan model geometrik didapatkan hasil estimasi jumlah penduduk sebagaimana terlihat dalam tabel 2.5 Hasil estimasi ini memperlihatkan bahwa penduduk Kota Pariaman akan terus bertambah dengan cepat mengikuti garis geometrik. Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yaitu 1.71% per tahun penyebab utama peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tersebut. Tentunya, akibat dari pertambahan jumlah penduduk yang cepat ini terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan makin besar pula.

Tabel 2.4 Estimasi jumlah penduduk Kota Pariaman 2025-2055.

Keterangan	Tahun	Jumlah
Asumsi Estimasi	2020	94.224
Jumlah Penduduk (Jiwa) (SP)		1.71
Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen/Tahun)		
Estimasi Penduduk (Jiwa) (Model Geometrik)	2025	102.701
	2030	111.941
	2035	122.012
	2040	132.990
	2045	144.955
	2050	157.996
	2055	172.211

Sumber : data diolah, 2023

2.4 KONDISI LINGKUNGAN

2.4.1 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran awal yang memberikan ringkasan dari kondisi mutu lingkungan hidup pada ruang dan waktu tertentu. Secara konsep, nilai IKLH bersifat komparatif yang dapat diartikan bahwa nilai dari tiap kabupaten/kota bersifat relatif terhadap kabupaten/kota lainnya. Nilai IKLH digunakan untuk memperbaiki kualitas/mutu lingkungan hidup suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH merupakan hasil penggabungan dari 3 indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Tabel 2.5 IKLH Kota Pariaman 2018-2023

NO	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,24	89,55	94,76	90,92	95,09	93,70
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	40,83	35,83	41,67	34,80	33,33	31,67
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	22,50	24,06	28,51	22,92	24,24	31,71
	IKLH	47,42	47,24	60,29	54,93	56,35	56,80

Sumber : ppkl.menlhk.go.id/iklh/login

Berdasarkan tabel di atas nilai Indeks Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang diperoleh dari data dashboard IKLH KLHK diperoleh tahun 2022 sebesar 56,35 dan tahun 2023 IKLH Kota Pariaman naik 0,45 poin mejadi 56,80 dengan kategori sedang. Jika dilihat dari indikator IKU tahun 2023 IKU Kota Pariaman mengalami penurun menjadi 93,78 dan IKA juga mengalami penurunan tahun 2023 31,67 ini menunjukkan terjadi penurunan kualitas atau mutu lingkungan hidup seperti kualitas air sungai, kualitas udara dan lain-lain. Sedangkan IKL mengalami peningkatan tahun 2023 menjadi 31,71 walaupun dalam hal ini Kota Pariaman tidak memiliki kawasan hutan.

2.4.2 AIR DAN KUALITASNYA

2.4.2.1 Kondisi Sungai dan Kualitas Air Sungai dan Kualitasnya

Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara Bersama-sama membentuk pola aliran Sungai. Kota Pariaman dilalui oleh 4 (empat) buah sungai yaitu Batang Piaman, Batang Manggung, Batang Mangau, dan Batang Pampan.

Tabel 2.6 Kondisi Sungai di Kota Pariaman

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)
1	Batang Piaman	Desa Cubadak Mentawai, Desa Sungai Pasak, Desa Sungai Sirah, Desa Jati Mudik, Kel. Jati Hilir, Desa Pauh Timur, Desa Pauh Barat	12	20	15	2
2	Batang Manggung	Desa Sikapak Barat, Desa Tungkal Selatan, Desa Cubadak Air, Desa Tj. Saba, Desa Manggung, Desa Apar	11,5	17	17,5	2
3	Batang Mangau	Desa Punggung Ladiang, Desa Rambai, Desa Pauh Kurai Taji, Desa Balai Kurai Taji, Desa Bt.Tajongkek, Desa Sikabu, Desa Kp. Apar, Desa Marunggi, Desa Pasir Sunur	11,8	37,5	35	5
4	Batang Pampan	Desa Cubadak Mentawai, Desa Air Sintok, Desa Sungai Pasak, Taratak, Kampung Baru, Kelurahan Pasir	7,5	10	8	1,5

Sumber : DIKPLH Kota Pariaman, 2023

Pemantauan kualitas air di Kota Pariaman dilakukan pada beberapa sungai yaitu Batang Pariaman, Batang Pampang, Batang Cimparuh, Batang Kapau dan Batang Manggung, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Kualitas Air Sungai dan Status Mutu Air Kota Pariaman Tahun 2024 Semester 1

Batang Pariaman						Batang Pampan						Batang Cimporuh								
No	Parameter	Hasil Analisa (Ci)			Satuan	Baku Mutu* (Li)	No	Parameter	Hasil Analisa (Ci)			Satuan	Baku Mutu* (Li)	No	Parameter	Hasil Analisa (Ci)			Satuan	Baku Mutu* (Li)
		Hulu	Rentang	Hilir					Hulu	Rentang	Hilir					Hulu	Rentang	Hilir		
I. Fisika						I. Fisika						I. Fisika								
1.	Residu Terlarut (TDS)	150	153	174	mg/l	1.000	1.	Residu Terlarut (TDS)	152	141	144	mg/l	1.000	1.	Residu Terlarut (TDS)	250	125	503	mg/l	1.000
2.	Residu Tersuspensi (TSS)	22,1	226	17	mg/l	50	2.	Residu Tersuspensi (TSS)	21,6	12,6	14,8	mg/l	50	2.	Residu Tersuspensi (TSS)	12,5	9,65	7,78	mg/l	50
II. Kimia						II. Kimia						II. Kimia								
3.	DO	7,97	7,01	6,74	mg/l	min. 4	3.	DO	2,54	3,84	3,08	mg/l	min. 4	3.	DO	6,22	5,24	3,4	mg/l	min. 4
4.	COD	40,9	13,1	25,1	mg/l	25	4.	COD	56,2	50,9	31,8	mg/l	25	4.	COD	40,2	15,4	25,5	mg/l	25
5.	BOD	1,57	1,97	1,97	mg/l	3	5.	BOD	1,17	2,86	1,49	mg/l	3	5.	BOD	2,11	2,4	3,04	mg/l	3
6.	Total Phospat (PO ₄)	0,228	0,312	0,286	mg/l	0,2	6.	Total Phospat (PO ₄)	0,245	0,536	0,585	mg/l	0,2	6.	Total Phospat (PO ₄)	0,242	0,536	0,469	mg/l	0,2
7.	Nitrat (NO ₃ -N)	0,025	0,096	0,029	mg/l	10	7.	Nitrat (NO ₃ -N)	0,082	0,189	0,128	mg/l	10	7.	Nitrat (NO ₃ -N)	0,152	0,189	0,361	mg/l	10
8.	pH	7,78	6,86	6,94			8.	pH	6,98	6,04	6,22			8.	pH	7,18	7,76	6,96		
III. Mikrobiologi						III. Mikrobiologi						III. Mikrobiologi								
9.	Total Coliform	16.000	9200	16.000	MPN/100 ml	5.000	9.	Total Coliform	9200	16000	16.000	MPN/100 ml	5.000	9.	Total Coliform	16000	16000	16.000	MPN/100 ml	5.000
10.	Fecal Coliform	16.000	9200	16.000	MPN/100 ml	1.000	10.	Fecal Coliform	9200	16000	16.000	MPN/100 ml	1.000	10.	Fecal Coliform	16000	16000	16.000	MPN/100 ml	1.000
Status mutu air		Sedang	Ringan	Sedang			Status mutu air		Ringan	Sedang	Sedang			Status mutu air		Sedang	Sedang	Sedang		

Batang Kapau						Batang Manggung							
No	Parameter	Hasil Analisa (Ci)			Satuan	Baku Mutu* (Lij)	No	Parameter	Hasil Analisa (Ci)			Satuan	Baku Mutu* (Lij)
		Hulu	Rentang	Hilir					Hulu	Rentang	Hilir		
I.	Fisika						I.	Fisika					
1.	Residu Terlarut (TDS)	139	174	132,2	mg/L	1.000	1.	Residu Terlarut (TDS)	163	158,5	172	mg/L	1.000
2.	Residu Tersuspensi (TSS)	3,25	8,95	12,6	mg/L	50	2.	Residu Tersuspensi (TSS)	5,8	6,8	17,9	mg/L	50
II	Kimia						II	Kimia					
3.	DO	6,34	5,92	6,88	mg/L	min 4	3.	DO	7,29	7,13	5,92	mg/L	min 4
4.	COD	51,8	26,9	68,4	mg/L	25	4.	COD	40,4	38,1	79,4	mg/L	25
5.	BOD	1,27	1,43	2,19	mg/L	3	5.	BOD	0,79	2,15	1,35	mg/L	3
6.	Total Phospat (PO ₄)	0,265	0,278	0,229	mg/L	0,2	6.	Total Phospat (PO ₄)	0,198	0,207	0,283	mg/L	0,2
7.	Nitrat (NO ₃ -N)	0,091	0,015	0,058	mg/L	10	7.	Nitrat (NO ₃ -N)	0,018	0,028	0,101	mg/L	10
8.	pH	6,72	7,08	7,34	-		8.	pH	7,24	7,38	7,42	-	
III	Mikrobiologi						III	Mikrobiologi					
9.	Total Coliform	3500	16000	16.000	MPN/100 ml	5.000	9.	Total Coliform	16000	16000	16.000	MPN/100 ml	5.000
10.	Fecal Coliform	2400	2800	16.000	MPN/100 ml	1.000	10.	Fecal Coliform	16000	16000	16.000	MPN/100 ml	1.000
Status mutu air		Ringan	Ringan	Sedang			Status mutu air		Sedang	Sedang	Sedang		

Sumber :Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, 2024

*) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI (Baku Mutu Air Nasional Kelas II) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

Ket :

1	-0.62813888, 100.11997222	Sungai Batang Pampan Hilir	10	-0.582861, 100.1435	Sungai Batang Kapau Hulu
2	-0.6265000, 100.1287222	Sungai Batang Pampan Tengah	11	-0.600472, 100.1317	Sungai Batang Kapau Rentang
3	-0.59313888, 100.1632222	Sungai Batang Pampan Hulu	12	-0.61261, 100.1201	Sungai Batang Kapau Hilir
4	-0.619350, 100.118483	Sungai Batang Piaman Hilir	13	-0.6211667, 100.1506	Sungai Batang Cimparuh Hulu
5	-0.61322222, 100.14163888	Sungai Batang Piaman Tengah	14	-0.6298889, 100.1404	Sungai Batang Cimparuh Rentang
6	-0.593000, 100.16300	Sungai Batang Piaman Hulu	15	-0.642944, 100.1296	Sungai Batang Cimparuh Hulu Hilir
7	-0.595612, 100.110056	Sungai Batang Manggung Hilir			
8	-0.58502777, 100.1183888	Sungai Batang Manggung Tengah			
9	-0.5620555, 100.135	Sungai Batang Manggung Hulu			

Tabel 2.8 Kualitas Air Sungai dan Status Mutu Air Kota Pariaman Tahun 2024 Semester 2

Batang Pariaman						Batang Pampun						Batang Kapau								
No	Parameter	Hasil Analisa (Ci)			Satuan	Baku Mutu*	No	Parameter	Hasil Analisa (Ci)			Satuan	Baku Mutu*	No	Parameter	Hasil Analisa (Ci)			Satuan	Baku Mutu*
		Hulu	Rentang	Hilir					Hulu	Rentang	Hilir					Hulu	Rentang	Hilir		
I.	Fisika						I.	Fisika						I.	Fisika					
1.	Residu Terlarut (TDS)	128	130	129	mg/l	1.000	1.	Residu Terlarut (TDS)	126	109	116	mg/l	1.000	1.	Residu Terlarut (TDS)	125	156	132	mg/l	1.000
2.	Residu Tersuspensi (TSS)	24,8	40,5	42,5	mg/l	50	2.	Residu Tersuspensi (TSS)	45,6	14	16,3	mg/l	50	2.	Residu Tersuspensi (TSS)	3,8	7,6	11,8	mg/l	50
II.	Kimia						II.	Kimia						II.	Kimia					
3.	DO	8,05	7,99	7,71	mg/l	Min. 4	3.	DO	8,46	5,98	4,06	mg/l	Min. 4	3.	DO	6,34	6,52	6,48	mg/l	min. 4
4.	COD	36,8	57,7	26,8	mg/l	25	4.	COD	32,1	44,4	53,8	mg/l	25	4.	COD	25,5	22,6	57,2	mg/l	25
5.	BOD	2,42	3,70	3,3	mg/l	3	5.	BOD	2,46	3,62	4,35	mg/l	3	5.	BOD	2,56	2,4	3,39	mg/l	3
6.	Total Phospat (PO ₄)	0,817	0,238	0,99	mg/l	0,2	6.	Total Phospat (PO ₄)	0,399	0,254	0,536	mg/l	0,2	6.	Total Phospat (PO ₄)	0,12	0,532	0,125	mg/l	0,2
7.	Nitrat (NO ₃ -N)	0,008	0,081	0,034	mg/l	10	7.	Nitrat (NO ₃ -N)	0,103	0,012	0,004	mg/l	10	7.	Nitrat (NO ₃ -N)	0,052	0,14	0,134	mg/l	10
8.	pH	7,61	7,34	7,18			8.	pH	7,49	6,96	7,88			8.	pH	7,1	7,36	7,34		06-Sep
III.	Mikrobiologi						III.	Mikrobiologi						III.	Mikrobiologi					
9.	Total Coliform	9200	16000	9200	MPN/100 ml	5.000	9.	Total Coliform	35000	25000	54000	MPN/100 ml	5.000	9.	Total Coliform	16000	16000	160000	MPN/100 ml	5.000
10.	Fecal Coliform	5400	16000	5400	MPN/100 ml	1.000	10.	Fecal Coliform	28000	24000	22000	MPN/100 ml	1.000	10.	Fecal Coliform	5400	9200	92000	MPN/100 ml	1.000
Status mutu air		Ringan	Sedang	Ringan			Status mutu air		Sedang	Sedang	Sedang			Status mutu air		Ringan	Ringan	Sedang		

Batang Manggung							Batang Cimparuh						
No	Parameter	Hasil Analisa (Ci)			Satuan	Baku Mutu*	No	Parameter	Hasil Analisa (Ci)			Satuan	Baku Mutu*
		Hulu	Rentang	Hilir					Hulu	Rentang	Hilir		
I.	Fisika						I.	Fisika					
1.	Residu Terlarut (TDS)	138	130	138	mg/L	1.000	1.	Residu Terlarut (TDS)	109	115	124	mg/L	1.000
2.	Residu Tersuspensi (TSS)	15,6	22,2	31,4	mg/L	50	2.	Residu Tersuspensi (TSS)	4,33	10,5	8,08	mg/L	50
II	Kimia						II	Kimia					
3.	DO	7,51	7,12	6,42	mg/L	min 4	3.	DO	4,53	5,98	3,8	mg/L	min. 4
4.	COD	10,7	11,8	43,4	mg/L	25	4.	COD	24,2	30	35,2	mg/L	25
5.	BOD	2,28	1,63	1,95	mg/L	3	5.	BOD	3,32	3,56	3,4	mg/L	3
6.	Total Phospat (P)	0,098	0,102	0,288	mg/L	0,2	6.	Total Phospat (PO ₄)	0,149	0,079	0,124	mg/L	0,2
7.	Nitrat (N)	0,034	0,075	0,046	mg/L	10	7.	Nitrat (NO ₃ -N)	0,204	0,326	0,288	mg/L	10
8.	pH	7,36	7,52	7,24	-	06-Sep	8.	pH	7,06	7,34	6,68	-	06-Sep
III	Mikrobiologi						III	Mikrobiologi					
9.	Total Coliform	35000	35000	35000	MPN/100 ml	5.000	9.	Total Coliform	5400	16000	16.000	MPN/100 ml	5.000
10.	Fecal Coliform	28000	4000	17000	MPN/100 ml	1.000	10.	Fecal Coliform	5400	16000	16.000	MPN/100 ml	1.000
Status mutu air		Sedang	Ringan	Sedang			Status mutu air		Ringan	Sedang	Sedang		

Sumber :Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, 2024

*) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI (Baku Mutu Air Nasional Kelas II) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

Ket :

1	-0.62813888, 100.11997222	Sungai Batang Pampun Hilir	11	-0.600472, 100.1317	Sungai Batang Kapau Rentang
2	-0.6265000, 100.1287222	Sungai Batang Pampun Tengah	12	-0.61261, 100.1201	Sungai Batang Kapau Hilir
3	-0.593138888, 100.1632222	Sungai Batang Pampun Hulu	13	-0.6211667, 100.1506	Sungai Batang Cimparuh Hulu
4	-0.619350, 100.118483	Sungai Batang Piaman Hilir	14	-0.6298889, 100.1404	Sungai Batang Cimparuh Rentang
5	-0.61322222, 100.14163888	Sungai Batang Piaman Tengah	15	-0.642944, 100.1296	Sungai Batang Cimparuh Hulu Hilir
6	-0.593000, 100.16300	Sungai Batang Piaman Hulu			
7	-0.595612, 100.110056	Sungai Batang Manggung Hilir			
8	-0.58502777, 100.1183888	Sungai Batang Manggung Tengah			
9	-0.5620555, 100.135	Sungai Batang Manggung Hulu			
10	-0.582861, 100.1435	Sungai Batang Kapau Hulu			

1) Batang Pariaman (Piaman)

Sungai Batang Pariaman merupakan salah satu sungai di Kota Pariaman, sungai ini melintasi Kecamatan Pariaman Timur dan Pariaman Tengah dan bermuara kelaut di Pantai Gandoriah – Pantai Pauh. Sungai Batang Pariaman merupakan sungai utama yang paling berpengaruh bagi Kota Pariaman karena langsung membelah pusat Kota Pariaman. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air pada semester I 2024 diperoleh Hulu dan hilir sungai Batang Pariaman berada pada status tercemar sedang, dimana parameter COD, Total Phospat dan mikrobiologi berada di atas baku mutu. Sedangkan pemantauan yang dilakukan pada semester II tahun 2024 diperoleh kondisi hulu dan hilir Batang Pariaman berada pada status tercemar ringan.

Tingginya kandungan mikrobiologi pada aliran sungai Sungai Batang Pariaman disebabkan oleh sistem sanitasi masyarakat di sepanjang aliran sungai yang masih rendah, dimana saluran pembuangan limbah rumah tangga berupa *Grey Water* langsung dibuang ke sungai atau tidak menggunakan *septic tank*. Ada juga masyarakat yang membuang lumpur tinja yang telah disedot ke badan air. Parameter yang melewati baku mutu selanjutnya adalah Chemical Oxygen Demand (COD), konsentrasi COD paling tinggi terdapat pada titik rentang Sungai Batang Pariaman yaitu 57,7 mg/L dimana baku mutu yang ada hanya 25 mg/L. Kualitas air Sungai Batang Pariaman dipengaruhi oleh limbah padat/cair dari hunian domestik, industri dan niaga serta penambangan unsur galian C. Tingkat COD tinggi menandakan banyaknya jumlah bahan organik yang teroksidasi pada sampel, yang akan mengurangi tingkat oksigen terlarut (DO). Konsentrasi Biological Oxygen Demand (BOD) paling tinggi terdapat pada titik Hilir Sungai Batang Pariaman yaitu 3,3 mg/L dimana baku mutu yang ada hanya 3 mg/L. Sedangkan konsentrasi Phospat paling tinggi terdapat pada semua titik pantau periode 1 dan periode 2 Sungai Batang Pariaman dengan hasil tertinggi yaitu 0,837 mg/L dimana baku mutu yang ada hanya 0,2 mg/L.

2) Batang Pampan

Batang Pampan merupakan anak sungai Sungai Batang Pariaman, pada hulu dan hilirnya menyatu pada Sungai Batang Pariaman. Berdasarkan hasil pemantauan semester I Tahun 2024 diperoleh rentang dan hilir Batang Pampan berada pada status tercemar sedang, hulu Batang Pampan tercemar ringan. Sedangkan pada pemantauan semester II Tahun 2024 diperoleh hulu, rentang dan hilir berada pada status tercemar sedang. Terdapat beberapa parameter yang berada di atas baku mutu seperti COD, BOD, Total Posphat dan mikrobiologi.

3) Batang Kapau

Batang Kapau melintas di Kecamatan Pariaman Timur dan Pariaman Tengah yang bermuara di Desa Pauh. Berdasarkan pemantauan pada semester I Tahun 2024 diperoleh status mutu air hulu dan rentang Batang Kapau tercemar ringan sedangkan hilir dengan status mutu tercemar sedang. Pada pemantauan Semester II Tahun 2024 terdapat beberapa parameter yang berada pada status tercemar, yaitu : COD (hulu dan hilir), BOD (hilir), Total phospat (rentang), Total coliform dan Fecal coliform (semua titik).

4) Sungai Batang Mangguang

Batang Mangguang melintas di Kecamatan Pariaman Utara berawal dari Desa Tungkal Selatan dan bermuara ke laut di Desa Mangguang, Kecamatan Pariaman Utara. Berdasarkan pemantauan pada Semester I Tahun 2024 diperoleh status mutu air pada bagian hulu, rentang dan hilir kategori tercemar sedang dengan parameter COD, total phospat (hilir) mikrobiologi berada di atas baku mutu. Sedangkan pada pemantauan kualitas air Semester II tahun 2024 diperoleh

hulu dan hilir berada pada status tercemar sedang, dan bagian rentang berada pada status tercemar ringan. Beberapa parameter yang berada pada status tercemar adalah COD, Total Phospat dan mikrobiologi.

Pencemaran akibat bakteri *E. coli* yang sangat tinggi dan semakin meningkat ke bagian hilir diindikasikan bersumber dari aktifitas kegiatan TPA yang berada pada daerah tersebut dan juga adanya usaha/kegiatan menjadi sumber pencemar, selain itu juga bersumber dari aliran sungai dari Kabupaten Padang Pariaman karena hulu dari Batang Manggung ini berada di Kabupaten Padang Pariaman.

5) Batang Cimparuh

Batang Cimparuh melintas di Kecamatan Pariaman Timur dan Pariaman Tengah yang bermuara di Desa Karan Aur. Berdasarkan hasil pemantauan pada semester I Tahun 2024 diperoleh Hulu-hilir Batang Cimparuh berada pada status tercemar sedang dengan beberapa parameter dengan status tercemar seperti COD, total phospat dan mikrobiologi. Sedangkan pada pemantauan semester II Tahun 2024 diperoleh pada hulu Batang Cimparuh berada pada status tercemar ringan, sedangkan rentang dan hilir berada pada status tercemar sedang. Beberapa parameter yang berada pada status tercemar, yaitu : DO (Hilir), COD (Rentang dan Hilir), BOD (semua titik), Fecal coliform dan Total coliform (semua titik).

Berdasarkan data status pencemaran pada setiap titik pantau di Kota Pariaman Tahun 2022,2023 dan 2024 terlihat bahwa tahun 2022 terdapat 7 titik tercemar ringan, 28 tercemar sedang dan 1 titik tercemar berat dengan nilai IKA (Indeks Kualitas Air) menurun menjadi 33,33. Tahun 2023 nilai IKA Kota Pariaman mengalami

penurunandari tahun sebelumnya terdapat 5 titik tercemar ringan, 29 titik tercemar sedang dan 2 titik tercemar berat sehingga nilai IKA menurun menjadi 31,67. Tahun 2024 terdapat titik tercemar ringan sebanyak 14 titik dan tercemar sedang sebanyak 22 titik, sehingga nilai IKA meningkat dari 2 tahun sebelumnya menjadi 37,78.

Berikut dapat dilihat status pencemaran titik sampling sungai di Kota Pariaman. Tabel 2.9 Status Pencemaran Titik Sampling Sungai Kota Pariaman

No.	Nama Sungai	Kelas	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			PIj	Status	PIj	Status	PIj	Status
1.	Batang Pariaman - Hulu (I)	II	6,15	sedang	5,14	sedang	5,08	sedang
2.	Batang Pariaman - Rentang (I)	II	6,15	sedang	8,7	sedang	4,3	ringan
3.	Batang Pariaman - Hilir (I)	II	6,16	sedang	10,48	berat	5,07	sedang
4.	Batang Pampan - Hulu (I)	II	7,33	sedang	10,47	berat	4,24	ringan
5.	Batang Pampan - Rentang (I)	II	7,33	sedang	8,04	sedang	5,14	sedang
6.	Batang Pampan - Hilir (I)	II	6,81	sedang	5,63	sedang	5,11	sedang
7.	Batang Mangau - Hulu (I)	II	4,45	ringan	-	-	-	-
8.	Batang Mangau - Rentang (I)	II	5,53	sedang	-	-	-	-
9.	Batang Mangau - Hilir (I)	II	3,7	ringan	-	-	-	-
10.	Batang Manggung - Hulu (I)	II	3,93	ringan	5,12	sedang	5,06	sedang
11.	Batang Manggung - Rentang (I)	II	6,14	sedang	8,02	sedang	5,07	sedang
12.	Batang Manggung - Hilir (I)	II	6,66	sedang	5,59	sedang	5,12	sedang
13.	Batang Kapau - Hulu (I)	II	-	-	5,45	sedang	2,18	ringan
14.	Batang Kapau - Rentang (I)	II	-	-	5,59	sedang	2,39	ringan
15.	Batang Kapau - Hilir (I)	II	-	-	9,22	sedang	5,1	sedang
16.	Batang Cimparuh - Hulu (I)	II	-	-	6,11	sedang	5,08	sedang
17.	Batang Cimparuh - Rentang (I)	II	-	-	8,03	sedang	5,07	sedang
18.	Batang Cimparuh - Hilir (I)	II	-	-	6,72	sedang	5,1	sedang
19.	Batang Pariaman - Hulu (II)	II	5,78	sedang	5,06	sedang	3,48	ringan
20.	Batang Pariaman - Rentang (II)	II	5,83	sedang	5,09	sedang	5,13	sedang
21.	Batang Pariaman - Hilir (II)	II	6,06	sedang	5,07	sedang	3,47	ringan
22.	Batang Pampan - Hulu (II)	II	6,15	sedang	5,08	sedang	5,97	sedang
23.	Batang Pampan - Rentang (II)	II	10,5	berat	5,07	sedang	5,75	sedang
24.	Batang Pampan - Hilir (II)	II	6,74	sedang	5,11	sedang	6,02	sedang
25.	Batang Mangau - Hulu (II)	II	5,45	sedang	-	-	-	-
26.	Batang Mangau - Rentang (II)	II	6,52	sedang	-	-	-	-
27.	Batang Mangau - Hilir (II)	II	6,49	sedang	-	-	-	-
28.	Batang Manggung - Hulu (II)	II	5,45	sedang	6,25	sedang	5,9	sedang
29.	Batang Manggung - Rentang (II)	II	5,84	sedang	6,25	sedang	2,9	ringan
30.	Batang Manggung - Hilir (II)	II	6,16	sedang	5,67	sedang	5,19	sedang
31.	Batang Kapau - Hulu (II)	II	-	-	5,52	sedang	3,37	ringan
32.	Batang Kapau - Rentang (II)	II	-	-	4,46	ringan	4,24	ringan
33.	Batang Kapau - Hilir (II)	II	-	-	6,95	sedang	7,79	sedang
34.	Batang Cimparuh - Hulu (II)	II	-	-	5,52	sedang	3,38	ringan
35.	Batang Cimparuh - Rentang (II)	II	-	-	6,93	sedang	5,06	sedang
36.	Batang Cimparuh - Hilir (II)	II	-	-	8,64	sedang	5,07	sedang
Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)			33,33		31,67		37,78	

Sumber : Data Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Pariaman Tahun 2024



Gambar 2. 3 Grafik Indeks Kualitas Air Kota Pariaman

Sumber : Data Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Pariaman Tahun 2024

Berdasarkan grafik Indeks Kualitas Air Kota Pariaman terlihat bahwa IKA Kota Pariaman belum mencapai target RPJMN, karena masih terdapat kualitas air yang belum memenuhi baku mutu, beberapa variabel yang mempengaruhi kualita IKA yaitu:

- 1. Keberadaan fecal coliform dalam air yang berasal dari aktifitas masyarakat di sekitar sungai seperti limbah domestik dan sampah
- 2. Limbah pupuk dan pestisida dari kegiatan pertanian yang terbawa melalui *run off* air hujan dan masuk ke sungai
- 3. Ketersediaan dan fluktuasi debit sungai yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta cuaca dan iklim
- 4. Tingkat erosi dan sedimentasi
- 5. Ketersediaan IPAL Komunal yang masih minim dan belum optimal
- 6. Usaha kecil menengah yang belum memiliki sistem pengolahan air limbah (IPAL)

2.4.2.2 Kondisi Air Danau/waduk/embung dan Kualitasnya

Kota Pariaman memiliki 5 talao. Talao yang besar terletak di jalan Pasir Pauh Pariaman Tengah dengan luasan 1.5 Ha. Nama Talao beserta lokasi dan luasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 10 Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embun Kota Pariaman

No	Nama Danau/Waduk/Situ/Embun	Lokasi	Luas (Ha)
1	Talao Pauh	Jl. Pasir Pauh Pariaman Tengah	1.5
2	Talao Karan Aur	Kel. Karan Aur	1
3	Talao Padang Birik-Birik	Desa Padang Birik-Birik Kec. Pariaman Utara	1
4	Talao Manggung	Desa Manggng Kec. Pariaman Utara	1
5	Talao Desa Apar	Desa Apar Kec. Pariaman Utara	1

Sumber : DIKPLD Kota Pariaman, 2023

Air talao yang bersumber dari air hujan dan sungai, karena berada di muara sungai dan berfungsi sebagai embung atau pencegah banjir, dan tidak digunakan untuk kebutuhan domestik masyarakat. Pemantauan air talao dilakukan pada 3 (tiga) titik yaitu Talao Karan Aur, Talao Manggung dan Talao Pauh.

Tabel 2. 11 Kualitas Air Talao di Kota Pariaman

Semester I Tahun 2024						Semester II Tahun 2024							
No.	Parameter	Hasil Analisa			Baku Mutu (UI)*	No.	Parameter	Hasil Analisa			Baku Mutu (UI)*		
		Karan Aur	Apar	Pauh				Satuan	Karan Aur	Manggung		Pauh	Satuan
I Fisika						I Fisika							
1.	Residu Terlarut (TDS)	9819	3127	143	mg/l	1.000	Residu Terlarut (TDS)	3945	1355	190	mg/l	1.000	
2.	Residu Tersuspensi (TSS)	1,75	11,4	27,8	mg/l	50	Residu Tersuspensi (TSS)	2,16	12,1	12,4	mg/l	50	
II Kimia						II Kimia							
3.	pH	7,16	6,96	8,94		06-Sep	3.	pH	7,29	7,02	8,81		06-Sep
4.	BOD	2,4	2,82	1,57	mg/l	3	4.	BOD	3,32	2,54	0,66	mg/l	3
5.	DO	0,19	1,5	0,82	mg/l	min 4	5.	DO	1,27	2,8	0,29	mg/l	min 4
6.	COD	24,2	35	95,2	mg/l	25	6.	COD	68,6	27,8	31,2	mg/l	25
7.	Total Phospat (PO ₄)	0,396	0,442	0,364	mg/l	0,2	7.	Total Phospat (PO ₄)	0,896	1,29	0,164	mg/l	0,2
8.	Nitrat (NO ₃ -N)	0,911	0,129	0,069	mg/l	10	8.	Nitrat (NO ₃ -N)	0,024	0,042	0,121	mg/l	10
III Mikrobiologi						III Mikrobiologi							
9.	Total Coliform	130	16.000	16.000	MPN/100 ml	5.000	9.	Total Coliform	1300	16.000	2800	MPN/100 ml	5.000
10.	Fecal Coliform	110	16.000	16.000	MPN/100 ml	1.000	10.	Fecal Coliform	270	3500	2200	MPN/100 ml	1.000
Status Mutu Air		Ringan	Sedang	Sedang		Status Mutu Air		Ringan	Ringan	Ringan			

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, 2024

Berdasarkan hasil kualitas pemantauan air talao di Kota Pariaman pada semester I Tahun 2024 diperoleh Air Talao Karan Aur berada pada status tercemar COD, total phospat dan mikrobiologi berada di atas baku mutu. Sedangkan Air Talao Apar dan Pauh berada pada status tercemar sedang dengan beberapa parameter berada pada status tercemar yaitu BOD pada Talao Pauh, COD, total phospat dan mikrobiologi. Sedangkan dari hasil pemantauan yang dilakukan pada semester II Tahun 2024 diperoleh status mutu air pada ketiga talao berada pada status tercemar ringan dan masih terdapat beberapa parameter yang berada pada status tercemar seperti BOD (Karan Aur), COD (Karan Aur dan Pauh), total phospat (Karan Aur dan Mangguang) serta total coliform (Mangguang), Fecal coliform (Mangguang dan Pauh).

Tingginya parameter kualitas air di talao Kota Pariaman berasal dari limbah yang diindikasikan berasal dari pembuangan limbah domestik masyarakat sekitar talao dan endapan yang terdapat di dasar talao.

2.4.2.3 Kondisi Laut dan Kualitas Air Laut dan Kualitasnya
Pemantauan kualitas air laut dilakukan pada 3 (tiga) lokasi yaitu Laut Sunur (Pantai Sunur), Laut Gondoriah (Pantai Gondoriah), dan Laut Padang Birik-Birik (Desa Padang Birik-Birik, Kecamatan Pariaman Utara). Berdasarkan hasil pemantauan pada semester I Tahun 2024 diperoleh beberapa parameter berada pada status tercemar seperti TSS, mikrobiologi (Laut P. Birik-Birik).

Sedangkan pada pemantauan semester II Tahun 2024, beberapa parameter juga berada pada status tercemar yaitu TSS, Amoniak, Mikrobiologi (Laut Sunur dan Laut P. Birik-Birik), dan Detergen Total (MBAS).

Tingginya kadar polutan pada air laut diindikasikan berasal dari : limbah dari sungai yang bermuara ke laut, aktifitas masyarakat disepanjang pantai termasuk pariwisata sehingga terjadi peningkatan kadar polutan.

Tabel 2. 12 Kualitas Air Laut di Kota Pariaman Periode I Tahun 2024									
Kualitas Air Laut Semester I Tahun 2024									
No.	Parameter	Hasil Analisa						Satuan	Baku Mutu (Lij)*
		Laut Sunur		Laut Gandoriah		Laut P. Birik-Birik			
		50 m	100 m	50 m	100 m	50 m	100 m		
I. Fisika									
1.	TDS	24.035	37.865	38.325	36.230	31.315	33.720	mg/L	-
2.	Residu Tersuspensi (TSS)	20,4	39,6	43,6	26,9	43,6	29,1	mg/L	20
II. Kimia Anorganik									
1.	pH	6,76	6,5	7,24	7,18	6,54	6,22	-	7-8,5
3.	COD	2816	3226	2479	1398	1.502	2135	mg/L	-
4.	BOD	1,31	1,59	1,91	1,23	1,51	1,87	mg/L	10
5.	DO	6,46	6,64	6,3	5,66	6,26	6,18	mg/L	>5
6.	Nitrat (NO3N)	0,022	0,064	0,038	0,008	0,033	0,022	mg/L	0,06
7.	Total Phospat (PO4)	0,086	0,212	0,243	0,277	0,688	0,356	mg/L	-
III. Mikrobiologi									
1.	Total Coliform	330	940	490	630	630	1.100	MPN/100m	1.000
2.	Fecal Coliform	130	490	490	120	630	1.100	MPN/100m	200

Keterangan :
*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
**) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

Tabel 2.13 Kualitas Air Laut di Kota Pariaman Periode II Tahun 2024

Kualitas Air Laut Semester II Tahun 2024									
No.	Parameter	Hasil Analisa						Satuan	Baku Mutu (Uj)*
		Laut Sunur		Laut Gandoriah		Laut P. Birik-Birik			
		50 m	100 m	50 m	100 m	50 m	100 m		
I. Fisika									
1.	Temperatur	28	28	29	29	29	28	°C	alami
2.	Residu Tersuspensi (TSS)	53,2	28,9	14,3	20,8	28,4	24,1	mg/L	20
II. Kimia Anorganik									
1.	pH	7,06	7,22	7,92	7,5	7,2	8,12	-	7 - 8,5
3.	COD	10.636	22.876	11.554	10.322	12.497	11.341	mg/L	-
4.	BOD	0,242	0,362	1,19	1,03	0,987	1,31	mg/L	10
5.	Amoniak (NH ³ N)	0,058	0,116	0,07	0,054	0,074	0,119	mg/L	0,02
6.	Nitrit (NO ² -N)	0,026	0,026	0,014	0,015	0,016	0,016	mg/L	-
7.	DO	7,21	7,75	6,84	6,9	6,38	6,6	mg/L	>5
8.	Khrom VI (Cr (VI))							mg/L	0,002
9.	Senida (CN)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	mg/L	-
10.	Total Phospat (PO ⁴)	0,022	0,011	0,016	0,008	0,015	0,006	mg/L	-
11.	Timbal (Pb)							mg/L	0,005
12.	Klorida (Cl)	13.746	13.306	16.935	17.085	17.155	14.865	mg/L	-
III. Mikrobiologi									
1.	Total Coliform	1600	1600	240	350	1600	1600	MPN/100ml	1.000
2.	Fecal Coliform	1600	430	130	23	540	1600	MPN/100ml	200
IV. Kimia Organik									
1.	Detergen total (MBAS)	0,058	0,041	0,039	0,063	0,054	0,102	mg/L	0,001

Keterangan :

*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut

**) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

2.4.2.4 Curah Hujan dan Kualitas Air Hujan

Sepanjang tahun 2022 suhu udara rata-rata di Kota Pariaman berada pada rentang 26,1 °C – 27,8 °C. Suhu tertinggi tercatat pada bulan April dan Mei, dan suhu terendah tercatat pada bulan November. Menurut hasil pendataan dari Stasiun Klimatologi Kelas II Sicincin menunjukkan bahwa jumlah curah hujan, rata-rata jumlah hari hujan dan suhu udara mengalami dari tahun 2020 s.d 2022. Pada tahun 2022, tercatat rata-rata curah hujan perbulannya ialah 412,54 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan adalah 21 hari. Pada tahun 2021, tercatat rata- rata curah hujan perbulannya ialah 406,5 mm dengan rata-rata hari hujan ialah 16 hari. Pada tahun 2020, tercatat rata-rata curah hujan perbulannya ialah 356,67 mm dengan rata-rata hari hujan ialah 15 hari. Hasil uji Curah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Suhu Udara Kota Pariaman Tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14 Curah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Suhu Udara Kota Pariaman Tahun 2020 - 2022

No	Bulan	Curah Hujan			Jumlah Hari Hujan			Suhu Udara		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Jan	489	240	464,1	13	15	21	26,8	27,1	27,6
2	Feb	343	89	294,6	12	8	13	27,5	27,7	27,6
3	Mar	271	666	426,8	11	21	18	26,6	26,7	27,6
4	Apr	544	298	318,1	21	16	17	25,4	27,3	27,8
5	Mei	224	631	119,3	13	17	18	26,4	27,4	27,8
6	Jun	287	236	674,6	13	14	24	25,8	26,9	26,5
7	Jul	348	182	197,2	12	11	23	26	26,9	27,4
8	Ags	211	467	361,1	13	20	19	25,8	26,6	26,8
9	Sep	279	850	616,7	17	17	24	25,4	26,7	26,7
10	Okt	288	220	461	14	17	26	25,4	26,8	26,6
11	Nop	762	289	650,2	22	21	26	24,8	26,7	26,1
12	Des	234	710	366,8	16	20	28	25,5	26,9	26,5

No	Bulan	Curah Hujan			Jumlah Hari Hujan			Suhu Udara		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Rata-rata	356,67	406,5	412,54	15	16	21	25,9	26,9	27,0

Sumber : Dinas PerkimLH Kota Pariaman tahun 2021,2022 dan 2023

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34°C, dengan kelembapan udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam. Musim kemarau dan musim hujan selalu berubah-ubah menurut waktu. Iklim yang demikian memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman, akan tetapi curah hujan dan tingkat kelembapan yang tinggi yang menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya tanaman yang membutuhkan iklim musim kemarau tidak dapat tumbuh dengan baik, merupakan kendala bagi penanganan pasca panen komoditas tertentu yang memerlukan cuaca panas dan cerah selama proses pengeringan, kendala dalam penyimpanan komoditas, berkurangnya jumlah hari kerja produktif dan pengaruhnya negatif terhadap sejumlah komoditas. Iklim juga sangat mempengaruhi besarnya tangkapan ikan bagi nelayan.

Berikut dapat dilihat data rata-rata curah hujan dan hari hujan di Kota Pariaman dalam 10 tahun terakhir

Tabel 2. 15 Curah Hujan dan Hari Hujan Kota Pariaman Dalam 10 Tahun Terakhir

Bulan	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
Januari	320	10	190	14	470	13	431	13	190	10	234	16	489	13	240	15	464	21	552	25
Februari	165	6	325	8	220	9	178	9	249	12	169	15	343	12	89	8	295	13	224	19
Maret	187	7	436	19	639	15	350	10	319	19	366	14	271	11	666	21	427	18	472	23
April	252	18	453	24	546	19	281	16	325	15	224	16	544	21	298	16	318	17	550	22
Mei	397	9	291	10	357	22	356	14	447	20	413	14	224	13	631	17	119	18	533	22
Juni	143	12	383	9	198	14	114	14	152	10	313	13	287	13	236	14	675	24	208	21
Juli	188	14	159	6	232	13	259	14	223	12	354	12	348	12	182	11	197	23	574	24
Agustus	197	16	270	11	316	12	280	17	255	15	218	9	211	13	467	20	361	19	515	25
September	315	12	339	15	407	20	464	17	351	22	105	6	279	17	850	17	617	24	344	14
Oktober	289	12	110	7	456	22	357	15	508	16	157	12	288	14	220	17	461	26	240	23
November	748	20	610	26	389	20	414	17	843	27	85	9	762	22	289	21	650	26	477	24
Desember	220	15	344	19	317	20	561	15	456	15	353	19	234	16	710	20	367	28	626	29

Sumber : BPS Kota Pariaman

Ket : CH : Curah Hujan (mm)

HH : Hari Hujan (Hari)

Sumber : BPS Kota Pariaman
Ket : CH : Curah Hujan (mm)
HH : Hari Hujan (Hari)

2.4.2.5 Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air untuk IKLH Tahun 2022 dihitung menggunakan data hasil pemantauan kualitas air untuk badan air yang meliputi: sungai, danau, waduk dan situ yang mempresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/Kota. Data didapatkan dengan pengambilan sample pada 4 sungai dan 6 talao/waduk yang berada di Kota Pariaman, dengan frekuensi masing-masingnya 2 (dua) kali dalam setahun. Untuk masing-masing sungai dengan 3 titik sampling yaitu hulu, rentang dan hilir sungai tersebut, sedangkan talao/ waduk masing-masingnya hanya 1 titik sampling.



Gambar 2.4 Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Pariaman

Tabel 2.16 Rekapitulasi Status Pencemaran Titik Sampling Air Kota Pariaman Tahun 2022

No.	Nama Sungai	Periode	Kelas Air	Pij	Status Pencemaran
1.	Batang Pariaman – Hulu	I	II	6,15	Sedang
2.	Batang Pariaman – Rentang	I	II	6,15	Sedang
3.	Batang Pariaman – Hilir	I	II	6,16	Sedang
4.	Batang Pampan – Hulu	I	II	7,33	Sedang
5.	Batang Pampan – Rentang	I	II	7,33	Sedang
6.	Batang Pampan – Hilir	I	II	6,81	Sedang
7.	Batang Mangau – Hilir	I	II	4,45	Ringan
8.	Batang Mangau – Rentang	I	II	5,53	Sedang
9.	Batang Mangau – Hilir	I	II	3,70	Ringan
10.	Batang Manggung – Hulu	I	II	3,93	Ringan
11.	Batang Manggung – Rentang	I	II	6,14	Sedang
12.	Batang Manggung – Hilir	I	II	6,66	Sedang
13.	Talao Pauh	I	II	2,92	Ringan
14.	Talao Mangrove Mati	I	II	1,67	Ringan
15.	Talao Manggung	I	II	1,71	Ringan
16.	Talao Padang Birik-Birik	I	II	3,72	Ringan
17.	Talao Karan Aur	I	II	5,76	Sedang
18.	Talao Apar	I	II	5,30	Sedang
19.	Batang Pariaman – Hulu	II	II	5,78	Sedang
20.	Batang Pariaman – Rentang	II	II	5,83	Sedang
21.	Batang Pariaman – Hilir	II	II	6,06	Sedang
22.	Batang Pampan – Hulu	II	II	6,15	Sedang
23.	Batang Pampan – Rentang	II	II	10,50	Berat
24.	Batang Pampan – Hilir	II	II	6,74	Sedang
25.	Batang Mangau – Hilir	II	II	5,45	Sedang

No.	Nama Sungai	Periode	Kelas Air	Pij	Status Pencemaran
26.	Batang Mangau – Rentang	II	II	6,52	Sedang
27.	Batang Mangau – Hilir	II	II	6,49	Sedang
28.	Batang Manggung – Hulu	II	II	5,45	Sedang
29.	Batang Manggung – Rentang	II	II	5,84	Sedang
30.	Batang Manggung – Hilir	II	II	6,16	Sedang
31.	Talao Pauh	II	II	9,24	Sedang
32.	Talao Mangrove Mati	II	II	8,24	Sedang
33.	Talao Manggung	II	II	6,40	Sedang
34.	Talao Padang Birik-Birik	II	II	5,69	Sedang
35.	Talao Karan Aur	II	II	6,80	Sedang
36.	Talao Apar	II	II	8,71	Sedang

Sumber : Dinas Perkim LH Kota Pariaman, 2022

Tabel 2.17 Rekapitulasi Status Pencemaran Titik Sampling Air Kota Pariaman Tahun 2020-2022

No	Status	Bobot	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai
1.	Memenuhi	70	0	0,0	70	0	0	0	0	0,0	0
2.	Ringan	50	21	58,3	50	9	36	18	7	19,4	9,72
3.	Sedang	30	15	41,7	30	13	52	15.6	28	77,8	23,3
4.	Berat	10	0	0,0	10	3	12	1.2	1	2,8	0,27
			36			25			36		
Indeks Kualitas Air					41.67			34.80			33.33

Sumber : Dinas Perkim LH Kota Pariaman, 2022

2.4.2.6 Kondisi Air Bersih dan Kualitas Air Perpipaan

Sumber air bersih yang tersedia di Kota Pariaman berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan UPTD Pengolahan Air Bersih Kota Pariaman. Pelanggan pada tahun 2023 berjumlah 4.254 Pelanggan. Sebagian besar pelanggan air bersih ini berdominasi oleh pelanggan rumah tangga yaitu 4.117 pelanggan. Dalam memproduksi air bersih, PDAM dan UPTD Pengelolaan Air Bersih Kota Pariaman memiliki peralatan dengan kapasitas terpasang 50.00 liter/detik dan kapasitas produksi yang rata-rata 50.00 liter/detik.

Produksi air bersih PDAM dan UPTD Pengolahan Air Bersih Kota Pariaman menurun di tahun 2023 di dibandingkan tahun 2022 yaitu masing-masingnya sebesar 402.746 m³ dan 631.892 m³. Dari total produksi tersebut air bersih yang didistribusikan kepala pelanggan yaitu 715.266 m³ di tahun 2023.

Tabel 2.18 Produksi dan Distribusi Air Minum Menurut Kecamatan (m³) di Kota Pariaman tahun 2023

No	Kecamatan	Produksi	Distribusi
1	Pariaman Selatan	81.604	68.003
2	Pariaman Tengah	200.901	167.424
3	Pariaman Timur	133.219	111.016
4	Pariaman Utara	4.441	3.701
Jml Total	2023	420.165	350.144
	2022	631.892	558.487
	2021	456.475	412.822
	2020	456.475	412.822

Sumber: Pariaman Dalam Angka 2023

Tabel 2.19 Sumber Air Minum Menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Pariaman tahun 2023

No	Kecamatan	Mata Air	Sumur Bor	Sungai	Sumur Pompa
1	Pariaman Selatan	-	-	1	-
2	Pariaman Tengah	-	-	-	-
3	Pariaman Timur	-	-	2	-
4	Pariaman Utara	-	-	-	-
Jml Toral	2023	-	-	3	-
	2022	1	1	2	-
	2021	-	1	2	-
	2020	-	1	2	-

Sumber: Pariaman Dalam Angka 2023

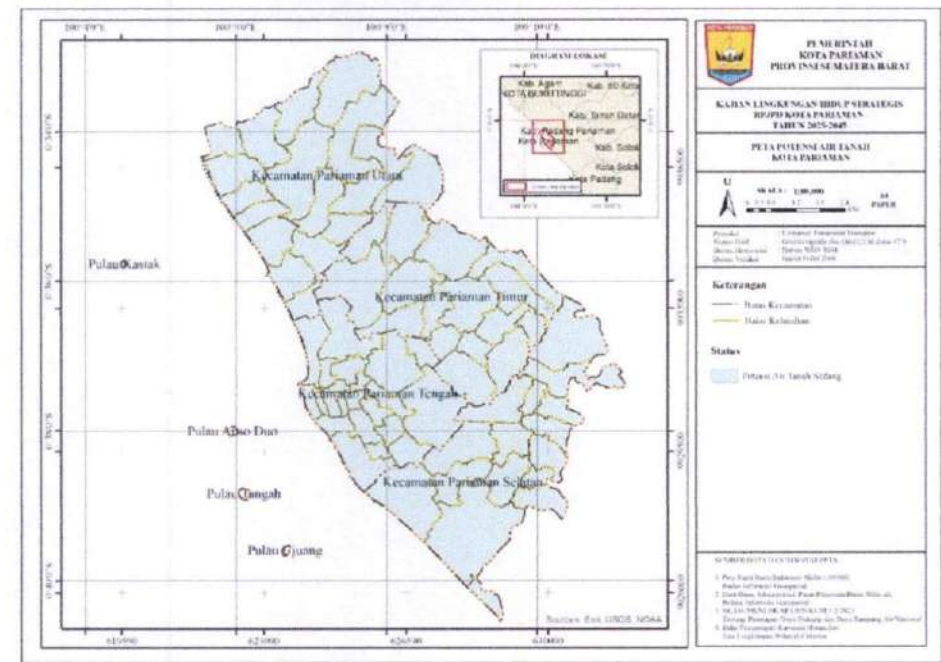
2.4.2.7 Potensi Air Tanah

Berdasarkan data cekungan air tanah Provinsi Sumatera Barat Potensi Air Tanah Kota Pariaman berada pada kategori sedang, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20 Potensi Air Tanah Kota Pariaman

No	Kecamatan/Pulau	Luas (Ha)
1	Kecamatan Pariaman Selatan	1.714
2	Kecamatan Pariaman Tengah	1.153
3	Kecamatan Pariaman Timur	1.678
4	Kecamatan Pariaman Utara	1.936
5	Pulau Anso Duo	4
6	Pulau Kasiak	2
7	Pulau Tengah	6
8	Pulau Ujuang	3
	Total	6.497

Sumber : CAT Provinsi Sumatera Barat,2017



Gambar 2.5 Potensi Air Tanah Kota Pariaman

Sumber : CAT Provinsi Sumatera Barat,2017

Berdasarkan tabel di atas diperoleh potensi air tanah Kota Pariaman kategori sedang dengan luasan yang tinggi berada pada Kecamatan Pariaman Utara dengan luas 1.936 ha.

Kota Pariaman yang berada pada wilayah pesisir Sumatera Barat dengan potensi air tanah sedang erat kaitannya dengan intrusi air laut, apabila pengambilan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan intrusi air laut dimana keseimbangan hidrostatik antara air tanah dan air tanah asin terganggu, penyebab lain terjadinya intrusi air laut adalah pembangunan di sepanjang pantai, lahan tambak, karakteristik pantai yang datar dan berpasir, dan fluktuasi air tanah.

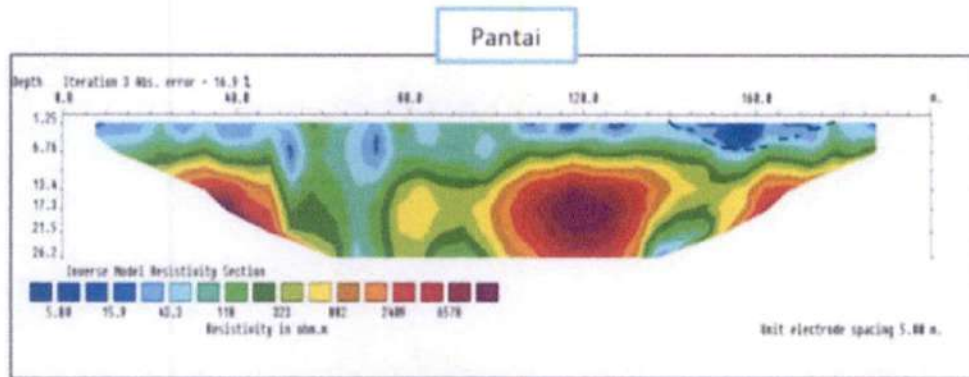
Berdasarkan penelitian Rahmdani, mela dkk tahun 2023 terkait intrusi air laut di Pantai Gondorih Kota Pariaman dengan Lokasi penelitian adalah daerah pesisir pantai Gandorih yang berada di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Pengambilan data geolistrik dilakukan dengan konfigurasi Wenner pada 3 lintasan, Lintasan 1 dan 2 sejajar dengan pantai dan Lintasan 3 tegak lurus dengan pantai. Lintasan 1 dan 2 memiliki panjang 200 m dengan 129 datum point, jarak elektroda terpendek adalah 5 m dan Lintasan 3 memiliki panjang 80 m dengan jumlah titik datum 38 dan jarak elektroda terpendek 5 m. Lintasan 1 terletak pada koordinat $0^{\circ}37'32.30''$ LS dan $100^{\circ}6'57.00''$ BT sampai $0^{\circ}37'25.98''$ LS dan $100^{\circ}6'55.52''$ BT. Lintasan 2 terletak pada koordinat $0^{\circ}37'32.69''$ LS dan $100^{\circ}6'54.90''$ BT sampai $0^{\circ}37'26.27''$ LS dan $100^{\circ}6'53.74''$ BT. Lintasan 3 terletak pada koordinat $0^{\circ}37'25.26''$ LS dan $100^{\circ}6'55.32''$ BT sampai $0^{\circ}37'24.81''$ LS dan $100^{\circ}6'57.88''$ BT.



Gambar 2.6 Lokasi Penelitian Intrusi Air Laur Kota Pariaman

Lintasan 1

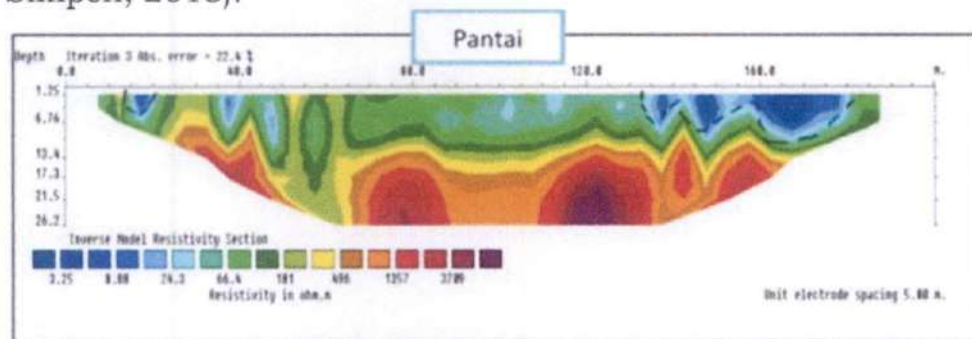
Berdasarkan gambar di bawah ini diperoleh terdapat anomali nilai resistivitas yang rendah yaitu $5,80 \Omega\text{m} - 6,07 \Omega\text{m}$ yang divisualisasikan dengan warna biru tua yang diduga sebagai lapisan yang terintrusi air laut. Berdasarkan literatur, nilai resistivitas yang rendah menandakan telah adanya intrusi air laut ringan (Pujianiki and Simpen, 2018). Intrusi air laut yang berada pada jarak 157,5 m – 167,5 m dari titik awal pengukuran dengan kedalaman 1,25 m – 10 m dari permukaan tanah.



Gambar 2.7 Penampang Lintang Lapisan di Bawah Lintasan 1

Lintasan 2

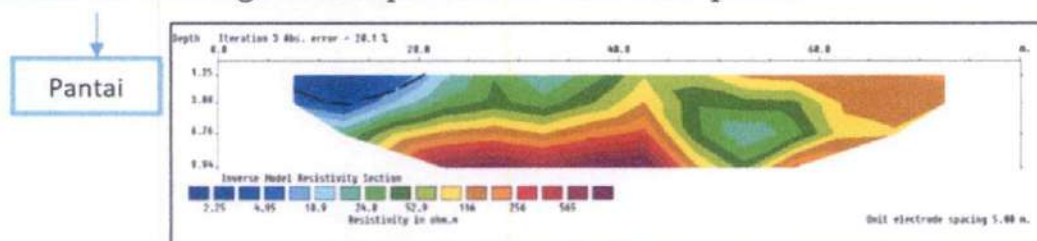
Berdasarkan penampang lintang resistivitas lapisan pada Gambar di bawah ini dan berdasarkan literatur dapat diketahui bahwa yang diduga sebagai lapisan yang terintrusi air laut berupa batuan pasir dan kerikil dengan nilai resistivitas berkisar $3,25 \Omega\text{m} - 7,23 \Omega\text{m}$ yang tersebar pada jarak $27,5 \text{ m}$, $137,5 \text{ m} - 147,5 \text{ m}$ dan $167,5 \text{ m} - 177,5 \text{ m}$ dari titik awal pengukuran dengan kedalaman $1,25 \text{ m} - 13,4 \text{ m}$ dari permukaan tanah. Intrusi air laut yang tersebar pada lintasan 2 ini tidak terlalu luas, namun dalam status ringan (Pujianiki & Simpen, 2018).



Gambar 2.8 Penampang Lintang Lapisan di Bawah Lintasan 2

Lintasan 3

Berdasarkan gambar di bawah ini menunjukkan bahwa nilai RMS error yang diperoleh pada Lintasan 3 ini adalah $20,1 \%$ dengan penetrasi kedalaman pengukuran mencapai $9,94 \text{ m}$. Distribusi nilai resistivitas lapisan di bawah permukaan Lintasan 3 berkisar $2,25 \Omega\text{m} - 565 \Omega\text{m}$ yang divisualisasikan dengan range warna biru tua sampai ungu tua. Lapisan di bawah permukaan Lintasan 3 terdiri atas 5 jenis batuan yaitu pasir dan kerikil yang mengandung air asin, air dalam lapisan alluvial, alluvium yang terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil, pasir dan kerikil kering, granit, dan batu pasir kuarsa. Berdasarkan penampang lintang resistivitas batuan (Gambar 4) dan literatur (Edge, 1931) dapat diketahui bahwa yang diduga sebagai lapisan terintrusi air laut berupa batuan pasir dan kerikil dengan nilai resistivitas berkisar $2,25 \Omega\text{m} - 4,96 \Omega\text{m}$ yang berada pada jarak $7,5 \text{ m} - 12,5 \text{ m}$ dari titik awal pengukuran dengan kedalaman $1,25 \text{ m} - 6,76 \text{ m}$ dari permukaan tanah. Intrusi air laut pada Lintasan 3 diduga mencapai 120 m dari bibir pantai.



Gambar 2.9 Penampang Lintang Lapisan di Bawah Lintasan 3

Penyebaran intrusi air laut pada Lintasan 2 lebih dalam dan luas dibandingkan dengan Lintasan 1. Kedalaman intrusi air laut yang terlihat pada Lintasan 2 dimulai dari kedalaman 1,25 m – 13,4 m sedangkan kedalaman intrusi yang terlihat pada Lintasan 1 lebih dangkal yaitu pada kedalaman 1,25 m – 10 m dari permukaan tanah. Hal ini dikarenakan Lintasan 2 lebih dekat dari bibir pantai dibandingkan dengan Lintasan 1. Untuk Lintasan 3, kedalaman intrusi air laut yang terdeteksi yaitu 1,25 m – 6,7 m dari permukaan tanah. Secara umum kedalaman intrusi air laut yang terdeteksi dari ketiga lintasan yaitu berada pada kedalaman yang dangkal dan menyebar hingga 120 m dari bibir pantai.

Penyebaran intrusi air laut dari ketiga lintasan berada pada lapisan akuifer tak tertekan (Unconfined Aquifer) dengan litologi berupa pasir dan kerikil. Dari hasil penelitian diduga telah terjadi intrusi air laut di pantai Gandoriah dengan status ringan pada kedalaman 1,25 m – 13,4 m dari permukaan tanah. Semakin jauh dari pantai kedalaman intrusi air laut semakin dangkal dan luasnya semakin berkurang.

2.4.3 KONDISI UDARA DAN KUALITASNYA

Untuk mengetahui kondisi udara di Kota Pariaman, dilaksanakan pemantauan untuk udara ambien 1 (satu) kali dalam se tahun. Pemantauan dilaksanakan pada 7 (tujuh) titik. Lokasi titik sampling untuk udara ambien sebagai berikut:

1. Simpang Balai Kuraitaji
2. Simpang Jati
3. Halaman Kantor Balaikota Pariaman
4. Pasar Pariaman
5. RSUD Pariaman
6. TPAS Tungkal Selatan
7. Depan Kantor Camat Pariaman Utara

Untuk hasil pengujian kualitas udara ambien Kota Pariaman tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 21 Kualitas Udara Ambien Kota Pariaman tahun 2022

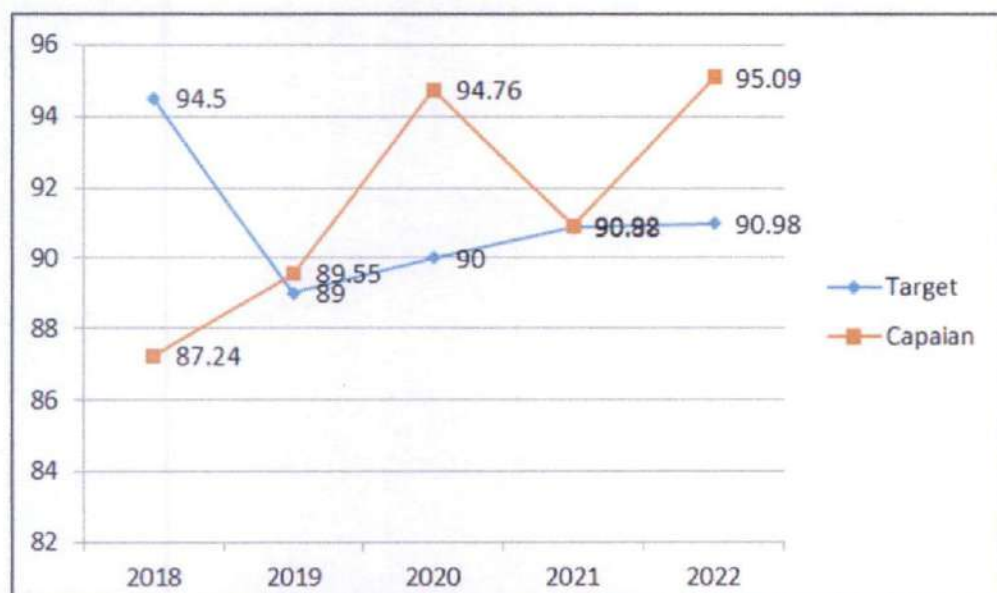
Parameter	SO2	CO	NO2	PM10	PM2,5	TSP (debu)	O3	Pb	Hidro Karbon	Kebisingan	Suhu	Kelembapan
Satuan	ug/m3	ug/m ³	ug/m ³	ug/m ³	ug/m3	ug/m3	ug/m ³	ug/m ³	ug/m3	dB (A)	OC	%
Baku Mutu*	150	10.000	200	75	55	230	150	2	160	70	-	40 – 80
Spesifikasi Metode	SNI 19-7119.7-2005	SNI 7119.10.2010	SNI 19-7119.2-2005	Gravimetri	Gravimetri	Gravimetri	SNI 19-7119.8-2005	SNI 19-7119.4-2005	Flame Ionization Gas	Direct Reading	Direct Reading	Direct Reading
Lokasi	Simpang Balai Kurai Taji											
Hasil	12,098	8,702	4,411	3,74	1,092	17,453	2,119	0,267	1,12	59,7	32,6	41,1
Lokasi	Simpang Jati											
Hasil	10,095	3,591	3,357	3,21	1,28	12,31	1,043	0,182	1,17	68,9	33,9	54,4
Lokasi	Balaikota Pariaman											
Hasil	12,341	3,017	2,312	3,17	1,19	10,63	1,584	0,178	1,113	61,5	34,7	51,8
Lokasi	Pasar Pariaman/Lapangan Merdeka											
Hasil	11,841	5,285	5,549	4,157	1,361	11,83	3,299	0,182	1,423	61,1	34,6	51,8
Lokasi	Depan RSUD Pariaman											
Hasil	8,534	2,321	2,989	2,88	1,09	7,78	1,067	0,119	0,86	60,3	33,4	51,4
Lokasi	Kantor Camat Pariaman Utara											
Hasil	10,915	2,873	2,118	2,76	0,89	8,76	0,947	0,127	0,82	63,9	35,9	48,2
Lokasi	TPAS Tungkal Selatan											
Hasil	12,619	4,329	3,026	3,24	0,87	10,12	1,372	0,151	1,67	61,2	32,8	59,1

Sumber : Dinas Perkim LH Kota Pariaman, 2022

2.4.3.1 Indeks Kualitas Udara Kota Pariaman

Pengukuran kualitas udara ambien di Kota Pariaman untuk penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode *manual passive sampler* dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* tersebut dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kota Pariaman Pada Tahun 2022 adalah sebesar 95.09 (Kategori Sangat Baik). Jika dilihat perbandingan dari Tahun 2021 (nilai IKU 90,92), maka tahun 2022 terjadi peningkatan Indeks Kualitas Udara sebesar 4,17. Namun Demikian Indeks Kualitas Udara Kota Pariaman masih termasuk dalam kategori Sangat Baik. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini IKU Kota Pariaman terpantau sangat baik dan berada diatas target yang telah ditetapkan serta mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan yang juga cukup signifikan dari tahun 2020.



Gambar 2.10 Grafik Indeks Kualitas Udara Kota Pariaman

2.4.3.2 Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kota Pariaman Tahun 2022 setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil ISPU di bawah angka 50 yang masuk dalam kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan udara di Kota Pariaman masih dikategorikan aman berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Kategori Baik (0-50) merupakan tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika. Kemudian untuk kategori Sedang (51- 100) yaitu tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, tetapi berpengaruh pada kelompok (manusia/hewan/tumbuhan) yang sensitif dan juga berpengaruh pada nilai estetika.

Tabel 2. 22 Indeks Standar Pencemar Udara di Tujuh Titik Lokasi Pemantauan Tahun 2022

No	Parameter	NILAI ISPU						
		Simpang Balai Kuraitaji	Simpang Jati	Balaikota Pariaman	Pasar Pariaman	RSUD Pariaman	Kantor Camat Utara	TPAS Tungkal
1	SO2	11.63	9.68	11.87	11.39	8.21	10.50	34.62
2	CO	0.11	0.04	0.04	0.07	0.03	0.04	0.05
3	NO2	2.76	2.09	1.45	3.47	1.87	1.32	1.89
4	PM10	26.87	26.59	3.17	4.16	26.44	26.38	3.24
5	Hidro Karbon (HC)	1.24	1.21	1.24	1.58	0.96	9.84	10.61

Keterangan :
Kategori Rentang Angka ISPU :
Baik : 1 - 50, Sedang : 51 - 100, Tidak Sehat: 101 - 200, Sangat Tidak Sehat : 201 - 300, Berbahaya: ≥ 301

2.4.4 KONDISI LAHAN DAN KUALITASNYA

Berdasarkan SNI 7645-2010, tutupan lahan diartikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengukuran, aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan ataupun perawatan pada areal tersebut. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011, penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan.

Meskipun mulai tahun 2020 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) telah diganti dengan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dimana nilai IKL ini terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan. Khusus untuk ekosistem gambut, dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Data tutupan lahan bersumber dari data dari KLHK yang merupakan hasil analisis tutupan lahan berdasarkan data citra satelit 2018 dan juga hasil deliniasi RTH Kota Pariaman dengan menggunakan *Google Earth*. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Pariaman Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 23 Hasil Perhitungan IKTL Kota Pariaman Tahun 2022

Luas Wilayah (Ha)	Tutupan Lahan (Ha)					IKL
	Luas Tutupan Hutan	Luas Belukar Dalam Kawasan	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	Luas RTH	Rehabilitasi Hutan Lahan dan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.011,46	-	-	11,42	153,35	4,6	24,24

Sumber: Dinas Perkim-LH, 2022

Tabel di atas merupakan hasil perhitungan nilai IKL Kota Pariaman pada tahun 2022 dengan nilai IKL sebesar 24,24 yang dikategorikan Sangat Kurang. Jika dibandingkan dengan nilai IKL tahun 2021 pada tabel 2.7 sebesar 22,92, maka nilai IKL tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,32 point.

2.4.5 HUTAN

Kota Pariaman memiliki kawasan lindung setempat terdiri dari Kawasan badan air seluas 62 ha, kawasan perlindungan setempat seluas 189 ha, kawasan konservasi (suaka pesisir dan suaka pulau kecil) seluas 4 ha, kawasan ekosistem mangrove seluas 9 ha, dan kawasan ruang terbuka hijau kota (taman kota, pemakaman, rimba kota, dan jalur hijau) seluas 82 ha. Dan saat ini Kota Pariaman telah memiliki lahan untuk hutan kota. Hutan kota dengan luas 12,24 ha yang berada di Desa Sikapak. Status areal hutan kota dalam proses pembebasan lahan.

2.4.6 KONDISI PESISIR DAN PANTAI

2.4.6.1 Mangrove

Kawasan mangrove di Kota Pariaman perlu dijaga kelestariannya untuk meredam tsunami, abrasi pantai banjir dan mengembangkan ekosistem hutan mangrove dengan keanekaragaman hayatinya. Keberadaan mangrove di Kota Pariaman yaitu di Desa Apar dengan luas 9 Ha.

Tabel 2.24 Luasan Hutan Mangrove Kota Pariaman

Lokasi	Desa Apar
Luas (Ha)	9
Persentase Tutupan (%)	58,46% - 83,21%
Kerapatan (pohon/Ha)	1.311,11 – 1.888,89

Sumber : DIKPLHD Kota Pariaman, 2024

Berdasarkan penelitian mengenai Komposisi vegetasi mangrove di Desa Apar Kota Pariaman tahun 2023 diperoleh terdapat 4 jenis vegetasi mangrove, penelitian dilakukan pada tiga titik lokasi/titik stasiun yaitu Stasiun 1 berada pada ekosistem mangrove yang lebat, Stasiun 2 berada pada mangrove keadaannya sedang dan Stasiun 3 berada pada keadaan mangrove dengan kepadatan jarang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25 Sebaran Jenis Mangrove di Desa Apar, Kota Pariaman

NO	Famili	Spesies	Stasiun 1	Stasiun 2	Stasiun 3
1	Rhizopora	<i>Rhizopora apiculata</i>	+++	+++	++
2		<i>Rhizopora mucronata</i>	-	+++	+++
3	Sonneratia	<i>Sonneratia alba</i>	++	++	+++
4	Nypa	<i>Nypa frutican</i>	+	+++	+
	Total		627	749	613

Keterangan : (+++) = Sebaran tinggi (++) = Sebaran sedang (+) = Sebaran Rendah
Komposisi Vegetasi Mangrove.

Secara umum jenis vegetasi yang ditemukan sebagai penyusun hutan mangrove di Desa Apar, Pariaman terdapat tigas fase pertumbuhan (tingkatan) yaitu pohon (tree), anakan (sapling), dan semai (seedling). Jenis yang ditemukan ada empat antara lain *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora apiculata*, *Sonneratia alba*, dan *Nypa frutican* Keanekaragaman dan jumlah individu jenis yang masih ada dalam komunitas tumbuhan menentukan vegetasi mangrove.

Tabel 2.26 Komposisi Jenis Vegetasi Mangrove di Desa Apar, Kota Pariaman

No	Spesies Mangrove	Stasiun			Jumlah
		1 (Ind/M2)	2 (Ind/M2)	3 (Ind/M2)	
1	<i>R. apiculata</i>	0	39	25	64
2	<i>R. mucronata</i>	34	0	0	34
3	<i>S. alba</i>	5	5	12	22
4	<i>N. Frutican</i>	2	12	8	22
	Total	41	56	45	142

2.4.6.2 Terumbu Karang

Kota Pariaman memiliki luas tutupan terumbu karang sebesar 261,72 ha. Secara keseluruhan kawasan terumbu karang di Kota Pariaman memiliki rata-rata kondisi baik sebanyak 57,99 %, terumbu karang kondisi sedang 25 % dan kondisi baik 57,99 %. Luasan dan kondisi terumbu karang di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 27 Luas Tutupan dan Kondisi terumbu Karang di Kota Pariaman tahun 2021

No	Provinsi/kab/kota	Luas Tutupan (ha)	Sangat baik (%)	baik (%)	sedang (%)	rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Pariaman	261,72	0	57,99%	25 %	17,01 %

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat, 2021

2.4.7 KONDISI KEANEKARAGAMAN HAYATI

2.4.7.1 Terumbu Karang

Terumbu karang yang terdapat di wilayah perairan laut Kota Pariaman secara keseluruhan berjumlah 19 spesies untuk jenis terumbu karang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.28 Jenis Terumbu Karang yang ada di Wilayah Perairan Laut Kota Pariaman

Jenis Terumbu Karang	
1. Acropora SP	11. Echinopora sp
2. Porites sp	12. Pectinia sp
3. Stylophora sp	13. Merulina sp
4. Psomocora sp	14. Hydnopora
5. Gallaxea sp	15. Platigyra sp
6. Pocillopora sp	16. Oxypora sp
7. Montipora sp	17. Millepora
8. Favia sp	18. Cyphastrea sp
9. Favites sp	19. Coeloseris sp
10. Pavona sp	

2.4.7.2 Jenis Ikan

Jenis ikan antara lain sabelah, selar, kuwe, layang, julung-julung, golok-golok, japuh, lisong, lemuru, teri, peperek, kakap merah (bambangan kurisi), kuro/senangin, tongkol krai, cakalang, kembung, tenggiri papan, setuhuk hitam, kerapu karang, layur, cucut, pari, kepiting, rajungan, cumi-cumi, ikan lainnya, udang putih (jerbung), udang lainnya, bawal hitam, dan tiram. (sumber: BPS, 2023)

2.4.8 KONDISI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

A. Pertanian

Pertanian sebagai salah satu kategori dalam pembentukan PDRB Kota Pariaman mempunyai peranan yang sangat penting. Kontribusi pertanian merupakan yang terbesar dibandingkan dengan kategori yang lainnya. Sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam kategori pertanian ini adalah produksi padi yang dihasilkan dari lahan sawah.

Berdasarkan produksi padi tahun 2023 di Kota Pariaman mengalami penurunan sebesar 318 ton, walaupun luas panen tahun 2023 meningkat namun produksi padi mengalami penurunan.

Tabel 2.29 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi di Kota Pariaman 2020-2023

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (ton/ha)
2020	2726,48	15390,85	5,64
2021	2874,08	14096,64	4,9
2022	3162,00	16419,00	5,19
2023*	3242,00	16101,00	4,97

Sumber : BPS Kota Pariaman

*) angka ramalan

Tabel 2.30 Luas Lahan Sawah dan Bukan Lahan Sawah (Ha) Menurut Kecamatan di Kota Pariaman, 2023

No	Kecamatan	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah		Jumlah
			Lahan Kering	Lainnya	
1	Pariaman Selatan	504	789	421	1714
2	Pariaman Tengah	308	552	293	1153
3	Pariaman Timur	406	1004	268	1678
4	Pariaman Utara	409	510,8	1016,2	1936
	Jumlah	1627	2855,8	1998,2	6481

Sumber : BPS Kota Pariaman

Tabel 2.31 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan (Ha) di Kota Pariaman, 2023

No	Kecamatan	Irigasi				Jumlah
		Irigasi Teknis	Irigasi 1/2 Teknis	Sederhana	Non Irigasi	
1	Pariaman Selatan	133	-	-	371	504
2	Pariaman Tengah	210	98	-	-	308
3	Pariaman Timur	245	147	14	-	406
4	Pariaman Utara	-	380	27	2	409
	Jumlah	588	625	41	373	1627

Sumber : BPS Kota Pariaman

B. Perkebunan

Tanaman perkebunan di Kota Pariaman di dominasi oleh kelapa sawit, kelapa dan kakao. Tahun 2023 produksi kelapa sawit di Kota Pariaman menurun menjadi 90,38 ton/tahun begitu juga dengan kakao mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 158,17 ton/tahun sedangkan produksi kelapa mengalami peningkatan dengan angka 2917,55 ton/tahun pada 2023.

Tabel 2.32 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Pariaman (ton) 2022-2023

No	Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa		Kakao	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Pariaman Selatan	4	4,18	390,54	387,55	29,74	29,96
2	Pariaman Tengah	1	0,62	595,59	597,31	9,59	3,2
3	Pariaman Timur	2,2	2,53	759	788,65	29,71	32,71
4	Pariaman Utara	87	83,05	1.161,50	1144,04	90,44	92,3
	Jumlah	94,2	90,38	2906,63	2917,55	159,48	158,17

Sumber : BPS Kota Pariaman

C. Hortikultura

Produksi tanaman hortikultura di Kota Pariaman selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan terutama pada bawang merah, bayam, cabai besar, cabai rawit, kangkung, ketimun, melon, dan terung. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Pariaman (Ha),2022-2023

No	Tanaman	2020	2021	2022	2023
1	Bawang Merah	144	563	233,75	43
2	Bayam	67	2042	2458	1909,5
3	Cabai Besar	539	613	1534,15	1012,2
4	Cabai Rawit	130	222	265,04	110
5	Jamur	-	0,12	-	-
6	Kacang Panjang	4	6	252,9	358,2
7	Kangkung	151	1553	3692	3076
8	Ketimun	35	667	1064,45	908
9	Melon	5	307	1331	350
10	Semangka	2	120	358	951
11	Terung	148	197	803,5	694,25
12	Tomat	-	-	148	-

Sumber : BPS Kota Pariaman

D. Perikanan

Berdasarkan data tahun 2023 produksi budidaya kolam rakyat di Kota Pariaman diperoleh sebesar 325,9 ton, sedangkan produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Pariaman Timur sebesar 120,8 ton.

Tabel 2.34 Luas dan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Menurut Kecamatan di Kota Pariaman,2023

No	Kecamatan	Perikanan Budidaya di Kolam Rakyat		Perikanan Tangkap di Kolam Pembibitan Rakyat	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (ekor)
1	Pariaman Selatan	25,75	62,5	0,06	500.000
2	Pariaman Tengah	14,74	56,4	0,1	1.531.000
3	Pariaman Timur	43,56	120,8	0,15	2.617.000

No	Kecamatan	Perikanan Budidaya di Kolam Rakyat		Perikanan Tangkap di Kolam Pembibitan Rakyat	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (ekor)
4	Pariaman Utara	15,35	86,2	0,16	1.888.800
	Jumlah	99,4	325,9	0,47	6.536.800,00

Sumber : BPS Kota Pariaman

Sedangkan produksi ikan laut di Kota Pariaman dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, produksi tertinggi terdapat pada tahun 2021 yaitu 6.230 ton/tahun. Tahun 2023 produksi ikan laut menurun menjadi 6.011 ton/tahun dengan produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Pariaman Tengah yaitu 2.224 ton/tahun. Dilihat dari jenis ikan laut diperoleh tahun 2023 produksi terbanyak dengan jenis ikan lisong dengan produksi 2.016 ton/tahun, jenis ikan lainnya 1.055 ton/tahun dan ikan laying sebesar 872 ton/tahun.

Tabel 2.35 Produksi Ikan Laut (ton) Menurut Kecamatan di Kota Pariaman, 2019-2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pariaman Selatan	2.080	1861	2140	2123	1984
2	Pariaman Tengah	2.700	2916	2669	2310	2224
3	Pariaman Timur	0	0	0	0	0
4	Pariaman Utara	1226	1429	1421	1811	1803
	Jumlah	6.006	6.206	6.230	6.244	6.011

Sumber : BPS Kota Pariaman

Tabel 2.36 Produksi Ikan Laut Menurut Jenis Ikan, 2019-2023

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sebelah	0	5	20	32	9
2	Selar	317,2	612	200	185	116
3	Kuwe	55,6	66	154	374	163
4	Layang	93,7	177	1018	480	872
5	Japuh	0	442		102,4	
6	Lisong	562,9	825	470	1399	2.016
7	Lemuru	22	0			
8	Teri	94,4	46	28	15	10
9	Peperek	66,3	47	24	27	19
10	Kakap Merah	16,7	24	2	7,5	3
11	Kuro/Senangin	858,4	322	117	262	328
12	Tongkol Krai	1761,5	1818		1304	603
13	Cakalang	1414,1	522	179	562	324
14	Kembung	134,1	476	478	462	388
15	Tenggiri Papan	99,2	48	7	22	31
16	Setuhuk Hitam	6,1	20		6,8	
17	Kerapu Karang	42,8	44		7	20
18	Layur	3,3	9			2
19	Cumi-cumi	0				1
20	Ikan Lainnya	433,3	676	3506	950	1055
21	Udang Lainnya	21,8		27		
22	Udang Putih	0	27		46,6	47
23	Bawal Hitam	3				4

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah	6006,4	6206	6230	6244,3	6011

Sumber : BPS Kota Pariaman

2.4.9 KONDISI INDUSTRI

Kota Pariaman memiliki jenis industri usaha mikro kecil (UMK) dan dan usaha menengah Kota Pariaman memiliki industri kerajinan tangan jenis sulaman indah dan border, Tahun 2023 industri border cukup banyak dibandingkan sulaman indah yaitu sebanyak 230 unit usaha dengan 636 tenaga kerja di Kota Pariaman. Sedangkan sulaman indah terdapat 100 unit usaha dengan 498 tenaga kerja.

Tabel 2.37 Jumlah Industri Kerajinan Tangan Berdasarkan Kecamatan di Kota Pariaman,2023

No	Kecamatan	Sulaman Indah		Bordir	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Pariaman Selatan	9	20	50	65
2	Pariaman Tengah	25	123	35	79
3	Pariaman Timur	15	112	64	190
4	Pariaman Utara	51	243	81	302
	Jumlah	100	498	230	636

Sumber : BPS Kota Pariaman

Tabel 2. 38 Jumlah usaha dan tenaga kerja Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kehutanan Berdasarkan Jenis Industri di Kota Pariaman,2023

No	Jenis Industri	Unit Usaha		Tenaga Kerja	
		Formal	Non Formal	Formal	Non Formal
1	Industri Pelumat Buah-buahan dan Sayuran	-	91	-	181
2	Industri Minyak Makan	6	9	21	10
3	Industri Macaroni, Mie, Sphageti, Bihun, Sohun dan Sejenisnya	1	2	40	6
4	Industri Roti dan Kue Kering	15	35	45	70
5	Industri Sirop	1	3	10	17
6	Industri Pengolahan Kopi	-	1	-	2
7	Industri Macam-macam Es	1	5	10	14
8	Industri Kerupuk	25	115	65	123
9	Industri Makanan Sejenis Kerupuk	28	116	57	338
10	Industri Makanan Lainnya	8	17	41	70
11	Industri Tahu	3	2	13	11
12	Industri Peti Kemas dari Kayu	1	1	17	6
13	Industri Anyaman Rotan, Bambu dan Pandan	1	9	2	20
14	Industri Perabot dan Perlengkapan Rumah Tangga dari Kayu	50	41	301	122
15	Industri Perabot dan Perlengkapan Rumah Tangga dari	1	1	7	5

No	Jenis Industri	Unit Usaha		Tenaga Kerja	
		Formal	Non Formal	Formal	Non Formal
	Bambu dan Rotan				
16	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	1	7	5	15
17	Industri Penggaraman Ikan	12	27	30	31
18	Industri Percetakan	5	5	60	10
19	Industri Berbagai Macam Tepung	3	5	17	22
20	Industri Ransum Pakan Ternak	4	1	16	5
21	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	2	1	40	15
22	Industri Bahan dari Kayu, Rotan, Gabus yang belum tercakup	1	14	14	103
23	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu	1	3	5	12
24	Industri Minuman Ringan	1	-	20	-
25	Industri Kue-kue Basah	2	122	10	123
	Jumlah	173	633	846	1331

Sumber : BPS Kota Pariaman

Tabel 2. 39 Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil Logam Mesin dan Kimia di Kota Pariaman, 2023

No	Jenis Industri	Unit Usaha		Tenaga Kerja	
		Formal	Non Formal	Formal	Non Formal
1	Industri barang-barang dari semen	10	13	30	46
2	Industri batu bata	30	80	125	32
3	Industri alat pertanian dari logam	3	7	15	20
4	Industri perabot dari logam	1	6	3	15
5	Industri logam untuk bangunan	-	14	-	28
6	Industri motor Listrik	1	3	2	7
7	Industri karosesi kendaraan	-	1	-	4
8	Industri permata/batu aji	2	16	5	39
9	Industri perhiasan berharga dari logam mulia	15	20	65	190
10	Jasa reparasi Listrik	1	5	3	15
11	Industri barang dari logam aluminium	5	23	15	49
12	Jasa reparasi kendaraan tak bermotor	7	27	20	38
13	Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor	4	45	25	50
14	Pemeliharaan dan reparasi mobil	2	21	6	45
15	Jasa reparasi lainnya	-	3	-	6
	Jumlah	81	284	314	584

Sumber : BPS Kota Pariaman

Tabel 2. 40 Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Industri Aneka Berdasarkan Jenis Industri di Kota Pariaman, 2023

No	Jenis Industri	Unit Usaha		Tenaga Kerja	
		Formal	Non Formal	Formal	Non Formal
1	Industri barang jadi dari tekstil kecuali untuk pakaian jadi	2	10	12	15
2	Industri tali (Serat kelapa)	1	1	8	3
3	Industri Sulaman	54	389	220	991
4	Industri border	67	617	469	999
5	Industri pakaian jadi rajutan	3	3	21	17
6	Industri pakaian jadi dari tekstil	4	8	8	16
7	Industri pakaian jadi lainnya dari tekstil	3	8	26	23
8	Industri barang dari kulit dan kulit buatan	25	35	65	10
9	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	15	26	35	32
10	Siap pasang untuk bangunan	3	2	13	11
11	Industri alat pertanian dari logam	2	5	14	19
12	Industri kapal/perahu	3	1	6	2
13	Industri barang perhiasan berharga untuk pribadi	27	12	36	205
14	Industri jasa perorangan lainnya	-	4	-	8
	Jumlah	209	1121	933	2351

Sumber : BPS Kota Pariaman

2.4.10 KONDISI TRANSPORTASI

Kota Pariaman memiliki panjang jalan meningkat dari tahun 2021 sepanjang 428.447 meter menjadi 448.177 meter pada tahun 2022, dengan memiliki panjang jalan negara 12.920 meter dan 2.629 meter jalan provinsi serta 432.628 meter jalan Kota serta jumlah jembatan sebagai penghubung sebanyak 286 unit, yang terdiri dari 1(satu) unit jembatan Rangka Baja, 2 (dua) unit jembatan Lenggeng besi, 280 unit jembatan Beton dan 3 unit jembatan gantung.

Kota Pariaman memiliki Terminal Tipe A di Jati berada Kecamatan Pariaman Tengah. Kota Pariaman dilalui oleh jaringan jalur kereta api umum meliputi jaringan jalur kereta api antar kota, Padang – Duku –Lubuk Alung – Pariaman serta memiliki 3 unit stasiun yaitu stasiun Pariaman di Kecamatan Pariaman Tengah, Stasiun Naras di Kecamatan Pariaman Utara, dan stasiun Kurai Taji di Kecamatan Pariaman Selatan.

Di Kota pariaman terdapat dua trayek angkutan perkotaan. Jumlah armada yang beroperasi untuk tujuan Pasar Pariaman–Kurai taji kode trayek 013 sebanyak 29 unit, sedangkan untuk tujuan Pasar Pariaman – Naras kode trayek 025 sebanyak 20 unit. Trayek tersebut tidak melayani atau menghubungkan objek-objek wisata di Kota Pariaman. Berikut ini adalah peta trayek angkutan umum di Kota Pariaman dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.11 Peta Trayek Angkutan Perkotaan Kota Pariaman

Kota Pariaman memiliki potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau yang ditunjang oleh dermaga wisata terdapat di pantai Gondariah Kecamatan Pariman Tengah, dermaga penyeberangan di Muara Sungai Batang Pariaman dan Dermaga di Pulau Kasia, Pulau Tengah, Pulau Ujuang dan Pulau Angso.

2.4.11 KONDISI PARIWISATA

Berdasarkan data jumlah wisatawan domestik ke Kota Pariaman diperoleh tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 yaitu 2.201.061 orang sedangkan wisatawan mancanegara tahun 2021-2022 tidak ada dan tahun 2023 sebanyak 39 orang.

Tabel 2. 41 Banyaknya Wisatawan di Kota Pariaman Menurut Asalnya 2017-2023

No	Tahun	Asal Wisatawan	
		Domestik (Orang)	Mancanegara (orang)
1	2017	3.099.310	690
2	2018	3.320.825	1.735
3	2019	3.925.086	258
4	2020	1.682.278	90
5	2021	1.945.551	-
6	2022	2.200.234	-
7	2023	2.201.061	39

Sumber : BPS Kota Pariaman

Tabel 2. 42 Potensi dan Penyebaran Objek Wisata Menurut Kecamatan di Kota Pariaman, 2023

Kecamatan	Wisata Alam	Wisata Budaya	Wisata Sejarah
Pariaman Selatan	Pantai Sunur	Desa Sunur	Wisata Alam
	Pantai Kata	Desa Taluak	Wisata Alam
	Pantai Ujung	Desa Sunur	Wisata

Kecamatan	Wisata Alam	Wisata Budaya	Wisata Sejarah
			Alam
	Surfing	Desa Sunur	Minat Khusus
	Mesjid Tua Kurai Taji	Desa Balai Kurai Taji	Wisata Sejarah
Pariaman Tengah	Pantai Gondoariah	Kel. Pasir	Wisata Alam
	Pantai Cermin	Kel. Karan Aur	Wisata Alam
	Pantai Angso Duo	Pulau Angso Duo	Wisata Alam
	Pulau Tengah	Pulau Tangah	Wisata Alam
	Talao Pauh	Desa Pauh Pariaman	Wisata Alam
	Kuburan Panjang	Pulau angso Duo	Wisata Sejarah
	Pesta Tabuik	Kel. Pasir	Wisata Budaya
	Meriam Kuno	Kp. Pondok	Wisata Sejarah
	Mesjid Tua Kurai Taji	Kp. Perak	Wisata Sejarah
	Rumah Gadang Moh. Saleh	Kp. Perak	Wisata Budaya
	Gandoriah Bridge	Kel. Pasir	Wisata Buatan
	Taman Anas Malik	Pasir	Wisata Alam
Pariaman Timur	Guci Badano	Desa Bungo Tanjung	Wisata Sejarah
	Benteng Jepang Santok	Air Santok	Wisata Sejarah
	Benteng Santok II	Air Santok	Wisata Sejarah
Pariaman Utara	Pantai Teluk Belibis	Desa Padang Birik-birik	Wisata Alam
	Talao Manggung/Mangrove	Desa Manggung	Wisata Alam
	Pulau Kasiak	Pulau Kasiak	Wisata Alam
	Penangkaran Penyu	Desa Manggung	Wisata Alam
	Balon Udara/sepeda gunung	Tungkal Selatan	Wisata Alam
	STIB	Apar	Wisata Alam

Sumber : BPS Kota Pariaman

2.4.12 KONDISI PERSAMPAHAN

Pengelolaan sampah oleh Bidang Kebersihan, dilakukan dalam tahap pengumpulan di Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) dan pengangkutan ke TPA.

Sedangkan untuk pengumpulan di sumber ada yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat melalui peran serta LPM Kelurahan, begitu juga dengan pengangkutan ke LPS sebagian besar dilakukan oleh becak motor. Sampah yang dikelola bidang kebersihan Kota Pariaman ini meliputi sampah pemukiman, industri kecil, komersial, penyapuan jalan dan pembersihan taman kota dan RTH. Sementara itu khusus untuk sampah pasar dikelola langsung oleh UPT Pasar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan UMKM Kota Pariaman.

1) Timbulan Sampah

Peningkatan jumlah timbulan sampah bergantung pula pada tingkat ekonomi suatu wilayah. Wilayah yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi akan memiliki kebutuhan terhadap barang dan jasa yang tinggi pula sehingga akan berdampak terhadap besarnya jumlah timbulan sampah. Setiap tahun jumlah timbulan sampah selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk terutama di daerah perkotaan seperti Kota Pariaman.

Tabel 2. 43 Pengelolaan Sampah di Kota Pariaman 2018-2023

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Kota Pariaman	jiwa	92.758	93.774	94.359	95.640	98.690	101.680
2	Timbulan sampah harian kota							
	a. PermenLH 6 Tahun 2022*	Kg/orang/hari	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	b. FGD Penjaringan isu	L/org/hari	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3	Timbulan Sampah Lepas	Ton/Hari	37,1	37,5	37,7	38,3	39,5	40,7
		(m ³ /Hari)	194,8	196,9	198,2	200,8	207,2	213,5
4	Timbulan Sampah di Pawadahan (p=100-250 kg/m ³)	(m ³ /Hari)	116,9	140	142	144	149	159
5	Timbulan Sampah di TPA (p=250-400 kg/m ³)	(m ³ /Thn)	46,8	47,3	47,6	48,2	49,7	51,2
		(m ³ /Thn)	17.064	17.251	17.358	17.594	18.155	18.705
6	Kebutuhan TPA (Control Landfill, h= 4-6 m)	m ² /Thn	4.266	4.313	4.340	4.398	4.539	4.676
		Ha/Thn	0,43	0,43	0,43	0,44	0,45	0,47

Sumber : DIKPLH Kota Pariaman, 2024

Berdasarkan tabel diatas pengelolaan sampah di Kota Pariaman tahun 2018-2023 timbulan sampah di Kota Pariaman terus mengalami peningkatan sehingga diperlukan estimasi untuk meminimalisir timbulan sampah.

Kota Pariaman merupakan kategori Kota kecil sehingga dapat diestimasi proyeksi timbulan sampah di Kota Pariaman, 0,4 kg/hari/org, sehingga dapat diproyeksikan timbulan sampah di Kota Pariaman hingga tahun 2029 sebagai berikut.



Gambar 2.12 Proyeksi Timbulan Sampah di Kota Pariaman
Sumber : data diolah, 2024

Berdasarkan grafik di atas diperoleh peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap meningkatnya timbunan sampah, diestimasikan tahun 2029 terjadi peningkatan timbunan sampah jika kondisi pertumbuhan penduduk normal, jika laju pertumbuhan penduduk diasumsikan turun maka jumlah timbunan sampah dapat menurun dari skenario normal tahun 2029 menjadi 41,03 ton/hari dan jika laju pertumbuhan penduduk serta timbunan sampah diasumsikan turun maka tahun 2029 estimasi timbunan sampah turun menjadi 30,77 ton/hari. Sehingga untuk meminimalisir meningkatnya timbunan sampah setiap tahunnya diperlukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Tabel 2. 44 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Pariaman

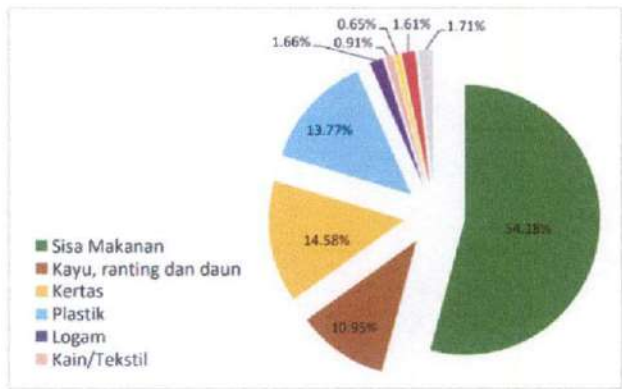
Tahun	2022	2023
Timbunan Sampah Tahunan (ton/tahun)	13.963,44	14.524,66
Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)	1.837,23	755,77
% Pengurangan Sampah	13,16	5,20
Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	9.855,00	10.512,00
% Penanganan Sampah	70,58	72,37
Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)	11.692,23	11.267,77
% Sampah Terkelola	83,73	77,58
Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun)	1.837,23	755,77
Recycling Rate	13,16	5,20

Sumber : SIPSN,2024

Berdasarkan tabel capaian kinerja pengelolaan sampah di Kota Pariaman diperoleh tahun 2022-2023 jumlah timbunan sampah meningkat menjadi 14.524,66 ton/tahun, persentase pengurangan sampah tahun 2024 menurun menjadi 5,20%, sampah terkelola menurun menjadi 77,58% dan daur ulang sampah jika dilihat data tahunan mengalami penurunan atau dari 5,03 ton menjadi 2,03 ton per hari.

2) Komposisi Sampah yang Dihasilkan

Komposisi sampah yang dihasilkan di Kota Pariaman terdiri dari sisa makanan, kayu, ranting dan daun, kertas, plastik, logam, kain /tekstil. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

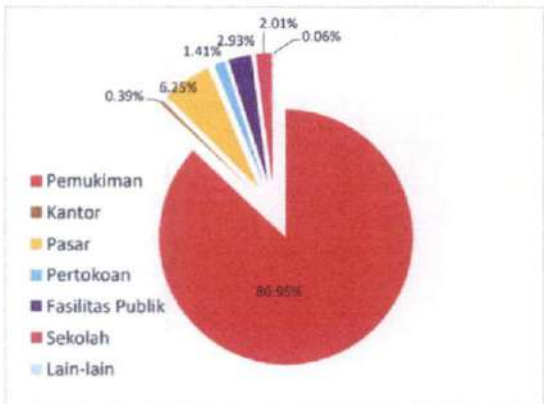


Gambar 2.13 Komposisi Sampah di Kota Pariaman
Sumber : DIKPLHD Kota Pariaman, 2024

Berdasarkan gambar di atas di peroleh komposisi sampah tertinggi berasal dari sisa makanan sebesar 54,18%, kertas sebesar 14,58% dihasilkan dari kegiatan perkantoran, sekolah, kampus, perdagangan dan jasa serta pendidikan dan lainnya dan plastik sebesar 13,77% berasal dari pembungkus

makanan/ barang sekali pakai/ langsung dibuang.

Sampah lain dihasilkan berupa timbunan sampah kaca, logam dan keramik dan lain-lain.



Gambar 2.14 Sumber Sampah di Kota Pariaman
Sumber : DIKPLHD Kota Pariaman, 2024

Secara umum sumber sampah dibagi menjadi sampah dari Rumah tangga, perkantoran, pasar tradisional, pusat perniagaan, fasilitas publik dan lainnya. Persentase terbesar penghasil sampah perkotaan adalah sampah rumah tangga 35,36 ton/hari atau 86,95% dari total timbunan sampah 40,67 ton/hari dan sampah yang berasal dari pasar sebesar 2,54 ton/hari atau 6,25%. Hal inilah penyebab utama besarnya persentase sampah organik di Kota Pariaman, yaitu sampah dari sisa makanan, daun, kayu dan ranting yang bersumber dari aktivitas rumah tangga dan pasar.

3) Sarana Pengelolaan Sampah

Sarana pengumpulan sampah di Kota Pariaman terdiri dari gerobak sebanyak 20 unit, dengan kapasitas angkut total 30 m³/unit. Ritase yang berjalan 1 rit/hari.

Tabel 2. 45 Sub Sistem Pengumpulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	20
	Gerobak Motor	unit	2
	Pick Up	unit	0
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3/unit	1,5
	Gerobak Motor	m3/unit	3
	Pick Up	m3/unit	0
	Becak	m3/unit	0
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber: Instrumen SSK Kota Pariaman Tahun 2023

Berikut merupakan tabel yang mendeskripsikan informasi terkait Sistem Penampungan Sementara dan Pengangkutan Persampahan di Kota Pariaman.

Tabel 2. 46 Sub Sistem Penampungan Sementara dan Pengangkutan Persampahan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	0
	TPS	unit	0
	Kontainer	unit	13
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	0
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3/unit	0
	TPS	m3/unit	0
	Kontainer	m3/unit	6
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3/unit	0
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	0
	Arm roll truck	unit	3
	Dump Truk	unit	4
	Pick Up	unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3/unit	0
	Arm roll truck	m3/unit	6
	Dump Truk	m3/unit	6
	Pick Up	m3/unit	0
5	Ritasi Pengangkutan		
	Dump Truk	rit/hari	1
	Arm roll truck	rit/hari	3

Sumber: Instrumen SSK Kota Pariaman Tahun 2023

Tabel 2. 47 Sub Sistem Pengolahan Persampahan

No	Jenis Pengolahan (Pusat Daur Ulang/TPST/Biodigester/Insenerator)	Lokasi	Wilayah Cakupan Layanan	Kondisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimisasi (Jika ada)	Kegiatan Pengolahan ((Pengomposan/dll)	Jumlah Sampah Masuk (Ton/hari)	Jumlah sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (Ton/Hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibuang ke TPA	Pengelolaan (KSM/Dinas/UPTD)	Status Aset
1	Pusat Daur Ulang	Desa Tungkal Utara	Kota Pariaman	Tidak	2021	2024 (Target)	- Pengomposan - Pencacahan Sampah Plastik	Kapasitas 10 ton/hari	-	-	Dinas	Hibah (APBN KLHK)
2	TPS 3R KSM VII Suku	Desa Koto Marapak	Desa Koto Marapak, Desa Sungai Pasak dan Desa Talago Sarik	Tidak	2021	2024 (Target)	- Pengomposan - Pencacahan Sampah Plastik	Kapasitas 1 ton/hari	-	-	KSM	Hibah (DAK Kemendagri)
3	TPS 3R Naras Jaya	Desa	Desa	Tidak	2021	2024	-	Kapasitas	-	-	KSM	Hibah

		Balai Nara s	Balai Naras , Desa Naras Hilir dan Desa Mang gung			(Target)	Pengompo san - Pencacaha n Sampah Plastik	sitas 1 ton/h ari				ah (AP BN Ke me n PU PR)
4	TPS 3R KSM Berkah Nyato	Desa Bata ng Kabu ng	Desa Batan g Kabu ng, Desa Bato dan Desa Sung ai Sirah	Tidak	2021	2024 (Target)	- Pengompo san - Pencacaha n Sampah Plastik	Kapa sitas 1 ton/h ari	-	-	KSM	Hib ah (DA K Ke me n PU PR)
5	TPS 3R KSM Sehat Sejahtera	Desa Cuba dak Ment awai	Desa Cuba dak Ment awai, Desa Santo k dan Desa Kajai	Tidak	2021	2024 (Target)	- Pengompo san - Pencacaha n Sampah Plastik	Kapa sitas 1 ton/h ari	-	-	KSM	Hib ah (DA K Ke me n PU PR)

Sumber: Dokumen Strategi Sanitasi (SSK) Kota Pariaman 2023-2027

Sistem pemrosesan akhir sampah di Kota Pariaman berlokasi di Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara. Deskripsi lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 48 Sub Sistem Pemrosesan Akhir Sampah

No	Deskripsi	Satuan	TPA
1	Nama dan Lokasi TPA	0	Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara
	Wilayah Pelayanan	0	Kota Pariaman
2	Tahun pembangunan		2005
	Tahun Optimalisasi		2006
	Usia Pakai TPA (tahun)	Tahun	14
3	Status aset		Milik Sendiri
4	Luas lahan efektif landfill tersedia	Ha	1,8
5	Luas lahan efektif landfill terpakai	Ha	1,8
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Open Dumping
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	excavator : 1
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	0
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Aspal
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	23,4
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	23,4
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0
14	Listrik	Gwh/hari	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)	0	Tidak Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	0,1
17	Umur Tekins TPA	Tahun	14
18	Tinggi Timbunan Sampah eksisting	meter	12
19	Hari Operasi	Hari/tahun	365
20	Jenis TPA	Regional/Kabupaten	Kota Pariaman

Sumber: Dokumen Strategi Sanitasi (SSK) Kota Pariaman 2023-2027

Sebelum TPAS Tungkal Selatan beroperasi sejak tahun 2006 dengan luas lahan 1,35 Ha dan direncanakan akan ditambah menjadi 5 Ha dengan sistem Sanitary Landfill. Pada tahun 2020, ada penambahan lahan seluas 1 Ha,

sehingga luas lahan TPAS Tungkal Selatan menjadi 2,35 ha. Terdapat beberapa kondisi eksisting kegiatan di TPAS Tungkal Selatan yang tidak sesuai lagi antara lain:

1. Dari sarana dan prasarana yang ada, TPAS Tungkal Selatan masih menggunakan metode Open Dumping, karena belum memiliki fasilitas yang disyaratkan antara lain :
 - a. Saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan
 - b. Saluran pengumpul lindi (kolam) dan instalasi pengolahannya
 - c. Fasilitas pengendali gas metan.
 - d. Pos pengendali operasional
 - e. Jembatan Timbang / Timbangan Portable untuk mengukur volume sampah per hari yang masuk TPAS.
2. Beberapa indikator yang merupakan fasilitas standar TPAS tidak terlihat/tidak berfungsi (seperti: sumur pantau, pipa pembuangan gas metan, saluran lindi, jembatan timbang).
3. Lahan TPAS Tungkal Selatan sudah hampir terisi seluruhnya
Terdapat 2 (dua) alat berat excavator di dalam kawasan TPAS, dalam keadaan rusak karena alat tersebut sudah sangat tua (tahun 2012).

Tabel 2. 49 Pengurangan sampah

N o	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan Tahun	Bentuk Lembaga/Kelompok dan Dasar Pembentukan (SK Desa)	Jumlah Anggota/Pengurus	Bidang yang Dikelola	Cakupan Wilayah	Sumber Dana Operasional	Aset Barang dan Sumber Pengadaan	Status
1	Bank Sampah	Bank Sampah Sabitu Liber Dinas Perkim LH	SK Dinas Perkim LH	50 orang	Sampah an-organik	Kota Pariaman	Swadaya	-	Aktif
2	Bank Sampah	Bank Sampah Sahabat Alam	SK Kepala Desa	24 orang	Sampah organik (budidaya Maggot)	Kec. Pariaman Selatan	Swadaya dan CSR PT. Pertamina	CSR PT. Pertamina	Aktif
3	Bank Sampah	Bank Sampah DH Organik	SK Kepala Desa	25 orang	Sampah organik (budidaya Maggot)	Kec. Pariaman Tengah	Swadaya	Swadaya	Aktif
4	TPS 3R	TPS 3R 7 Suku marapak Koto	SK Kepala Desa		Sampah an-organik (pencacahan plastik) dan Sampah organik (kompos)	Desa Koto Marapak	Swadaya	DAK Sanitasi Kementerian PUPR	Belum Operasi
5	TPS 3R	TPS 3R Namas Jaya	SK Kepala Desa		Sampah an-organik (pencacahan plastik dan sampah organik (kompos dan budidaya maggot)	Desa Balai Namas	Swadaya	APBN Kementerian PUPR (Program KOTAKU)	Belum Operasi
6	TPS 3R	TPS 3R Berah Nyato	SK Kepala Desa		Sampah an-organik (pencacahan plastik) dan sampah organik (kompos)	Desa Batang Kabung	Swadaya	DAK Sanitasi Kementerian PUPR	Belum Operasi
7	TPS 3R	TPS 3R Sehat Sejahtera	SK Kepala Desa		Sampah an-organik (pencacahan plastik) dan sampah organik (kompos)	Desa Cubadak Mentawai	Swadaya	DAK Sanitasi Kementerian PUPR	Belum Operasi

Sumber: Dokumen Strategi Sanitasi (SSK) Kota Pariaman 2023-2027

4) Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a) Kelembagaan Pemerintah

Kajian Kelembagaan bertujuan untuk mengetahui dengan jelas gambaran kondisi kelembagaan pemerintah daerah dalam urusan persampahan yang saat ini telah ada di Kota Pariaman. Dengan adanya peta kelembagaan ini, maka upaya penyusunan kerangka layanan persampahan skala kota/kabupaten yang berkelanjutan dapat dikembangkan secara lebih realistis karena didasarkan pada kondisi dan potensi kelembagaan pemerintah daerah yang benar-benar nyata. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Kota Pariaman dalam pengelolaan Persampahan terdiri Bappeda dan Dinas Perkim LH sudah sesuai dengan TUSI terkait pengelolaan persampahan.

Tabel 2. 50 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Persampahan

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
1	Bappeda	Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
		Fungsi : - Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan; - Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan ; - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan ; - Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan
2	Dinas Perkim LH	Tugas: - Melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, penetapan target, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi, perijinan, pemantauan dan pengawasan terkait pengendalian sampah.
		Fungsi: - Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota; - Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk kurunwaktu tertentu; - Perumusan kebijakan pengurangan sampah - Pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada produsen/industri - Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu di urai oleh proses alam; - Pembinaan pendaurulangan sampah ; - Pembinaan Pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk

b) Kelembagaan Masyarakat

Pengelolaan persampahan di Kota Pariaman memerlukan penciptaan lingkungan yang kondusif, baik dari aspek regulasi, pendanaan, teknis, kelembagaan, maupun peran serta masyarakat. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berperan penting dalam pengelolaan infrastruktur persampahan yang tidak dapat dikelola perangkat daerah. Pengelolaan yang dimaksud adalah penyelenggaraan/operasional layanan, pemeliharaan sarana/prasarana, serta keberlanjutan layanan. Karena pentingnya peran KSM dalam pengelolaan sarana/prasarana persampahan, pemerintah daerah perlu mendorong masyarakat untuk membentuk kelembagaan masyarakat yang mandiri dan tangguh dalam penyelenggaraan layanan persampahan. Pengelolaan Persampahan bank sampah yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara swadaya dengan aset barang berasal dari CSR untuk 1 bank sampah dan swadaya untuk 2 bank sampah.

c) Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah

Pembangunan sanitasi di kabupaten/kota, khususnya peningkatan akses dan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan, tidak semata hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja. Namun, keberhasilan pembangunan sanitasi tersebut akan mudah diraih jika melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Pemangku kepentingan atau stakeholder pada konteks ini adalah pihak-pihak, individu-individu, atau organisasi yang secara aktif terlibat atau yang memiliki kepentingan (interest) dan pengaruh berpengaruh, baik positif maupun negatif atas terlaksananya program pembangunan sanitasi. Pemangku kepentingan yang akan diidentifikasi pada Petunjuk ini adalah pemangku kepentingan non-birokrasi pemerintahan di daerah. Selain Pemerintah Daerah terdapat pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan persampahan seperti anggota legislatif dengan kepentingan legislasi, penganggaran dan pengawasan.

d) Regulasi

Upaya pengelolaan persampahan di Kota Pariaman memerlukan penciptaan lingkungan yang mendukung, baik dari aspek regulasi/peraturan, kelembagaan, pendanaan, teknis, dan peran serta masyarakat. Untuk aspek regulasi, satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah tersedia atau tidaknya regulasi/peraturan perundang-undangan di daerah tentang persampahan yang dimanfaatkan sebagai pijakan bagi pemerintah daerah melaksanakan implementasi pengelolaan persampahan. Peraturan dan kebijakan pengelolaan yang terkait sampah yang telah ada di Kota Pariaman yaitu PERDA No. 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan, dan Perwako No. 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pariaman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

5) Pembiayaan

Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kota Pariaman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2023-2027, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kota Pariaman, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, swasta/CSR dan masyarakat) dari kegiatan sub sektor air limbah domestik dan persampahan.

Tabel 2. 51 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun (x Rp.1 Juta)

No	Uraian Kegiatan	Tahun (Juta)					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	8.981	1.072	15.371	4.004	3.998	33.426
2	Persampahan	4.745	4.073	5.713	5.322	4.880	24.733
3	STMB dan Upaya Perubahan Prilaku Masyarakat (Dinkes, Dinsos, Kominfo)	225	225	360	262	263	1.333
Jumlah (a)		13.951	5.370	21.445	9.587	9.140	59.492
Perkiraan APBD Murni Untuk Sanitasi (b)		13.998	4.860	8.298	7.984	7.669	42.809
Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi (c)		13.998	4.860	7.414	7.034	6.653	39.960
Gap 1 (a-b)		-47	510	13.147	1.603	1.471	16.684
Gap 1 (a-c)		-47	510	14.031	2.553	2.487	19.533

Sumber : Analisa Pokja PKP terhadap lampiran Vertifikasi sinkronisasi Program Kegiatan Sanitasi Kota Pariaman

Dari tabel diatas dapat dilihat kebutuhan biaya pengembangan sanitasi Kota

Pariaman sampai tahun 2027 adalah Rp 59.492.838.260 yang terdiri dari 33.426.000.000 untuk air limbah domestic dan 24.733.000.000 untuk persampahan.

a. Sampah Laut

Sampah plastik yang dibuang ke lingkungan pada akhirnya akan masuk ke wilayah perairan, terutama laut. Plastik merupakan komponen utama dari sampah yang terdapat di laut. Penyebaran sampah laut sangat memprihatinkan yaitu 14 miliar ton sampah dibuang setiap tahun di lautan. Dampak sampah plastik terhadap lautan menimbulkan hal negatif yang sungguh parah. Plastik merupakan bahan yang sangat berbahaya sehubungan dengan dampaknya yang buruk pada lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan mudah dan dengan membuangnya dalam jumlah besar dapat menjadikan adanya penimbunan sampah plastik. Sebuah keseimbangan akan sangat diperlukan diantara hewan, tumbuhan, dan habitat untuk memelihara kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, manusia merupakan penyebab sekaligus perusak lingkungan. Sampah plastik yang berada di sungai dan laut dapat mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan. Mikroplastik merupakan jenis sampah plastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm dan dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu mikroplastik primer dan sekunder. Mikroplastik primer adalah hasil produksi plastik yang dibuat dalam bentuk mikro, seperti microbeads pada produk perawatan kulit yang masuk ke dalam saluran air. Mikroplastik sekunder merupakan pecahan, bagian, atau hasil fragmentasi dari plastik yang lebih besar.

Berdasarkan *world population review* memperkirakan sekitar 4,8 hingga 12,7 juta metrik ton plastik masuk ke laut setiap tahunnya. Indonesia berada pada peringkat kelima sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut, tahun 2021 mencapai 56 ribu ton.

Kota Pariaman sebagai salah satu destinasi wisata di Provinsi Sumatera Barat, juga berpotensi untuk menyumbang sampah laut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada objek wisata di Kota Pariaman yaitu Pantai Belibis, Pantai Arta, Pantai Penyu, diperoleh berat sampah laut yang dikumpulkan dari tiga lokasi adalah 2835,70 gram. Dari hasil penelitian berat sampah laut dipantai Belibis merupakan yang paling tinggi dengan bobot 1268,80 gram, diikuti oleh pantai Arta sebanyak 1124,50 gram, dan pantai Penyu sebanyak 442,40 gram. Tingginya berat massa sampah laut yang ditemukan di pantai Belibis dikarenakan pantai tersebut merupakan salah satu objek wisata kota Pariaman yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah Kota Pariaman.

Dari tiga lokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah kepadatan sampah makro tertinggi terdapat pada jenis bahan plastik yakni sebanyak 5,28 gr/m², diikuti oleh jenis sampah kain dengan nilai 0,36 gr/m², kayu dan bahan lainnya sebanyak 0,24 gr/m², busa plastik sebanyak 0,20 gr/m², karet sebanyak 0,16 gr/m², dan kaca dan keramik serta logam sebanyak 0,04 gr/m². Begitu juga halnya dengan kepadatan sampah meso, jenis sampah yang banyak ditemukan adalah jenis bahan sampah plastik sebanyak 0,92 gr/m², diikuti oleh sampah jenis karet sebanyak 0,20 gr/m², dan bahan jenis kain serta kaca dan keramik sebanyak 0,04 gr/m².

Sampah laut di Kota Pariaman berasal dari kunjungan wisatawan sehingga meningkatkan timbunan sampah di sekitar pantai/laut. Dalam pengelolaan sampah laut di Kota Pariaman dilakukan dengan pengumpulan dan pengangkutan oleh petugas pengumpul sampah setiap hari kemudian pemerintah daerah Kota Pariaman melakukan gerakan satu jam menyapu di daerah pantai minimal 2 kali sebulan.

2.4.13 KONDISI LIMBAH PADAT DAN LIMBAH B3

Limbah yang tercatat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup bersumber dari rumah sakit, puskesmas, dan UPT Laboratorium Lingkungan. Rumah sakit menghasilkan limbah padat dan limbah cair serta limbah B3 padat dan limbah B3 cair. Rumah sakit penghasil limbah terdiri dari RSUD Pariaman, RSU Aisyiyah, RS Citra Aguswar, dan RS TMC. Volume masing-masing limbah yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52 Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemar

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	a. Bergerak							
	1. Terminal Jati	Kel. Jati Hilir Kec. Pariaman Tengah	Terminal	5.012	0,06	NA	NA	NA
	2	b. Tidak Bergerak						
	1. RS. Aisyiah	Jl. Abdul Muis No. 26 Taratak	Rumah Sakit Type D	6182 m2	0,03	25	17,4	NA
	2. RSUD Pariaman	Jl. Prof. M. Yamin Desa Kampung Baru	Rumah Sakit Type B	42.536	1,9 m3/hari	147	46,369	0.094 ton/tahun
	3. RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman	Jl. Nostalgia Desa Kampung Gadang Padusunan	Rumah Sakit Type C	15.032	0,01	0,9	1,963	NA
	4. Rumah Sakit Ibu dan Anak Citra Aguswar Pariaman	Jl. M. Rasyid No. 30 Desa Rambai	Rumah Sakit Type C	4.408	0,0009	0,465	0,311	NA
	5. Rumah Sakit Tamar Medical Center Pariaman	Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kel. Karan Aur	Rumah Sakit Type D	19.000	1 m3/hari	11,66	1,239	NA

Sumber : Dinas Perkim-LH Kota Pariaman, 2024

2.4.14 KEBENCANAAN

a. Sejarah Kejadian Bencana Kota Pariaman

Data Sejarah kejadian bencana Kota Pariaman didapatkan dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan data tambahan dari BPBD Kota Pariaman. Catatan sejarah kejadian bencana Kota Pariaman tersebut dilihat dari kurun waktu tahun 2003 sampai tahun 2012. Adapun rekapan dari catatan sejarah kejadian bencana Kota Pariaman beserta dampaknya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 53 Sejarah Kejadian Bencana Kota Pariaman 2003-2012

Kejadian	Jumla h Kejadi an	Meningg al	Luk a-luka	Hilan g	Menderi ta	Ruma h Rusa k Berat	Ruma h Rusa k Seda ng	Ruma h Rusa k Ringa n
Gempa Bumi	3	48	352	0	0	6743	-	6873
Banjir	6	0	0	0	0	0	1	0
Cuaca Ekstrim	9	1	-	-	-	-	-	47
Kebakar an Hutan dan Lahan	4	-	-	-	-	-	-	4
Total	22	49	352	0	0	6743	1	6924

Sumber : Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Data BPBD Kota Pariaman Tahun 2003 – 2012

Kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Pariaman menurut data DIBI adalah banjir dan gempabumi. Sedangkan tambahan dari BPBD Kota Pariaman

adalah kejadian cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan. Kejadian yang cukup memberikan dampak korban jiwa dan kerusakan bangunan adalah bencana gempabumi pada tahun 2007 dan 2009. Total kejadian dalam 10 tahun terakhir di Kota Pariaman adalah sebanyak 22 kejadian. Ini membuktikan bahwa Kota Pariaman memiliki sejarah kejadian bencana yang cukup besar, terutama gempabumi karena memiliki dampak yang cukup besar dan cuaca ekstrim serta banjir yang memiliki jumlah kejadian lebih besar dibandingkan dengan bencana lainnya.

b. Pengkajian Risiko Bencana

1) Penilaian Ancaman

Secara keseluruhan potensi bahaya memiliki kelas sedang dan tinggi. Penentuan kelas bahaya tersebut diperoleh dengan melihat dominan kelas bahaya rendah, sedang, dan tinggi dari seluruh kecamatan.

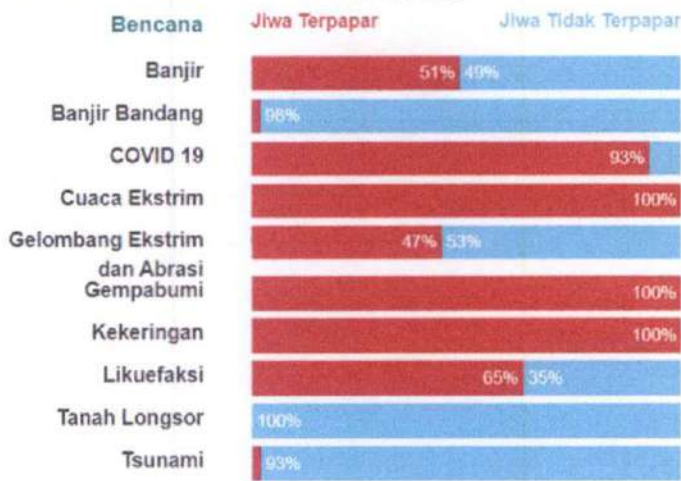
Tabel 2.54 Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kota Pariaman

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Tingkat
1	Banjir	5.830,29	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	6.417,50	Tinggi
3	Tsunami	3.235,41	Tinggi
4	Gempa Bumi	6.417,27	Sedang
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	147,24	Tinggi
6	Kekeringan	6.422,49	Sedang
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	6.346,26	Sedang
8	Tanah Longsor	17,01	Sedang

Sumber : RPB Kota Pariaman

2) Penilaian Kerentanan

Berdasarkan data inarisk diperoleh jumlah penduduk terpapar 100% pada bencana cuaca ekstrim, gempa bumi dan kekeringan.



Gambar 2.15 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Pariaman

Sumber : Inarisk, 2023

Tabel 2.55 Grafisk Potensi Bahaya di Kota Pariaman

Bencana	Kecamatan	Luas Bahaya(Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp. Miliar)	Ekonomi (Rp. Miliar)	Lingkungan (Ha)
Banjir Bandang	Pariaman Selatan	217	2193	14,52	24973	0
	Pariaman	5	63	0,184	0	0

Bencana	Kecamatan	Luas Bahaya(Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp. Miliar)	Ekonomi (Rp. Miliar)	Lingkungan (Ha)
Banjir	Utara					
	Pariaman Selatan	1073	9801	58682	183,3	0
	Pariaman Tengah	986	26406	144819	82,41	0
	Pariaman Timur	460	4597	37313	86156	0
	Pariaman Utara	710	8343	62431	135103	0
Covid-19	Pariaman Selatan	998	18930	0	0	0
	Pariaman Tengah	968	32219	0	0	0
	Pariaman Timur	1048	16953	0	0	0
	Pariaman Utara	1012	20937	0	0	0
Cuaca Ekstrim	Pariaman Selatan	1687	20268	224717	276199	0
	Pariaman Tengah	1207	32221	344682	91,4	0
	Pariaman Timur	1667	19340	225,25	210271	0
	Pariaman Utara	2013	23655	253038	315406	0
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Pariaman Selatan	1073	9801	58682	183,3	0
	Pariaman Tengah	986	26406	144819	82,41	0
	Pariaman Utara	710	8343	62431	135103	0
Gempa Bumi	Pariaman Selatan	1686	20268	167441	235993	0
	Pariaman Tengah	1196	32184	285409	75917	0
	Pariaman Timur	1662	19332	139,11	169565	0
	Pariaman Utara	1976	23423	129775	232497	0
Kekeringan	Pariaman Selatan	1687	20268	0	137,35	0
	Pariaman Tengah	1207	32220	0	45201	5
	Pariaman Timur	1667	19340	0	105135	0
	Pariaman Utara	2051	23691	0	168317	0
Likuefaksi	Pariaman	1453	16260	62156	145841	0

Bencana	Kecamatan	Luas Bahaya(Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp. Miliar)	Ekonomi (Rp. Miliar)	Lingkungan (Ha)
	Selatan					
	Pariaman Tengah	1100	30469	127946	47698	0
	Pariaman Timur	254	2753	5287	22975	0
	Pariaman Utara	687	12641	63203	59186	0
Tanah Longsor	Pariaman Utara	22	27	0,027	4495	0
Tsunami	Pariaman Selatan	69	801	5724	1748	0
	Pariaman Tengah	131	2053	20,51	1249	2
	Pariaman Utara	194	3544	27632	8491	0

Sumber : Inarisk, 2023

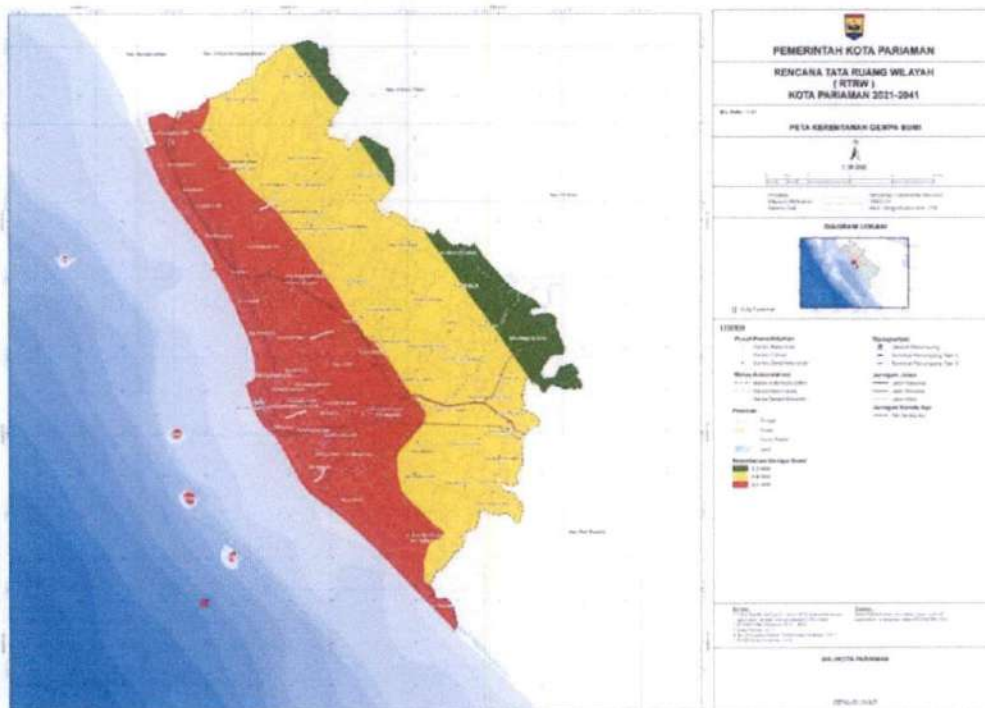
c. Potensi Bencana Alam

1) Kerawanan Gempa

Daerah Sumatera Barat dan sekitarnya termasuk Daerah Rawan Gempa bumi Indonesia. Berdasarkan asal usul kejadiannya gempa bumi dapat dibagi menjadi dua bagian yakni gempa bumi yang berasal dari aktifitas tunjaman Lempeng Samudera Hindia-Australia yang berinteraksi dengan Lempeng Benua Asia di sebelah barat Sumatera dan gempa bumi yang berasal dari aktifitas gerak sesar aktif mendatar Sumatera. Jejak rekam gempa bumi merusak yang pernah terjadi akibat interaksi kedua lempeng tersebut di atas diantaranya adalah Gempa bumi Sumatera Barat (1822), Gempa bumi Siri Sori diikuti dengan tsunami (1904), Gempa Bumi Padang (1835, 1981 dan 1991). Gempa bumi tunjaman tersebut terjadi di dasar laut Samudera Hindia dengan kekuatan > 6,5 SR dapat memicu terjadinya gelombang tsunami yang mengancam pantai barat Sumatera. Adapun gempa bumi sesar aktif Sumatera pernah terjadi 1926, 1943, 1977, 2004 dan 2007. Gempa bumi Padang-Pariaman yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7,6 SR dengan kedalaman 71 Km (BMG) merupakan gempa bumi aktifitas tunjaman pada bidang sentuh Lempeng Samudera Hindia-Australia dan Lempeng Benua Eropa-Asia (Eurasia) dan disebut sebagai gempa bumi Interface Plate Boundary Earthquake. Gempa bumi ini tidak menimbulkan tsunami disebabkan gempa bumi tersebut tidak mempunyai energi yang cukup untuk mematahkan permukaan dasar laut Samudera Hindia di sebelah barat Sumatera yang merupakan bagian dari Lempeng Benua Asia. Pergerakan blok Mentawai di sebelah barat wilayah Kota Pariaman yang diperkirakan masih belum stabil dan mungkin masih menyisakan energi yang belum terlepas memerlukan perhatian tersendiri sebagai pemicu terjadinya gempa di wilayah Kota Pariaman. Instabilitas blok ini telah dikaji oleh para peneliti dari LIPI dan BPPT dan diperkirakan masih aktif di masa mendatang.

Gempa bumi 30 September 2009 adalah gempa bumi tektonik yang terjadi akibat patahnya lempeng tektonik Hindia-Australia dengan mekanisme mendatar mengiri naik berarah barat daya-timur laut (Strike= 70° Dip= 50° Slip= 132°) pada zona antara lempeng tektonik (Interface Plate Boundary Fault),

Berdasarkan skala kerusakan bangunan Modified Mercally Intesity (MMI), intensitas maksimum Kota Padang mencapai VIII, sedangkan wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman intensitas maksimum mencapai VII dan ke arah perbukitan Barisan turun hingga intensitas V – VI. Berdasarkan perhitungan percepatan gempa untuk perioda ulang 100 tahun, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman berkisar antara 0,25 g - 0,5 g. Kerusakan bangunan umumnya disebabkan oleh struktur bangunannya belum dirancang sesuai tingkat kerawanan gempa di Sumatera Barat, disamping itu akibat timbulnya bahaya likuifaksi telah menyebabkan nilai daya dukung tanah menurun sehingga terjadi keruntuhan pondasi. Berdasarkan tingkat kerusakan ini maka Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dapat dikategorikan pada intensitas V sampai VIII skala MMI.



Gambar 2.16 Peta Kerentanan Gempa Bumi
Sumber : RTRW Kota Pariaman

2) Gerakan Tanah

Zona Kerentanan Gerakan Tanah ditentukan berdasarkan faktor penyebab kejadian, yakni: geologi, morfologi, curah hujan, tata guna lahan dan kegempaan. Geologi meliputi kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan, tanah pelapukan, dan kedudukan batuan serta struktur geologi; morfologi meliputi kemiringan lereng medan; curah hujan meliputi intensitas dan lama hujan; tata lahan meliputi pengolahan lahan dan vegetasi penutup; dan kegempaan meliputi intensitas gempa. Berdasarkan faktor tersebut, daerah penyelidikan dibagi menjadi 4 (empat) zona, yaitu :

- Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini sangat jarang atau tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tebing sungai sepanjang alurnya. Merupakan daerah datar, kemiringan lereng 0 - 5 % dan lereng tidak dibentuk oleh endapan gerakan tanah, bahan timbunan atau lempung yang bersifat mengembang. Vegetasi penutup berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran dan perkebunan.

- **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah**

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai. Kemiringan lereng mulai dari landai (5 – 15%) sampai sangat terjal (50 – 70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah pembentuk lereng. Pada lereng terjal umumnya dibentuk olah tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup baik, umumnya berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan.

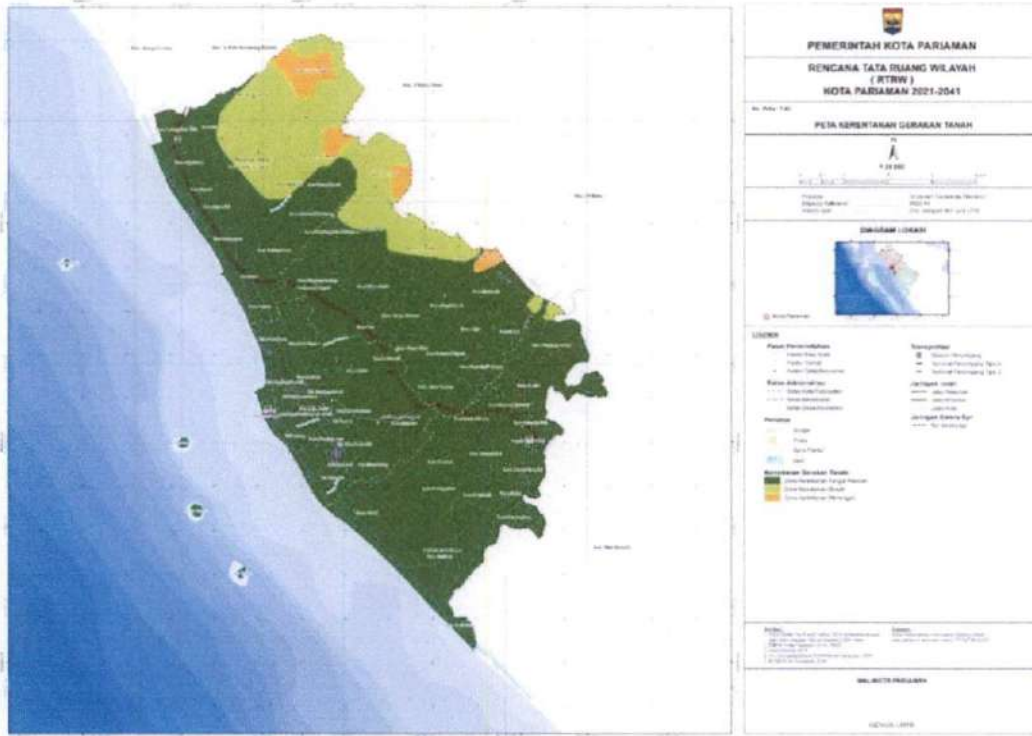
- **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah**

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali terutama akibat curah hujan yang tinggi. Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal (15 - 30%) sampai curam (>70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah sebagai material pembentuk lereng. Pada lereng terjal umumnya dibentuk olah tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan.

- **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi**

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat. Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal (15-30 %) sampai curam (>70 %), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah. Pada lereng terjal umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi penutup baik, umumnya berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan hutan.

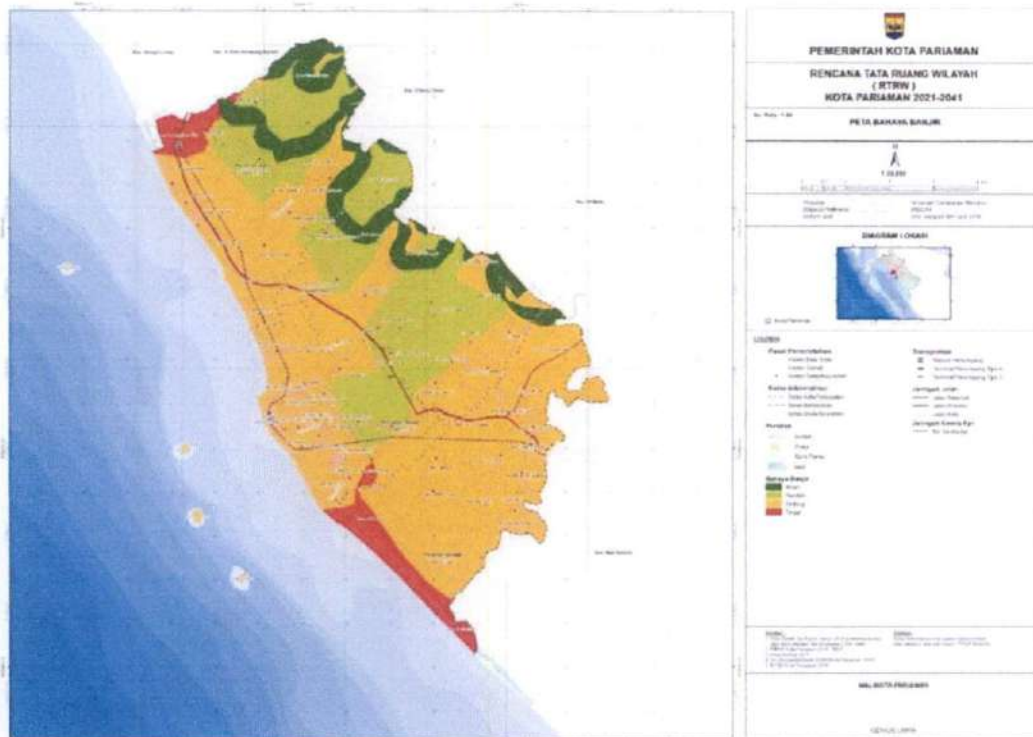
Kejadian gempa pada hari Kamis 30 September 2009 sekitar pukul 17.16 WIB berkekuatan 7,9 SR yang berpusat di pantai barat Sumatera Barat telah memicu terjadinya bencana gerakan tanah. Gerakan tanah umumnya terjadi pada daerah yang tersusun oleh batuan yang kurang kompak dan tanah pelapukan yang kurang padat, yaitu antara lain pada daerah yang tersusun oleh satuan Tuf Batuapung Hornblenda Hipersten (Qhpt) dan Tuf Batuapung dan Andesit atau Basal (Qpt). Selain itu, gerakan tanah juga terjadi pada tebing jalan dan lokasi-lokasi pemotongan lereng yang berkemiringan lereng curam. Gerakan tanah yang memiliki dimensi cukup besar yang mengakibatkan banyak korban meninggal, antara lain terdapat di: Desa Tandikat, Jorong Pulau Air, Jorong Lubuk Laweh, Jorong Gunungtigo dan Paraman Cumanak. Gerakan tanah juga terjadi pada tebing jalur jalan Sicincin - Pariaman (Jorong Air Marange, Desa Sicicin) dan jalur jalan mulai dari Kudu – Cumanak. Umumnya lokasi bencana merupakan daerah labil dan berkemiringan lereng terjal dengan potensi gerakan tanah tinggi, artinya daerah ini mudah terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, baik akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat maupun gempa bumi. Menurut informasi penduduk pada saat terjadi gerakan tanah, sebelumnya telah turun hujan dengan intensitas kecil. Jenis gerakan tanah umumnya berupa longsoran bahan rombakan (debris slide).



Gambar 2. 17 Peta Kerentanan Gerakan Tanah Kota Pariaman
Sumber : RTRW Kota Pariaman

3) Banjir

Erosi sungai dan air permukaan dapat terjadi karena pengikisan tebing sungai oleh arus air sungai atau air permukaan, sedangkan aliran banjir bandang terjadi setelah atau selama hujan akibat akumulasi dan pembendungan alur oleh endapan lahar atau material gerakan tanah pada alur sungai di bagian hulu dan dipicu oleh erosi yang kuat dan curah hujan yang tinggi. Erosi ini dapat terjadi pada longsor serta terbukanya tanaman penutup terutama pada tanah/batuan pasir yang bersifat lepas. Berdasarkan kerawanan terhadap kebencanaan, maka dapat diperoleh wilayah rawan bencana di Kota Pariaman. Diketahui luas wilayah yang rawan bencana tinggi sebesar 31,84 km² (43,4% dari luas wilayah).

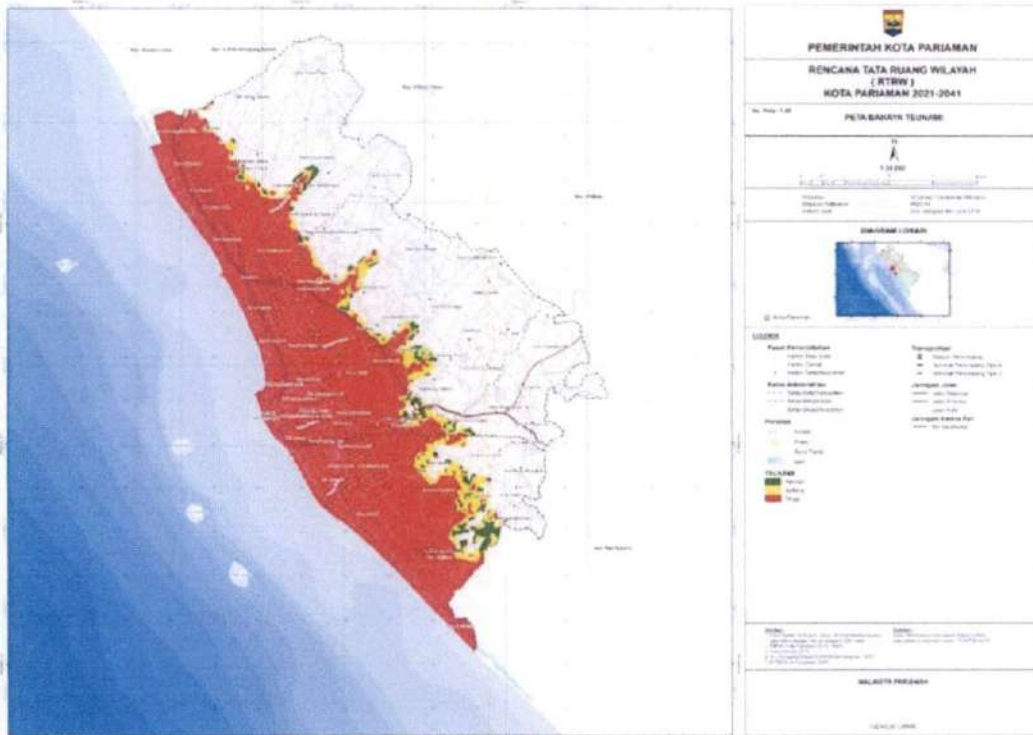


Gambar 2.18 Peta Bahaya Banjir Kota Pariaman
Sumber : RTRW Kota Pariaman

4) Tsunami

Tsunami adalah rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam, terutama disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kawasan rawan tsunami menggambarkan tingkat kemudahan suatu wilayah untuk terlanda tsunami. Tingkat kemudahan ini didasarkan pada besarnya intensitas gempa dengan energi yang cukup untuk dapat mematahkan permukaan dasar laut, serta bentuk morfologi pantai. Daerah penyelidikan terdiri dari 3 (tiga) kawasan rawan tsunami yakni; kawasan rawan tsunami tinggi, kawasan rawan tsunami menengah dan kawasan rawan tsunami rendah. Kawasan rawan bencana tsunami tinggi memiliki resiko kerusakan dan kehancuran aset paling besar apabila terlanda tsunami. Kawasan ini adalah pantai landai berpasir dengan morfologi landai. sebagian berawa bakau dan nipah. Bentuk garis pantai sebagian besar lurus dan sebagian kecil berteluk.

Kawasan rawan tsunami tinggi meliputi sepanjang pesisir pantai dengan nilai elevasi kurang dari 5 meter di atas permukaan laut. Kawasan rawan bencana tsunami menengah memiliki potensi tsunami dengan kerusakan aset relatif lebih kecil dibandingkan dengan kawasan rawan tinggi. Kawasan rawan bencana tsunami menengah meliputi garis ketinggian elevasi di atas 5 hingga 7 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian genangan air maksimum mencapai 2 meter di atas permukaan tanah. Kawasan rawan bencana tsunami rendah memiliki potensi landaan dan kerusakan paling kecil dibandingkan dengan kawasan lainnya. Kawasan rawan bencana tsunami rendah meliputi daerah dengan garis ketinggian elevasi hingga 9 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian genangan air maksimum mencapai 1 meter di atas permukaan tanah. Kawasan ini meliputi wilayah pesisir dengan morfologi curam dan berbukit



Gambar 2.19 Peta Bahaya Tsunami
Sumber : RTRW Kota Pariaman

5) Likuifaksi

Likuifaksi terjadi apabila lapisan tanah yang berupa pasir berbutir halus ($0,075 - >0,50$ mm), relatif seragam, bersifat lepas dan dalam keadaan jenuh air (muka air tanahnya dangkal) mendapat guncangan hebat akibat gempa bumi dengan percepatan gempa tertentu, maka tegangan airpori akan meningkat dan mengakibatkan lapisan tanah pasir tersebut akan cenderung membubur dan menyebabkan nilai daya dukung tanah menjadi berkurang atau bahkan menjadi nol (Kawamura, M., 1989). Berdasarkan data geologi teknik dan analisis citra satelit di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, lapisan pasir halus yang berpotensi terjadi likuifaksi adalah pada Satuan Pasir yang terbentuk dari endapan pantai, pematang pantai, tematang sungai dan gosong-gosong sungai. Analisis zona potensi likuifaksi ini terbatas hingga kedalaman 6,00 m, karena keterbatasan peralatan. Sehingga hasil analisis yang menggunakan Metoda "Simplified Procedure" (Seed dan Izzard Idris, 1971), lapisan pasir halus (Satuan Pasir) yang berpotensi terjadi likuifaksi berkisar pada kedalaman $>1,00 - 6,00$ m dengan zona sebagai berikut :

- Potensi Likuifaksi Tinggi

Daerah yang berpotensi terjadi likuifaksi tinggi, karena lapisan tanah pasir pada zona tersebut mempunyai percepatan kritis (a) $< 0,10$ g dengan muka air tanah yang dangkal, maka apabila lapisan tanah tersebut menerima getaran gempa dengan percepatan (z) minimum $0,10$ g, pada zona tersebut berpotensi terjadi likuifaksi.

- Potensi Likuifaksi Menengah

Daerah yang berpotensi terjadi likuifaksi sedang, karena lapisan tanah pasir pada zona tersebut mempunyai percepatan kritis (a) antara $0,10 - 0,20$ g dengan muka air tanah yang dangkal, maka apabila lapisan tanah tersebut menerima getaran gempa dengan percepatan (z) $>0,10$ g pada zona tersebut berpotensi terjadi likuifaksi.

- **Potensi Likuifaksi Rendah**

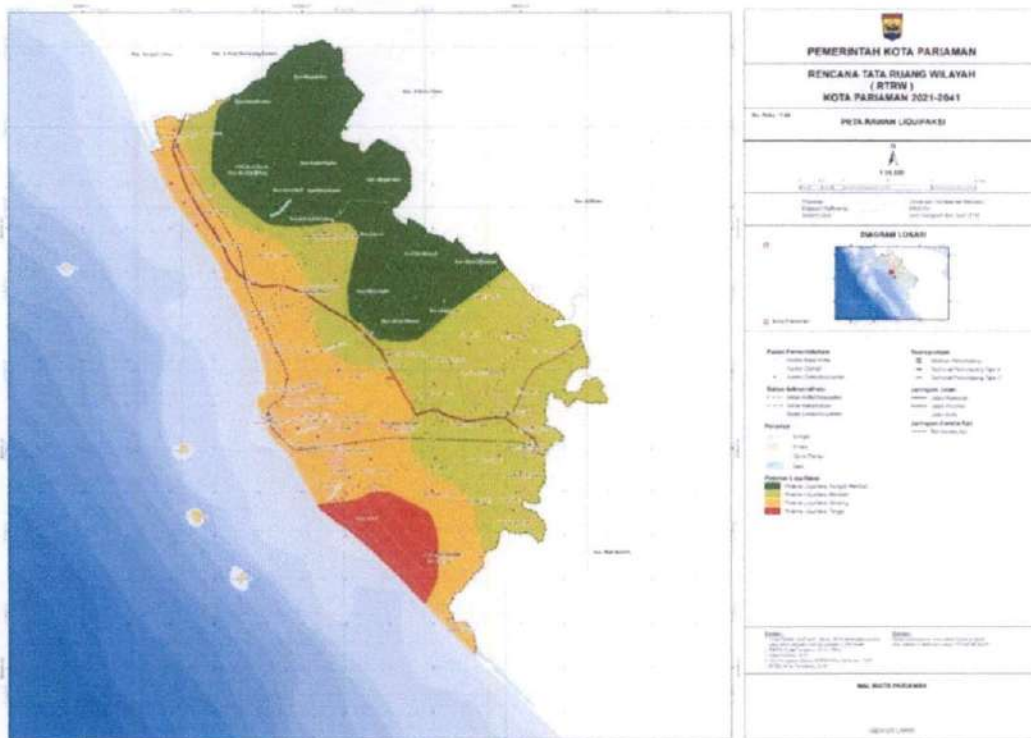
Daerah yang kurang berpotensi terjadi likuifaksi, karena lapisan tanah pasir pada zona tersebut mempunyai percepatan kritis (a) 0,20 - 0,30 g, selain itu rata-rata muka air tanahnya cukup dalam.

- **Potensi Likuifaksi Sangat Rendah**

Daerah yang sangat kecil berpotensi terjadi likuifaksi, karena tepisan tanah pada zona tersebut mempunyai percepatan kritis (a) >0,30 g, selain itu rata-rata muka air tanahnya cukup dalam.

- **Tidak Berpotensi Likuifaksi**

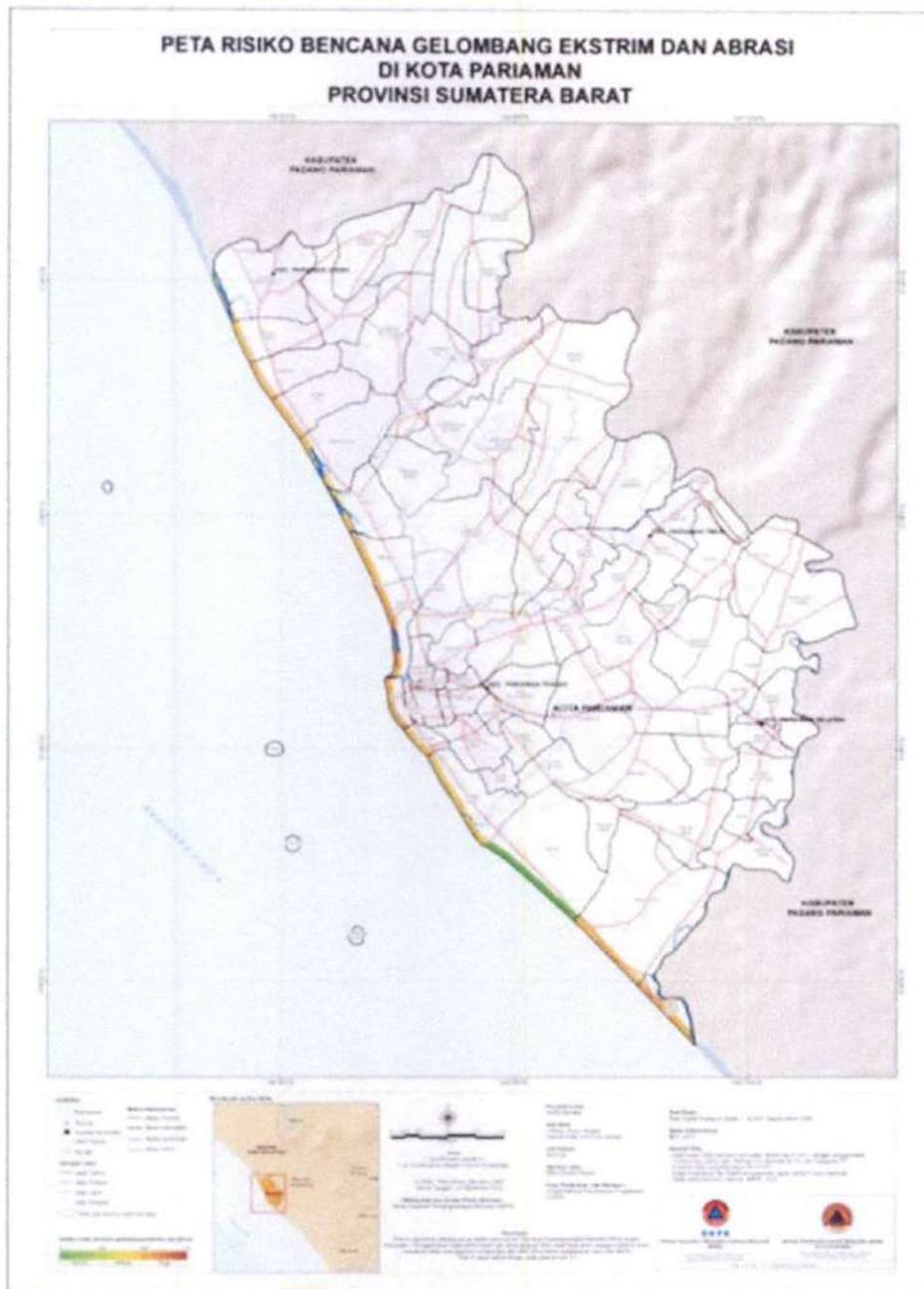
Daerah yang tidak berpotensi terjadi likuifaksi, karena lapisan tanah sangat tipis dan dibawahnya merupakan batuan dasar.



Gambar 2.20 Peta Rawan Longsor Kota Pariaman
Sumber : RTRW Kota Pariaman

6) Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Umumnya Pantai Pariaman berpotensi mendapatkan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana yang terlihat pada profil kawasan pesisir pada sabuk yang berwarna merah, namun abrasi ini dapat dikurangi dengan penanaman mangrove.



Gambar 2.21 Peta Risiko Bencana Gelombang Ektrim dan Abrasi Kota Pariaman

2.4.15 SANITASI

Di Kota Pariaman pada Tahun 2022 diketahui terdapat 17748 jumlah rumah yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Dari data capaian SPM sub bidang air limbah pada tahun 2022 diketahui bahwa 37,99 % dari jumlah rumah keseluruhan di Kota Pariaman telah terlayani, persentase akses dasar sebesar 9,97 %, akses layak 27,04 % dan akses aman 8,47 %. Sedangkan untuk daerah perkotaan % cubluk kota (belum terlayani) sebesar 23,71 % dan untuk daerah pedesaan yang belum terlayani (masih BABS) sebesar 1,82 %. Bila dilihat dari sebaran rumah yang masih BABS tersebar diseluruh Kecamatan, kecamatan yang paling banyak masyarakatnya yang BABS berada pada Kecamatan Pariaman Utara yaitu sebanyak 0,79%. Kondisi SPM Sub Bidang Air Limbah Kota Pariaman Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 56 Kondisi SPM Sub Bidang Air Limbah Kota Pariaman Tahun 2022

N O	KEC.	JUMLAH RUMAH	KONDISI TAHUN 2022													
			JUMLAH RUMAH (UNIT)					PERSENTASE (%)				BELUM TERLAYANI				
			SPALD-S AKSES DASAR	SPALD-S LAYAK			AKSES	SPALD-T AKSES AMAN	AKS ES DAS AR	AKS ES LAY AK	AKS ES AMA N	SUDAH TERLAY ANI	Cubl uk Kota	BAB S	% Cubl uk Kota	%BA BS
			CUBLUK (PERDES AAN)	TANGKI SEPTIK INDIVID UAL	TANGK I SEPTIK KOMU NAL (aman)	MC K	IPALD PERMUKI MAN/ KAWASAN KHUSUS/ PERMUKI MAN									
1	Paria man Selata n	3805	482	1705	59	0	284	2,62	5,96	1,35	8,84	1195, 00	80,0 0	5,84	0,24	
2	Paria man Tenga h	6035	0	2793	27	0	789	0,00	8,67	3,31	8,82	2317, 00	109, 00	9,66	0,37	
3	Paria man Timur	3535	571	1766	127	0	263	2,64	7,00	1,69	10,20	743,0 0	65,0 0	4,25	0,42	
4	Paria man Utara	4373	1092	1396	0	0	548	4,70	5,42	2,12	10,12	1105, 00	232, 00	3,97	0,79	
Total		1774 8	2145	7660	213	0	1884	9,97	27,0 4	8,47	37,99	5360, 00	486, 00	23,7 1	1,82	

Sumber : Dinas Perkim LH Kota Pariaman, 2022

2.4.16 Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan merupakan faktor utama dalam dalam terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kesehatan. Untuk itu tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan memenuhi standar harus dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan diharapkan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tanpa terkendala oleh kurangnya fasilitas kesehatan. Adapun sarana pelayanan kesehatan di Kota Pariaman sebagai berikut.

Tabel 2. 57 Sarana Kesehatan di Kota Pariaman 2018-2022

No	Sarana Kesehatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rumah Sakit Umum	4	5	5	5	5
2	Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	0
3	Poliklinik	7	6	6	8	8
4	Pustu	12	10	10	10	10
5	Puskesmas	7	7	7	7	7
6	Poskesdes	33	51	54	33	33
7	Posyandu	137	137	137	137	137
8	Apotek	13	13	13	13	13
9	Polindes	26	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman

Perkembangan indikator kualitas kesehatan dapat juga digambarkan dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan angka kesakitan penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Pariaman berdasarkan jenis penyakit utama yang diderita penduduk, yang tertinggi adalah ISPA dengan 14.060 penderita, Hipertensi sebanyak 6.044 penderita, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 58 Jenis Penyakit Utama Penduduk di Kota Pariaman Tahun 2023

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1	Penyakit Saluran Pernapasan Bagian Atas (ISPA)	14.060
2	Penyakit Hipertensi	6.044
3	Penyakit Gigi	5.400
4	Penyakit Reumatik	4.968
5	Penyakit Infeksi Kulit	3.148
6	Penyakit Gastritis	3.135
7	Penyakit Diare	1.890
8	Penyakit Infeksi Jamur	1.778
9	Penyakit Asma	348
10	Penyakit Bronkitis	275
		41.046

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

5. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2.5.1 REHABILITASI

Kota Pariaman memiliki wilayah darat, pesisir dan laut. Dengan meningkatnya perubahan penggunaan lahan dari kawasan tidak terbangun menjadi terbangun yang diisi dengan berbagai kegiatan diatasnya. Untuk mengatasi perubahan alih fungsi lahan tersebut Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan penghijauan terhadap beberapa kawasan pada tahun 2022 sebanyak 2450 batang dengan jenis bibit sesuai pada tabel berikut.

Tabel 2. 59 Realisasi kegiatan penghijauan tahun 2022

No	Jenis Bibit	Jumlah bibit (btg)
(1)	(2)	(3)
1	Ketapang Kencana	200
2	Melati mini hijau	625
3	Melati mini kuning	625
4	Sampang Dara	1000
Total		2450

Dinas Perkim LH kota Pariaman 2023

Selain itu, pada tahun 2022 telah dilakukan juga kegiatan fisik lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti normalisasi sungai, rehabilitasi saluran drainase, pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat, pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Lokasi, rincian dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 60 Kegiatan Fisik Lainnya Oleh Instansi di Kota Pariaman Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Normalisasi Batang Pariaman (Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Irigasi Tinggi) Banda Sikadeh	Desa Cubadak Mentawai	Pemko Pariaman
2	Normalisasi Sun gai Batang Manggung Desa Cubadak Air	Desa Cubadak Air	Pemko Pariaman
3	Normalisasi Sungai Batang Mangor Dusun tengah Desa Kampung Apar	Desa Kampung Apar	Pemko Pariaman
4	Normalisasi Sungai Batang Manggung (Mantel Bronjong)		Pemko Pariaman
5	Normalisasi Sungai Batang Mangor Desa Sikabu	Desa Sikabu	Pemko Pariaman
6	Normalisasi Sungai Batang Mangor Dusun Ateh Desa Kp Apar	Desa Kampung Apar	Pemko Pariaman
7	Pembangunan Jaringan irigasi desa cubadak Mentawai DI Air Santok	Desa Cubadak Mentawai	Pemko Pariaman
8	Rehabilitasi Saluran Drainase Dusun Lapai	Toboh palabah	Pemko Pariaman
9	Rehabilitasi Saluran Drainase Banda Peti (Marunggi)	Marunggi	Pemko Pariaman
10	Rehabilitasi Saluran Drainase Dusun Lapai	Cimparuah	Pemko Pariaman
11	Pembangunan Saluran Drainase Pauh Barat-Ampalu	Pauh Barat - Ampalu	Pemko Pariaman
12	Pembangunan Saluran Drainase Pondok II	Pondok II	Pemko Pariaman
13	Pembangunan/Penyediaan sub sistem pengolahan setempat	550 Rumah Tangga di Kota Pariaman	Pemko Pariaman
14	'Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1 lokasi	Pemko Pariaman
15	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	111 Unit	Pemko

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Rumah di Kota Pariaman	Pariaman

sumber: Dinas Perkim-Lh dan Dinas PUPR Kota Pariaman, 2022

2.5.2 PENATAAN LINGKUNGAN

Pemerintah Kota Pariaman setiap tahunnya telah melakukan sosialisasi, penyuluhan, lomba, workshop dalam rangka perencanaan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Sosialisasi, penyuluhan, lomba, workshop yang telah dilakukan berupa sosialisasi manajemen pengolahan persampahan (tahun 2009), sosialisasi optimalisasi TPS 3R (tahun 2012), sosialisasi bank sampah dan kampung iklim (tahun 2013), kegiatan sosialisasi kota hijau (tahun 2015), dan sosialisasi mengenai limbah LB3 (tahun 2016). Sedangkan untuk sosialisasi dan pembinaan sekolah adiwiyata tingkat Kota, provinsi, dan nasional telah dilakukan dari tahun 2018-2022. Rincian Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat di Kota Pariaman ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61 Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat di Kota Pariaman

No	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggaraan	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kota Pariaman	BLH Kota Pariaman	Masyarakat	Mei 2017
2	Sosialisasi Perwako UKL-UPL	BLH Kota Pariaman	Masyarakat	Maret 2016
3	Sosialisasi Limbah B3	BLH Kota Pariaman	Masyarakat	April 2016
4	Sosialisasi Pengendalian dan Pencemaran Air	BLH Kota Pariaman	Masyarakat	November 2016
5	Sosialisasi sekolah Adiwiyata	BLH Kota Pariaman	Sekolah Tingkat Adiwiyata Kota Pariaman	September 2016
6	Sosialisasi Kota Hijau	Forum Kota Hijau	Masyarakat	Juni 2015
7	Workshop Kota Hijau	Forum Kota Hijau	Masyarakat	Juni 2015
8	Lomba Daur Ulang Tingkat SMP-SMA	Forum Kota Hijau	Pelajar SMP dan SMA	September 2015
9	Sosialisasi SE Pelaksanaan Psal 21 UU No. 32 Tahun 2009	Badan Lingkungan Hidup	Masyarakat	Mei 2015

No	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggaran	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Sosialisasi Hutan Kota	Badan Lingkungan Hidup	Masyarakat	November 2015
11	Sosialisasi Bank Sampah	BLH Kota Pariaman	Masyarakat Pariaman	17/12/2014
12	Sosialisasi Gerakan Sumbar Bersih	BLH Kota Pariaman	Masyarakat Pariaman	01/10/2014
13	Sosialisasi Hutan Kota	BLH Kota Pariaman	Masyarakat Desa Sikapak	16/11/2014
14	Penyusunan Dokumen Adiwiyata Tahun 2014	BLH Kota Pariaman	35 Sekolah Adiwiyata	01/03/2014
15	Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata tingkat Propinsi Sumatera Barat	BLH Kota Pariaman	Siswa dan Guru SDN 19 Kp. Baru Pariaman	10/02/2014
16	Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata tingkat Propinsi Sumatera Barat	BLH Kota Pariaman	Siswa dan Guru SMPN 3 Pariaman	10/02/2014
17	Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata tingkat Propinsi Sumatera Barat	BLH Kota Pariaman	Siswa dan Guru SMKN 2 Pariaman	06/02/2014
18	Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata tingkat Propinsi Sumatera Barat	BLH Kota Pariaman	Siswa dan Guru SMPN 9 Marunggi Pariaman	06/02/2014
19	Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata	BLH Kota Pariaman	Siswa dan Guru SDN 11 Marunggi Pariaman	05/02/2014

No	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggaran	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	tingkat Propinsi Sumatera Barat			
20	Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata tingkat Propinsi Sumatera Barat	BLH Kota Pariaman	Siswa dan Guru SDN 07 Pariaman	05/02/2014
21	Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata tingkat Kota Pariaman	BLH Kota Pariaman	Siswa dan Guru SMPN 8 Pariaman	04/02/2014
22	Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata tingkat Kota Pariaman	BLH Kota Pariaman	Siswa dan Guru SMAN 2 Pariaman	03/02/2014
23	Sosialisasi dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata tingkat Kota Pariaman	BLH Kota Pariaman	Siswa dan Guru SMPN 4 Pariaman	01/02/2014
24	Sosialisasi Bank Sampah	BLH Kota Pariaman	Masyarakat	9-10 Des 2013
25	Sosialisasi Kampung Iklim	BLH Kota Pariaman	Masyarakat	02/12/2013
26	Sosialisasi Perda HO	BLH Kota Pariaman	Masyarakat	22/11/2013
27	Sosialisasi Penyusunan Dokumen Adiwiyata	BLH Kota Pariaman	Sekolah adiwiyata	15/06/2013
28	Sosialisasi optimasi TPST 3R	BLH Kota Pariaman	Masyarakat	11-12 Juli 2012
29	Sosialisasi pembentukan Pos P3SLH	BLH Kota Pariaman	Masyarakat	12/12/2012
30	Sosialisasi sekolah Adiwiyata	BLH Kota Pariaman	Sekolah adiwiyata	26/03/2012
31	Penyuluhan	BLH Kota	Masyarakat	12-13 Juni

No	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggaraan	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pembuatan komposter dan sumur resapan	Pariaman		2012
32	Manajemen Pengolahan Persampahan	KLH Kota Pariaman	Masyarakat	18-20/8/2009
33	Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik bernilai (Bank Sampah Sahabat Alam di bawah manajemen Kampung Apar Innovation Center (KAIC) Desa Kampung Apar Kec. Pariaman Selatan)	Dinas Perkim-Lh Kota Pariaman	Masyarakat Desa Kampung Apar dan sekitarnya	Oktober 2020 sampai sekarang
34	Bank Sampah Tunas Muda, Kelurahan Jawi-Jawi II	Dinas Perkim-Lh Kota Pariaman	Masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi II dan sekitarnya	

sumber: Dinas Perkim-Lh, 2022

2.5.3 KONFLIK LINGKUNGAN

Dinas Perkim LH Kota Pariaman memiliki Pos Pengaduan dan Pelayanan Penanganan Sengketa Lingkungan yang berlokasi di Kantor Dinas Perkim LH Kota pariaman. Jenis pengaduan yang masuk dan ditangani oleh Dinas Perkim LH berupa pengaduan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat meresahkan masyarakat. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2022 jumlah pengaduan yang masuk dan ditangani sebanyak 24 (dua puluh empat) pengaduan, diantaranya terkait pencemaran lingkungan dari kegiatan usaha ternak ayam potong, pengelolaan limbah IPAL rumah sakit, pembuangan lumpur tinja ke badan air, kegiatan peleburan emas tidak berizin dll. Rincian pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62 Pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan

No	Masalah yang diadukan	Tahun	Lokasi kegiatan yang menjadi pengaduan masyarakat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Limbah Medis RSUD yang masuk ke saluran buangan tanpa diolah melalui IPAL RSUD	2008	Kelurahan Kp. Baru, Pariaman Tengah
2	Pengaduan masyarakat	2008	Kelurahan Jalan Baru, Pariaman

No	Masalah yang diadukan	Tahun	Lokasi kegiatan yang menjadi pengaduan masyarakat
	atas pembangunan tower telekomunikasi		Tengah
3	Pembebasan lahan TPAS Tungkal Selatan	2008	Desa Tungkal Selatan, Pariaman Timur
4	Izin operasional RS TMC	2010	Kelurahan Karan Aur, Pariaman Tengah
5	Limbah Medis RS Aisyiyah yang meresahkan masyarakat	2011	Kelurahan Taratak, Pariaman Tengah
6	Pengaduan masyarakat atas adanya pembangunan pertokoan yang mengakibatkan banjir ke pemukiman penduduk	2013	Desa Palak Aneh, Pariaman Selatan
7	Pengaduan atas kenaikan suhu sumur galian warga dengan suhu mencapai 42C	2013	Desa Marunggi, Pariaman Selatan
8	Pengaduan atas adanya peternakan ayam yang tidak memiliki izin, menimbulkan bau	2014	Desa Taluak, Pariaman Selatan
9	Pengaduan atas adanya peternakan itik yang tidak memiliki izin ditengah pemukiman warga menimbulkan bau	2014	Desa Rawang, Pariaman Tengah
10	Pengaduan atas adanya usaha pembakaran tempurung kelapa menjadi arang yang berada di tengah pemukiman warga.	2015	Kelurahan Jawi-jawi I, Pariaman Tengah
11	Pengaduan atas limbah RSUD Pariaman yang mengganggu aktifitas belajar mengajar di SD 17 Kampung Baru, Pariaman	2015	Desa Kampung Baru, Pariaman Tengah
12	Pengaduan atas gangguan lingkungan yang ditimbulkan oleh penjualan ayam potong terhadap warga sekitar	2017	Desa Pasir
13	Pengaduan atas adanya peleburan emas tidak berizin yang bisa mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat sekitar lokasi peleburan	2017	Desa Kajai
14	Pengaduan atas gangguan	2018	

No	Masalah yang diadukan	Tahun	Lokasi kegiatan yang menjadi pengaduan masyarakat
	lingkungan yang ditimbulkan oleh penjualan ayam potong terhadap warga sekitar		
15	Pengaduan atas adanya peleburan emas tidak berizin yang bisa mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat sekitar lokasi peleburan	2018	
16	adanya aktivitas peternakan dan ayam potong atas nama Muslim di tengah pemukiman penduduk yang berpotensi menimbulkan bau	2020	Warga Desa Taluak
17	adanya aktivitas dan penyimpanan ayam potong yang dimiliki oleh Fauzi Hidayat	2020	warga Kelurahan Pasir Kec. Pariaman Tengah
18	adanya kegiatan pematangan lahan/pemotongan tebing yang dilakukan oleh Bp. Muslim	2020	Warga Desa Sintuk Kec. Pariaman Utara dan LSM Penjara
19	adanya aktivitas peternakan dan ayam potong atas nama Muslim di tengah pemukiman penduduk yang berpotensi menimbulkan bau	2021	Warga Desa Taluak
20	adanya aktivitas peternakan dan ayam potong atas nama Muslim di tengah pemukiman penduduk yang berpotensi menimbulkan bau	2021	warga Kelurahan Pasir Kec. Pariaman Tengah
21	adanya kegiatan pematangan lahan/pemotongan tebing yang dilakukan oleh Bp. Muslim	2021	Warga Desa Sintuk Kec. Pariaman Utara dan LSM Penjara
22	Adanya mobil sedot tinja membuang limbah tinja ke sungai	2022	Pengaduan secara lisan warga masyarakat Kota Pariaman
23	RSUD Pariaman membuang limbah cair ke badan Sungai Batang	2022	Adanya informasi di acara "Cooffee Morning" pada tanggal

No	Masalah yang diadukan	Tahun	Lokasi kegiatan yang menjadi pengaduan masyarakat
	Pampan		Oktober 2022 yang dihadiri Bapak Walikota beserta Kepala OPD.
24	Adanya pengaduan RS Aisyiyah Pariaman membuang limbah cair ke drainase. Dari informasi, kegiatan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan pencemaran air di Batang Pampan.	2022	Pengaduan secara lisan dari warga masyarakat Kota Pariaman

Dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, Disperkimlh Kota Pariaman memfasilitasi setiap orang yang melakukan pengaduan pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Kota Pariaman. Kegiatan ini bertujuan untuk menangani pengaduan lingkungan hidup berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik lingkungan sebagai berikut:

1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas penerima pengaduan ataupun secara tidak langsung melalui telepon, surat, surat elektronik (email), media sosial dan web site;
2. Dalam hal pengaduan secara langsung, petugas penerima mengarahkan dan memberitahukan tata cara pengisian formulir pengaduan sesuai dengan format pengaduan pada Lampiran I Permenlhk No. P.22/Menlhk/Setjen/SET.1/3/2017.
3. Petugas membantu mengisikan formulir apabila pengadu memiliki keterbatasan dalam mengisi formulir;
4. Dalam hal pengaduan secara tidak langsung memuat informasi:
 - Identitas pengadu paling sedikit memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - Dugaan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - Waktu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - Media lingkungan yang terkena dampak.
5. Petugas penerima pengaduan menuangkan ke dalam formulir pengaduan apabila penyampaian melalui telepon.
6. Apabila informasi kelengkapan pengaduan yang diisikan telah lengkap dilanjutkan dengan mencatat pada buku register pengaduan sesuai dengan format Lampiran II Permenlhk No. P.22/Menlhk/Setjen/SET.1/3/2017.
7. Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh penerima pengaduan dalam jangka waktu 2 x 24 jam kerja sejak pengaduan diterima.
8. Petugas penerima pengaduan menelaah informasi pengaduan yang diterima.
9. Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, pengaduan diklasifikasikan menjadi:
 - Bukan pengaduan lingkungan hidup dan pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait;
 - Kategori pengaduan lingkungan hidup dan dilaksanakan verifikasi pengaduan.
10. Menyiapkan kelengkapan administrasi untuk verifikasi lapangan serta mempelajari peraturan, dokumen serta referensi terkait sebelum kelokasi usaha dan/atau kegiatan.

11. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum ke lapangan misalnya dengan pemerintah desa, koordinasi sebagai bentuk pemberitahuan atau permintaan pendampingan ke lokasi verifikasi.
12. Melakukan verifikasi/pengecekan lapangan dimana pihak verifikasi lapangan meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan dan/atau pihak terkait lainnya.
13. Membuat berita acara verifikasi lapangan dan melaporkan hasil verifikasi lapangan pengaduan kepada pejabat pemberi tugas.
14. Laporan hasil verifikasi melampirkan: berita acara verifikasi pengaduan, berita acara pengambilan sampel serta bukti lain yang mendukung hasil verifikasi pengaduan seperti analisa laboratorium, laporan swapantau limbah/emisi/kualitas lingkungan dan laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL.
15. Hasil verifikasi pengaduan dapat dikategorikan sebagai:
 - Tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - terjadi pelanggaran izin lingkungan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - terjadi pelanggaran izin lingkungan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan.
16. Hasil verifikasi pengaduan disusun oleh PPLHD/Pejabat yang membidangi dengan disertai dengan Rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan.
17. Rekomendasi tindak lanjut verifikasi dijadikan pertimbangan bagi pejabat pemberi tugas dalam tindak lanjut penanganan pengaduan.
18. Tindak lanjut penanganan pengaduan dapat berupa
 - Pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - Melakukan mediasi atau memfasilitasi musyawarah/pertemuan/audiensi untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan;
 - Melakukan penegakan hukum administrasi berupa penerapan sanksi administratif lingkungan hidup;
 - Melakukan penegakan hukum pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) atau mengkoordinasikan secara terpadu dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
19. Tindak lanjut penanganan pengaduan yang berupa penegakan hukum administrasi maupun hukum pidana dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
20. Dinas Perkimlh Kota Pariaman menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan menyediakan informasi publik berupa data/informasi penanganan pengaduan.

2.6. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMUNG LINGKUNGAN HIDUP

2.6.1 Daya Dukung Air

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional diperoleh Kota Pariaman memiliki luas 4.159,19 Ha atau sekitar 64,28% dengan kondisi belum terlampaui, sedangkan luasan 2.310,89 Ha atau sekitar 35,72% sudah terlampaui. Kecamatan yang cukup tinggi daya dukung dan daya tampung air terlampaui adalah Kecamatan Pariaman Selatan sekitar 813,75 Ha atau sekitar 35,21%.

Tabel 2.63 Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Pariaman

No	Kecamatan/Pulau	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total (Ha)
1	Kecamatan Pariaman Selatan	900,0	813,9	1713,9
2	Kecamatan Pariaman Tengah	731,1	422,3	1152,1
3	Kecamatan Pariaman Timur	1161,5	518,0	1679,3
4	Kecamatan Pariaman Utara	1378,3	557,8	1936,2
5	Pulau Angso Duo	3,9		3,9
6	Pulau Kasiak	1,7		1,7
7	Pulau Tengah	5,6		5,6
8	Pulau Ujuang	2,9		2,9
	Kota Pariaman	4185,0	2312,0	6497,0

Sumber : Analisis Data SK 146/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2023

Metode yang digunakan dalam penghitungan daya dukung air di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah itu. Dengan metode ini, dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air.

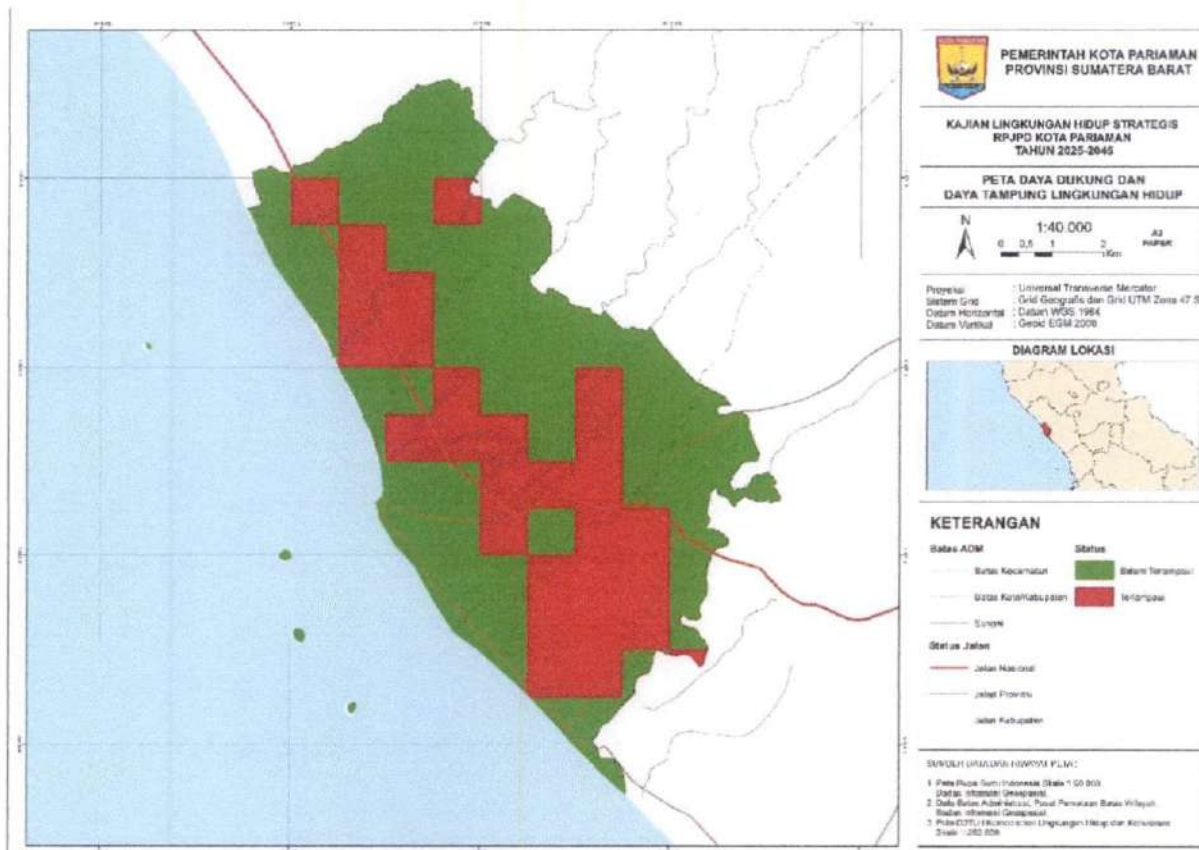
Tabel 2.64 Proyeksi Daya Dukung Air di Kota Pariaman

Tahun	Kecamatan	Ketersediaan (m3)	Penduduk	Kebutuhan Air (m3)	DDT Air	Status
2025	Pariaman Selatan	81.865.914,54	21.559	34.495.146,21	2,4	Surplus
	Pariaman Tengah	67.339.325,57	32.348	51.756.758,64	1,3	Surplus
	Pariaman Timur	90.087.272,52	21.893	35.028.641,40	2,6	Surplus
	Pariaman Utara	95.186.171,29	23.650	37.840.358,24	2,5	Surplus
	Total	334.478.683,91	99.435	159.095.887,51	2,1	Surplus
2030	Pariaman Selatan	81.865.914,54	23.317	37.307.747,82	2,2	Surplus
	Pariaman Tengah	67.339.325,57	32.787	52.459.258,15	1,3	Surplus
	Pariaman Timur	90.087.272,52	24.469	39.150.731,13	2,3	Surplus
	Pariaman Utara	95.186.171,29	24.820	39.711.566,64	2,4	Surplus
	Total	334.478.683,91	105.233	168.373.484,65	2,0	Surplus
2035	Pariaman Selatan	81.865.914,54	25.219	40.349.678,15	2,0	Surplus

Tahun	Kecamatan	Ketersediaan (m3)	Penduduk	Kebutuhan Air (m3)	DDT Air	Status
	Pariaman Tengah	67.339.325,57	33.232	53.171.292,75	1,3	Surplus
	Pariaman Timur	90.087.272,52	27.349	43.757.898,86	2,1	Surplus
	Pariaman Utara	95.186.171,29	26.047	41.675.306,44	2,3	Surplus
	Total	334.478.683,91	111.370	178.192.100,24	1,9	Surplus
2040	Pariaman Selatan	81.865.914,54	27.275	43.639.635,79	1,9	Surplus
	Pariaman Tengah	67.339.325,57	33.683	53.892.991,87	1,2	Surplus
	Pariaman Timur	90.087.272,52	30.567	48.907.227,47	1,8	Surplus
	Pariaman Utara	95.186.171,29	27.335	43.736.153,30	2,2	Surplus
	Total	334.478.683,91	117.865	188.583.283,48	1,8	Surplus
2045	Pariaman Selatan	81.865.914,54	29.499	47.197.843,93	1,7	Surplus
	Pariaman Tengah	67.339.325,57	34.140	54.624.486,68	1,2	Surplus
	Pariaman Timur	90.087.272,52	34.164	54.662.517,19	1,6	Surplus
	Pariaman Utara	95.186.171,29	28.687	45.898.909,19	2,1	Surplus
	Total	334.478.683,91	124.738	199.580.423,38	1,7	Surplus

Sumber : SK 146/ MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2023 (Diolah)

Berdasarkan proyeksi daya dukung air Kota Pariaman diperoleh hingga tahun 2045 ketersediaan air masih tercukupi namun terus mengalami penurunan. Sedangkan daya dukung air Kota Pariaman sudah terlampaui sebesar 35,21%, artinya Daya dukung air dihitung berdasarkan kebutuhan air, lahan dan domestik yang dibandingkan dengan ketersediaan air, sedangkan proyeksi daya dukung air hanya membandingkan kebutuhan air domestik dengan ketersediaan air. Hal ini karena kebutuhan air lahan pada tahun 2045 tidak dapat diprediksikan.



Gambar 2.22 Peta Daya Dukung Air Kota Pariaman
Sumber : SK 146/ MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2023 (Diolah)

2.6.2 Daya Dukung Pangan

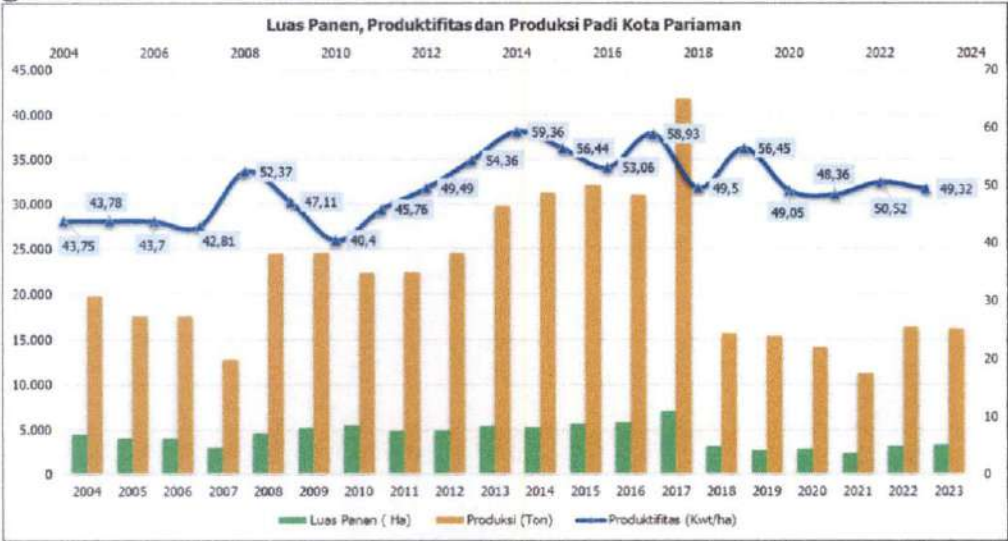
Daya dukung pangan dilihat dari produksi dan kebutuhan padi. Data menunjukkan adanya kecenderungan penurunan luas panen padi di Kota Pariaman sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.23 Luas Panen Padi Kota Pariaman (Ha)
(sumber : BPS Kota Pariaman, 2024)

Gambar di atas selama periode RPJPD berjalan (2005-2023) menunjukkan kecenderungan penurunan luas panen padi di Kota Pariaman. Jika dilihat dari RTRW Kota Pariaman lahan tanaman pangan adalah 1.601 hektar. Namun berdasarkan KepMen ATR/BPN Nomor 1.589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan peta LSD pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Jatim, Provinsi Bali dan Prov NTB yakni dengan luas LSD Kota Pariaman adalah 3.122,14 hektar sedangkan LSB adalah 2.996,38 hektar. Luasan ini jauh di atas luas lahan tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan RTRW. Sementara produktifitas padi pada masa RPJPD 2005-2023 sebagaimana dapat dilihat pada

gambar berikut.



Gambar 2.24 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Padi Periode 2005-2023
Sumber : BPS Kota Pariaman, 2024

Jika produksi padi berdasarkan luas lahan tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan RTRW, maka Kota Pariaman sudah defisit sejak tahun 2025. Namun jika luas lahan sawah dipertahankan sesuai dengan luasan LSD, maka Kota Pariaman akan surplus hingga tahun 2045. Berikut dapat dilihat kebutuhan padi Kota Pariaman dengan skenario luas panen BAU adalah luas berdasarkan lahan pangan berdasarkan RTRW.

Tabel 2.65 Estimasi Produksi dan Kebutuhan Padi Kota Pariaman

	Tahun	BAU	LSD + LPP turun	LSD + LPP Turun + Produktifitas Naik	LSD + Produktifitas Naik + Konsumsi Turun	LSD + Produktifitas Naik + LPP turun + Konsumsi Turun	Status
Estimasi Luas Sawah (LSD)	2025	1.601,00	3.122,14	3.122,14	3.122,14	3.122,14	
	2030	1.601,00	3.122,14	3.122,14	3.122,14	3.122,14	
	2035	1.601,00	3.122,14	3.122,14	3.122,14	3.122,14	
	2040	1.601,00	3.122,14	3.122,14	3.122,14	3.122,14	
	2045	1.601,00	3.122,14	3.122,14	3.122,14	3.122,14	
Produksi Beras (P) ton pertahun	2025	8.265,96	15.161,11	31.989,45	31.989,45	31.989,45	
	2030	8.265,96	14.461,75	33.356,94	33.356,94	33.356,94	
	2035	8.265,96	13.759,27	34.724,44	34.724,44	34.724,44	
	2040	8.265,96	13.059,91	36.098,18	36.098,18	36.098,18	
	2045	8.265,96	12.454,22	37.465,68	37.465,68	37.465,68	
Estimasi Konsumsi Beras (K) Ton	2025	8.414,60	8.358,76	8.358,76	6.836,86	6.791,49	
	2030	9.064,91	8.905,39	8.905,39	7.365,24	7.235,63	
	2035	9.765,48	9.487,78	9.487,78	7.934,45	7.708,82	
	2040	10.520,20	10.108,24	10.108,24	8.547,66	8.212,95	
	2045	11.333,24	10.769,29	10.769,29	9.208,26	8.750,04	

	Tahun	BAU	LSD + LPP turun	LSD + LPP Turun + Produktifitas Naik	LSD + Produktifitas Naik + Konsumsi Turun	LSD + Produktifitas Naik + LPP turun+ Konsumsi Turun	Status
Selisih Estimasi (Sisa) Ton	2025	-148,63	6.802,35	23.630,69	25.152,59	25.197,95	Defisit
	2030	-798,95	5.556,36	24.451,55	25.991,70	26.121,31	Defisit
	2035	-1.499,52	4.271,50	25.236,67	26.789,99	27.015,62	Defisit
	2040	-2.254,23	2.951,67	25.989,94	27.550,52	27.885,24	Defisit
	2045	-3.067,28	1.684,93	26.696,39	28.257,42	28.715,64	Defisit

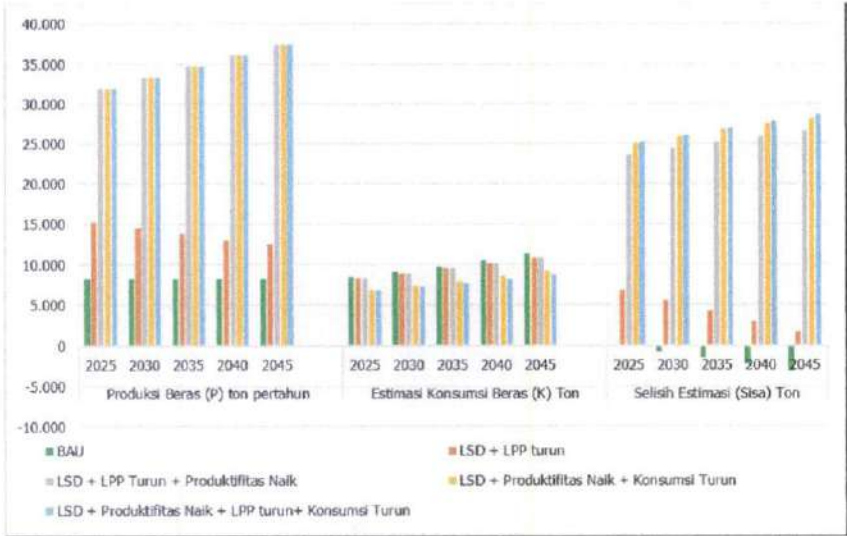
Sumber : data diolah, 2024

Keterangan :

LSD : Lahan sawah yang dilindungi

LPP : Laju pertumbuhan penduduk

LPP turun 15%, Produktifitas naik menjadi 60 kwt per ha pada tahun 2045, konsumsi turun dari 1,6 menjadi 1,2 kg/kapita/minggu.



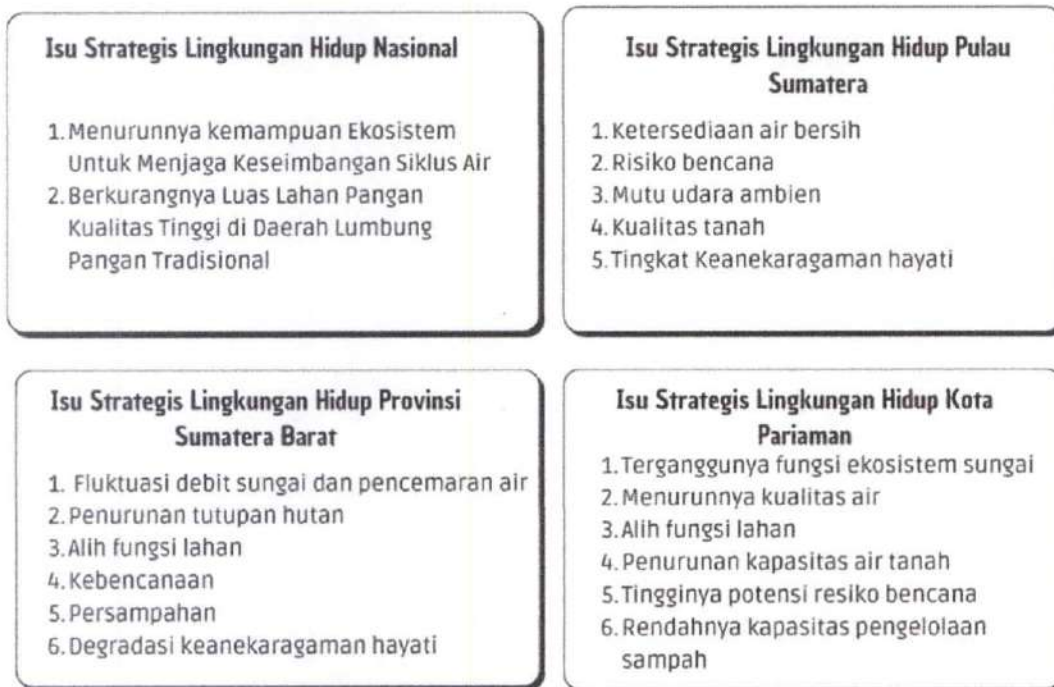
Gambar 2.25 Skenario Ketersediaan Padi di Kota Pariaman

BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP

1. PERMASALAHAN/ISU LINGKUNGAN

Permasalahan lingkungan dalam penyusunan RPPLH diturunkan dari isu strategis lingkungan hidup nasional, pulau sumatera, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keselarasan isu lingkungan pada skala wilayah yang lebih besar, sehingga isu strategis lingkungan hidup Kota Pariaman tidak keluar dari koridor isu lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelumnya. Gambaran singkat isu strategis tersebut dapat dilihat pada dibawah ini.

ISU LINGKUNGAN STRATEGIS



Gambar 3. 1 Isu Lingkungan Strategis RPPLH

3.1.1 Isu Strategis Lingkungan Hidup Nasional

Memperhatikan arahan yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam materi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup isu strategis pada tingkat nasional adalah :

1. Menurunnya Kemampuan Ekosistem Untuk Menjaga Keseimbangan Siklus Air.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, data – data tentang kejadian banjir, longsor, kekeringan merupakan indikasi telah terjadiya penurunan

kemampuan ekosistem dalam menjaga keseimbangan siklus hidrologi. Kerusakan hutan sebagai daerah resapan air telah mengakibatkan rangkaian kerusakan berikutnya seperti kekeringan yang ekstrim dimusim kemarau, kebakaran hutan dan penurunan kualitas air. Karena itu diperlukan langkah-langkah nyata untuk memulihkan kemampuan ekosistem untuk menjaga siklus air.

2. Berkurangnya Luas Lahan Pangan Kualitas Tinggi Di Daerah Lumbung Pangan Tradisional.

Pertambahan penduduk Indonesia telah mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan akan pangan disatu pihak dan dipihak lain mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur dan permukiman. Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap pangan telah terjadi pemanfaatan lahan pertanian pangan secara intensif dengan pemakaian pupuk kimia dan teknologi produksi lainnya. Berkurangnya luas lahan pangan dan penurunan kualitas lahan yang tersisa perlu segera diatasi. Rencana yang terarah yang diawali dengan pengendalian jumlah penduduk dan diikuti secara simultan dengan inovasi pengembangan permukiman yang mengurangi tekanan terhadap lahan dan peningkatan produksi pangan lewat terobosan teknologi perlu segera disusun. Upaya penemuan sumber pangan baru yang lebih adaptif juga perlu didorong.

3.1.2. Isu Strategis Lingkungan Hidup Pulau Sumatera

Pada tahun 2010 berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Forum Tata Ruang Sumatera disepakati visi Ekosistem Sumatera. Visi ini terutama menekankan pada pentingnya pelestarian sumber daya alam sebagai bagian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh visi ini menetapkan 5 (lima point penting) sebagai ukuran keberhasilan perwujudan Visi Ekosistem Sumatera. Kelima point tersebut adalah:

1. Ketersediaan air bersih sepanjang waktu dengan stabilitas debit air yang tidak banyak terpengaruh pergantian musim.
2. Risiko bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor bisa ditekan, baik kekerapan atau besarnya.
3. Mutu udara ambien bagus, baik diwilayah permukiman maupun industri.
4. Kualitas tanah bagus, dengan kelengkapan nutrien dan mikroorganisme serta bebas dari beban pencemaran bahan berbahaya dan beracun.
5. Tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi yang merupakan karakter asli wilayah hutan tropika termasuk kawasan pesisir.

Lebih jauh kajian ini juga mengemukakan skenario utama untuk mewujudkan indikator atau kriteria diatas. yakni pengembangan insentif jasa ekosistem bagi sektor kehutanan, perikanan, dan pertanian dengan memberikan penekanan pada aspek kelstarian/ keberlanjutan manfaat. Pengembangan insentif jasa ekosistem yang meliputi:

- a. Kehutanan Lestari;
- b. Produk-produk Hutan Non Kayu Lestari;
- c. Perikanan dan Budi Daya Air Lestari; dan
- d. Pertanian Lestari.

Bentuk insentif finansial tersebut dihubungkan dengan peluang-peluang seperti:

- a. Jasa Karbon hutan;
- b. Jasa Air dari DAS;
- c. Penggantian Keanekaragaman Hayati; dan
- d. Ekowisata.

3.1.3. ISU STRATEGIS RPPLH KOTA PARIAMAN DAN KAITANNYA DENGAN ISU RPPLH PROVINSI SUMATERA BARAT

Perumusan isu strategis dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Pariaman dilakukan melalui proses konsultasi publik yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, serta pemangku kepentingan lainnya. Konsultasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyepakati isu-isu lingkungan yang dianggap penting serta memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Pariaman.

Secara teknis, proses identifikasi isu dilakukan dengan menggunakan teknik *meta plan*, di mana peserta konsultasi diminta untuk menuliskan berbagai permasalahan lingkungan yang mereka rasakan atau prediksi akan menjadi ancaman di masa depan. Dari hasil pengumpulan dan pengelompokan isu tersebut, teridentifikasi sebanyak 13 isu pembangunan berkelanjutan di Kota Pariaman, yaitu: rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), menurunnya kualitas air, drainase yang tidak teratur, abrasi pantai, terganggunya ekosistem sungai, alih fungsi lahan, berkurangnya keanekaragaman hayati, kurangnya koordinasi lintas OPD, rusaknya terumbu karang, disabilitas, penurunan kapasitas air tanah, serta tingginya potensi risiko bencana.

Setelah isu-isu tersebut diidentifikasi, dilakukan proses perangkingan untuk menentukan tingkat kepentingan dan urgensi masing-masing isu. Perangkingan ini didasarkan pada lima kriteria utama, yaitu luas sebaran dampak, dampak berkelanjutan atau berulang, perhatian masyarakat, sifat kumulatif, serta pengaruh terhadap berbagai sektor pembangunan. Setiap isu diberikan bobot nilai antara 1 hingga 5, di mana nilai 1 menunjukkan tingkat kepentingan yang sangat kecil, sementara nilai 5 menunjukkan tingkat kepentingan yang sangat besar.

Hasil pembobotan tersebut kemudian dijumlahkan dan dirangking berdasarkan total nilai bobot yang diperoleh. Isu dengan nilai bobot tertinggi dianggap sebagai isu yang paling strategis dan menjadi prioritas utama dalam RPPLH Kota Pariaman. Melalui proses konsultasi dan kesepakatan bersama, ditetapkan enam isu strategis utama yang menjadi perhatian dalam RPPLH Kota Pariaman, yaitu terganggunya fungsi ekosistem sungai, menurunnya kualitas air, alih fungsi lahan, penurunan kapasitas air tanah, tingginya potensi risiko bencana, serta rendahnya kapasitas pengelolaan sampah.

RPPLH Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan enam isu strategis utama yang menjadi perhatian di tingkat provinsi, yaitu fluktuasi debit sungai yang signifikan dan pencemaran air, penurunan tutupan hutan, alih fungsi lahan, kebencanaan, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta degradasi keanekaragaman hayati. Sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat, Kota Pariaman memiliki keterkaitan erat dengan isu-isu lingkungan yang terjadi di tingkat provinsi. Beberapa isu yang dihadapi Kota Pariaman merupakan bagian dari permasalahan yang lebih luas dan saling berkaitan dengan dinamika lingkungan di Sumatera Barat.

Dari enam isu strategis yang ditetapkan dalam RPPLH Provinsi Sumatera Barat, terdapat empat isu yang juga menjadi isu strategis di Kota Pariaman. Pertama, isu fluktuasi debit sungai yang signifikan dan pencemaran air memiliki relevansi dengan kondisi di Kota Pariaman, yang ditandai dengan terganggunya fungsi ekosistem sungai dan menurunnya kualitas air. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sungai-sungai di Kota Pariaman merupakan muara dari sungai yang berhulu di Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum mencapai Kota Pariaman, aliran sungai melewati kawasan permukiman dan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman, yang menyebabkan meningkatnya pencemaran

akibat limbah domestik dan pertanian. Akibatnya, ketika memasuki wilayah Kota Pariaman, kualitas air sungai sudah berada di bawah baku mutu yang ditetapkan.

Isu kedua yang memiliki kesamaan adalah alih fungsi lahan. Di tingkat provinsi, alih fungsi lahan menjadi isu strategis yang luas mencakup berbagai jenis lahan, termasuk hutan, pertanian, dan kawasan pesisir. Namun, di Kota Pariaman, alih fungsi lahan lebih dominan terjadi pada konversi lahan pertanian menjadi permukiman. Meskipun dalam RPPLH Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa alih fungsi lahan juga terjadi pada kawasan mangrove di Kota Pariaman, namun data terbaru menunjukkan bahwa luas kawasan mangrove tetap stabil di angka 9 hektar, tanpa mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Isu ketiga yang juga memiliki keterkaitan erat adalah kebencanaan. Di tingkat provinsi, isu ini diidentifikasi secara luas sebagai ancaman yang mencakup berbagai bentuk bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Sementara itu, di Kota Pariaman, isu kebencanaan lebih spesifik berkaitan dengan tingginya potensi risiko bencana, terutama banjir dan cuaca ekstrem. Letak geografis Kota Pariaman yang berbatasan langsung dengan pesisir membuatnya rentan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi, seperti badai, gelombang tinggi, dan abrasi pantai.

Isu keempat yang menjadi perhatian bersama adalah pengelolaan sampah yang belum optimal. Baik di tingkat provinsi maupun Kota Pariaman, permasalahan sampah menjadi tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Produksi sampah di Kota Pariaman terus meningkat setiap tahun, sementara kapasitas pengelolannya masih terbatas. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah yang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat.

Di sisi lain, terdapat dua isu strategis provinsi yang tidak menjadi perhatian utama di Kota Pariaman, yaitu penurunan tutupan hutan dan degradasi keanekaragaman hayati. Kota Pariaman tidak memiliki kawasan hutan luas seperti daerah lain di Sumatera Barat, sehingga isu penurunan tutupan hutan tidak menjadi relevan. Sebagai langkah mitigasi dan konservasi, Kota Pariaman justru telah membangun hutan kota seluas 12,24 hektar di Desa Sikapak sebagai upaya pelestarian lingkungan. Begitu pula dengan isu degradasi keanekaragaman hayati, di mana Kota Pariaman masih mampu mempertahankan kawasan mangrovenya tanpa mengalami pengurangan luas yang signifikan.

Selain isu-isu yang selaras dengan RPPLH Provinsi Sumatera Barat, Kota Pariaman juga memiliki satu isu tambahan yang menjadi perhatian utama, yaitu penurunan kapasitas air tanah. Isu ini menjadi signifikan karena semakin banyak masyarakat yang mengandalkan sumur dan sumur bor sebagai sumber air bersih. Jika eksploitasi air tanah terus berlanjut tanpa pengelolaan yang baik, Kota Pariaman yang berada di wilayah pesisir dapat menghadapi ancaman intrusi air laut. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas air tanah dan berisiko terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat di masa depan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar isu strategis Kota Pariaman memiliki keterkaitan langsung dengan isu lingkungan di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dari enam isu strategis provinsi, empat di antaranya juga menjadi perhatian utama di Kota Pariaman, yaitu terganggunya fungsi ekosistem sungai dan menurunnya kualitas air, alih fungsi lahan, tingginya potensi risiko bencana, serta rendahnya kapasitas pengelolaan sampah.

Namun demikian, terdapat perbedaan karakteristik isu di Kota Pariaman, terutama dalam hal penurunan tutupan hutan dan degradasi keanekaragaman hayati, yang tidak menjadi isu utama di tingkat kota. Sebaliknya, Kota Pariaman

menghadapi tantangan spesifik terkait penurunan kapasitas air tanah, yang belum menjadi perhatian utama di tingkat provinsi. Oleh karena itu, RPPLH Kota Pariaman perlu mengakomodasi kebijakan lingkungan yang tidak hanya selaras dengan RPPLH Provinsi Sumatera Barat, tetapi juga mempertimbangkan isu-isu khas yang berkembang di tingkat lokal.

3.1.4. Isu Strategis Lingkungan Hidup Kota Pariaman

Berikut diuraikan lebih jelas masing-masing isu strategis kota Pariaman:

1. Terganggunya fungsi ekosistem sungai;

Sungai menjadi salah satu pemasok air terbesar untuk kebutuhan makhluk hidup yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Sungai merupakan sumberdaya alam yang menjadi salah satu jalur utama perdagangan dan pemasok air terbesar bagi penduduk Kota Pariaman. Akan tetapi kondisi Sungai telah mengalami perubahan disebabkan padatnya pemukiman dan industri. Aktivitas ini akan berdampak terhadap kondisi fisik sungai serta habitat hewan air yang menghuni perairan.

2. Menurunnya kualitas air;

Kualitas air permukaan, seperti yang terjadi pada Sungai Batang Air Mangau di Kecamatan Pariaman Selatan, Sungai Batang Air Pampan di Kecamatan Pariaman Tengah, dan Sungai Batang Air Manggung di Kecamatan Pariaman Utara, serta Batang Air Kapau dan Batang Air Cimparuh mengalami degradasi. Hal ini disebabkan oleh limbah air dari aktivitas domestik maupun non-domestik yang tidak diolah sama sekali, terutama dari kelompok grey water, serta endapan akibat limpasan air hujan yang membawa tanah terbuka akibat pembukaan lahan atau perubahan fungsi lahan (erosi), yang sering menyebabkan pendangkalan di beberapa bagian sungai. Penggunaan air tanah yang dominan di kalangan masyarakat kota juga berkontribusi terhadap kondisi ini, disebabkan oleh keterbatasan sistem penyediaan air bersih di perkotaan, dan kondisi ini juga berhubungan dengan potensi terdegradasinya (tercemarnya) air oleh limbah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri terhadap sumur gali yang digunakan di sekitar tempat tinggal mereka. Menurut data yang dijelaskan pada Bab II di atas, kualitas air sungai di Kota Pariaman pada tahun 2020-2022, diukur dengan Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan parameter tertentu, dan status mutu sungai diklasifikasikan sebagai kelas 2 berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021. Sungai Batang Pampan, Batang Kapau, Batang Mangguang, Batang Cimparuh dan Batang Piaman diklasifikasikan sebagai tercemar sedang pada tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 2.9 kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. Penurunan kualitas sungai ini juga disebabkan oleh parameter bakteriologi, seperti E-Coli dan Total Coliform.

3. Alih fungsi lahan;

Pengalihan fungsi lahan pada kenyataannya sangat sulit dihindari dalam proses pertumbuhan sebuah kota. Perubahan aspek fisik dan non fisik dalam tata ruang perkotaan yang didorong oleh faktor-faktor eksternal dan internal menjadi pemicu utama isu alih fungsi lahan di Kota Pariaman. Faktor internal yang berperan adalah peningkatan populasi, sedangkan faktor eksternal adalah kerawanan kondisi alam Kota Pariaman yang terletak di zona risiko gempa dan tsunami. Hal ini menyebabkan pengembangan wilayah perumahan bergerak ke arah timur, yang saat ini merupakan wilayah hijau.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2022, jumlah penduduk Kota Pariaman mencapai 96.719 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tahun sebelumnya yaitu (2021) sebesar

95.519 jiwa. Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak ada di kecamatan Pariaman Tengah sebanyak 32,396 jiwa atau 33,49% dari seluruh penduduk Kota Pariaman. Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah kecamatan Pariaman Timur sebanyak 20.508 jiwa. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Pariaman Tengah (2.066,07 Jiwa/Km²) dan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Pariaman Utara yaitu: 989,64 jiwa/km². Sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan infrastruktur seperti, perumahan, jalan, industri, perkantoran, dan bangunan lain menyebabkan kebutuhan akan lahan meningkat. Pertambahan penduduk 5 tahun yang lalu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023

4. Penurunan kapasitas air tanah;

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang memanfaatkan sumur bor dalam. Kebutuhan utama masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong pemerintah memanfaatkan sumur bor untuk ketersediaan air bersih. Air tanah tidak mempunyai potensi merusak namun daya rusak air tanah dapat muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu. Kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung dan apabila dieksploitasi tidak terkendali mengakibatkan dampak negatif sehingga rehabilitasi sangat sulit dilakukan. Berbagai konservasi sumber daya air tanah dilakukan agar bisa memberikan manfaat sosial ekonomi serta berguna bagi kehidupan di masa yang akan datang.

Pada dasarnya, air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun daya rusak air tanah akan bisa muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam (Dwangga et al., 2020). Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yg terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sangat (Situmorang & Lubis, 2017). Sulit dilakukan kebutuhan utama masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih kuatnya nilai ekonomi serta nilai sosial (Afdaliah & Pristianto, 2019). Berbagai upaya konservasi sumber daya air yang dapat dilakukan, agar dapat digunakan secara efisien sehingga bisa memberikan manfaat sosial ekonomi serta dapat berguna untuk kehidupan berkelanjutan (Budhie et al., 2013). Menyadari pentingnya air sebagai kebutuhan dasar manusia, disisi lain ada sebagian kelompok masyarakat yang belum memiliki akses air bersih. Akses terhadap pelayanan air bersih yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat seharusnya telah dapat terjamin oleh pemerintah (Izzah, 2018). Kerusakan yang terjadi pada air tanah apabila sering dibuat sumur bor secara tidak terkendali mengakibatkan dampak negatif. Penelitian ini dilakukan di jalan paris Kelurahan Sukajadi dengan tujuan untuk mengetahui besar penurunan muka air tanah dan dampak sosial ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh sumur bor.

Air sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kelangsungan hidupnya, sebagaimana juga diuraikan sebelumnya, bahwa air menjadi komponen penyusun tubuh manusia, sekurangnya 70% dari komponen penyusun tubuh manusia. Air yang dibutuhkan manusia itu adalah air bersih, belum lagi untuk pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Oleh sebab itu diperlukan air dalam jumlah yang besar guna mendukung kehidupan masyarakat sebuah perkotaan. Secara umum, isu lingkungan yang

diuraikan sebelumnya, yakni sampah kota dan termasuk air limbah perkotaan yang dihasilkan, memiliki hubungan kausalitas sebagai penyebab atau pemicu penurunan kualitas air permukaan ataupun air tanah akibat sumber pencemar, yaitu air limbah dan sampah yang dihasilkan kota.

Kebutuhan air bersih Kota Pariaman saat ini relatif juga tergolong besar, yaitu 398 Liter/detik akibat pertambahan penduduk di Kota Pariaman yang ditandai oleh peningkatan jumlah pemukiman. Peningkatan jumlah penduduk sudah pasti akan meningkatkan timbunan air limbah rumah tangga (domestik), yang diestimasi adalah 318 Liter/detik di tahun 2022. Kondisi ini menjadi tekanan tersendiri untuk ketersediaan air bersih perkotaan yang memenuhi standar, serta ketersediaan sistem pengelolaan air limbah setempat atau terpusat (SPAL-S/T) baik dalam skala individu atau terpusat.

Berdasarkan data pada bab II bahwa potensi air tanah Kota Pariaman dikategorikan sedang dengan luasan yang tinggi berada pada Kecamatan Pariaman Utara dengan luas 1.936 ha. Kota Pariaman yang berada pada wilayah pesisir Sumatera Barat dengan potensi air tanah sedang erat kaitannya dengan intrusi air laut, apabila pengambilan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan intrusi air laut dimana keseimbangan hidrostatik antara air tanah dan air tanah asin terganggu, penyebab lain terjadinya intrusi air laut adalah pembangunan di sepanjang pantai, lahan tambak, karakteristik pantai yang datar dan berpasir, dan fluktuasi air tanah.

5. Tingginya potensi resiko bencana;

Kota Pariaman merupakan kota yang terletak di wilayah pesisir barat pulau Sumatera dengan kondisi topografi yang khas karena memiliki perpaduan daratan yang landai dan dataran yang relatif tinggi di bagian timur. Secara geologi Kota Pariaman merupakan perpaduan bentuk lahan vulkanik di bagian timur, bentuk lahan alluvial di bagian tengah dan lahan marine bagian barat karena memiliki beberapa sungai yang memiliki aliran permanen sepanjang tahun. Kondisi geologis yang demikian menyebabkan area bagian timur potensi longsor, bagian tengah menjadi daerah potensi banjir, karena ditunjang dengan adanya rawa, sedangkan pada bagian barat memiliki lahan marine yang menyebabkan rawan pasang surut air laut.

6. Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah.

Timbunan sampah kota dan ketersediaan infrastruktur untuk mengelolanya telah mengalami peningkatan, dengan lahan untuk pemrosesan akhir sampah mencapai 2,35 hektar dibandingkan dengan 1,3 hektar pada tahun sebelumnya. Namun, TPA (Tempat Pemrosesan Akhir sampah) hampir mencapai kapasitas maksimalnya dalam waktu kurang dari lima tahun, meskipun kebutuhan idealnya direncanakan selama lima tahun. Sementara itu, jumlah sampah harian yang dihasilkan oleh Kota Pariaman terus meningkat setiap tahunnya dari 37,1 ton/hari atau 194,8 m³/hari pada tahun 2018 menjadi 40,67 ton/hari atau 213,5m³/hari pada tahun 2023 karena pertumbuhan penduduk yang linear. Kebutuhan lahan normal untuk layanan pengelolaan sampah di Kota Pariaman adalah 0,47 hektar per tahun. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengurangi jumlah sampah dengan menerapkan program 3R (reduce, reuse, recycle) menjadi prioritas yang harus dilakukan secara konsisten dan efektif. Ini mencakup pendirian bank sampah, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang melibatkan partisipasi masyarakat, dan pengoperasionalan Pusat Daur Ulang Sampah (PDU) dalam skala perkotaan.

3.2 Analisis Driving, Pressure, State, Impact and Response (DPSIR)

Dalam penentuan permasalahan/isu prioritas Kota Pariaman, tidak hanya dilakukan berdasarkan penjangkaran yang dilakukan melalui konsultasi publik yang melibatkan instansi Lingkungan Hidup, OPD terkait, Kecamatan, akademisi/ahli lingkungan. Selanjutnya perlu diketahui faktor pendorong (*Driver*) yang bersifat lintas sektoral yang telah mendorong penurunan fungsi ekosistem dan berakibat penurunan jasa lingkungan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penduduk saat ini dan masa mendatang.

Dari penentuan *driver* tersebut kemudian dirumuskan tekanan terhadap lingkungan, kondisi lingkungan terkini dan dampak yang ditimbulkan. Selain itu juga diidentifikasi respon yang telah dilakukan guna mengatasi dampak yang timbul. Adapun DPSIR Kota Pariaman terlihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 *Driver, Pressure, State, Impact* dan *Response* Lingkungan Hidup Kota Pariaman

Driver (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Respon (Upaya)
Isu Pokok : Terganggunya fungsi ekosistem sungai				
1. Peningkatan jumlah penduduk diproyeksikan menjadi 172,211 pada tahun 2055 dari hanya 94,224 jiwa hasil sensus 2020 (hal II-5). Peningkatan jumlah penduduk tentunya akan meningkatkan limbah. 2. Peningkatan aktivitas perekonomian seperti perdagangan, jasa dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi juga sebagai factor pendorong meningkatnya limbah cair. 3. Peningkatan limbah, baik karena	1. Pembuangan limbah kegiatan domestik ke badan sungai baik limbah cair maupun limbah padat 2. Pembuangan limbah kegiatan komersial dan industri kecil menengah ke badan sungai 3. Perubahan iklim	1. data status pencemaran pada setiap titik pantau di Kota Pariaman tahun 2020, 2021 dan 2022, berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sungai di Kota Pariaman pada tahun 2020 memiliki status 21 titik tercemar ringan dan 15 titik tercemar sedang sehingga memperoleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 41,67. Pada tahun 2021 kualitas air Kota Pariaman	1. Penurunan nilai komponen abiotik sungai (seperti suhu, oksigen terlarut dll) 2. Penurunan keanekaragaman, kelimpahan dan pemerataan komponen biotik sungai 3. Penurunan fungsi sosial kultural ekosistem sungai 4. Pemanasan global dan perubahan iklim	1. Penerapan konsep eko-hidrolik (Pemeliharaan sungai secara integratif antara komponen abiotik dan biotik) seperti mempertahankan morfologi alur sungai, mempertahankan komponen sedimen transport sungai, mempertahankan vegetasi di bantaran sungai, dan mempertahankan kondisi lokal (zona) tertentu di sungai. 2. Pembangunan dan perbaikan tata kelola instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 3. Edukasi sosial-kultural masyarakat yakni

Driver (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Respon (Upaya)
pertumbuhan penduduk maupun karena pertumbuhan ekonomi akan mengalir ke sungai-sungai. Akibat lanjutannya adalah rusaknya ekosistem sungai, karena kualitas air sudah jauh dibawah baku mutu.		mengalami penurunan dimana terdapat 9 titik tercemar ringan dan 13 titik tercemar sedang dan 3 titik tercemar berat yang mengakibatkan nilai IKA menurun drastis menjadi 34,80. Pada tahun 2022 kualitas air Kota Pariaman mengalami penurunan lagi, dimana terdapat 7 titik tercemar ringan dan 28 tercemar sedang dan 1 titik tercemar berat sehingga mengakibatkan nilai IKA menurun		dengan melakukan penerapan budaya untuk tidak membuang limbah padat ke lingkungan sungai, melakukan kegiatan kerjabakti bersih sungai dengan metode susur sungai, ataupun dengan membuat kebijakan dan larangan untuk tidak membuang limbah padat di lingkungan sungai

Driver (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Respon (Upaya)
		menjadi 33,33. 2. Lokasi yang berada dekat pemukiman padat penduduk dengan kerapatan penduduk yang tinggi, jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain sangat dekat, jarak antara pembuangan limbah rumah tangga dan septic tank dengan sumber air cenderung berdekatan serta kebiasaan penduduk di tepi sungai membuang urine dan feses secara langsung ke sungai menyebabkan		

Driver (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Respon (Upaya)
		terjadinya pencemaran bakteri coliform.		
Isu Pokok : Menurunnya Kualitas Air				
1. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian 2. Regulasi dan sanksi yang tidak tegas 3. Sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang belum mendukung (bercampurnya saluran air buangan dan saluran air hujan, minimya TPS, dll) 4. Alih fungsi lahan	1. Pembuangan limbah kegiatan domestik dan non domestik (seperti perdagangan, jasa, industri kecil menengah, perternakan, pertambangan dll) ke badan sungai baik limbah cair maupun limbah padat 2. Proses sedimentasi sungai 3. Belum ada IPLT	1. Pada tahun 2022 kualitas air Kota Pariaman mengalami penurunan lagi, dimana terdapat 7 titik tercemar ringan dan 28 tercemar sedang dan 1 titik tercemar berat sehingga mengakibatkan nilai IKA menurun menjadi 33,33 2. sebagian besar air permukaan (sungai, laut dan talao) di Kota Pariaman berdasarkan	1. Peningkatan prevalensi penyakit berbasis air 2. Penurunan ketersediaan air sesuai baku mutu 3. Peningkatan komponen abiotik (seperti sedimen, suhu, dll) dan berkurangnya biodiversitas komponen biotik di badan air 4. Peningkatan biaya penjernihan air oleh PDAM 5. Penurunan kelas status mutu air (kelas status	1. Mendorong penelitian, penerapan dan edukasi penggunaan karbon aktif untuk penjernihan air bersih 2. pembinaan dan pengawasan 3. penegakan hukum 4. Pembangunan dan perbaikan tata kelola instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 5. Penerapan konsep eko-hidrolik untuk meningkatkan daya tampung dan kapasitas asimilasi beban pencemar di sungai (<i>self</i>

Driver (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Respon (Upaya)
		pemantauan berada pada kondisi tercemar, bahkan beberapa parameter telah berada pada kondisi tercemar berat terutama parameter biologi/ E.coli	mutu air sesuai pengelompokan pada lam piran PP No.22 Tahun 2021) 6. Meningkatnya pengeluaran masyarakat dalam penyediaan air minum dan air bersih	<i>purification</i>) 6. Regulasi persampahan dan air limbah 7. Sosialisasi 3R dan pentingnya pengolahan limbah cair domestik dan non domestik
Isu Pokok : Alih Fungsi Lahan				
1. pertumbuhan penduduk yang tidak merata 2. pertumbuhan ekonomi yang meningkat 3. Peningkatan jumlah kebutuhan perumahan 4. Lemahnya penegakan hukum terhadap penggunaan lahan sesuai dengan	1. Kebutuhan lahan untuk permukiman, pendidikan, perkantoran, industri, perdagangan jasa serta sarana dan prasarananya 2. Lahan sawah dijadikan perumahan 3. Upaya menghindari	1. pengalihan fungsi lahan dengan perencanaan yang kurang atau tidak sesuai dengan perencanaan. 2. berkurangnya lahan produktif 3. berkurangnya daerah resapan dan cadangan air tanah 4. meningkatnya degradasi lahan 5. Implementasi	1. penurunan kualitas lingkungan seperti penurunan kualitas air, tanah dan udara 2. penurunan keanekaragaman hayati 3. peningkatan run off 4. penurunan lahan produksi	1. Peningkatan tutupan vegetasi 2. Penerapan konsep eko-hidraulik 3. Pembangunan sumur resapan 4. Intensifikasi pertanian 5. Penetapan LP2B (Lahan pertanian pangan berkelanjutan) 6. Pembangunan jalur evakuasi

Driver (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Respon (Upaya)
Perda tentang RTRW	bencana alam gempa dan tsunami 4. Kerusakan tanah di lahan kering	pengawasan dan pengendalian tata ruang dan perencanaan lingkungan hidup belum optimal	pertanian 5. Penurunan tutupan vegetasi 6. Pemusatan perkembangan aktivitas penduduk di daerah yang relatif lebih tinggi (Pariaman Timur)	bencana dan simulasi berkala 7. Memupuk kepercayaan publik terhadap kesiap-siagaan pemerintah dalam menghadapi bencana 8. Peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang 9. Penyusunan RDTR dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 10. Pengendalian perizinan dalam pemanfaatan ruang
Isu Pokok : Penurunan Kualitas Air Tanah				
1. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian 2. Keterbatasan penyediaan air bersih perkotaan	1. Tingginya pemanfaatan air tanah dangkal (65% penduduk Kota Pariaman menggunakan sumber air tanah	1. Pengambilan air tanah yang dilakukan secara berlebihan oleh domestik 2. ketidaksesuaian	1. Penurunan level muka air tanah dangkal 2. Gangguan ketersediaan air bersih (kelangkaan air)	1. Peningkatan tutupan vegetasi 2. Penerapan konsep eko-hidraulik 3. Pembangunan sumur resapan 4. Pemanenan air

Driver (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Respon (Upaya)
	sebagai sumber air bersih)	tata ruang di daerah sekitar pantai 3. Implementasi pengawasan dan pengendalian tata ruang dan perencanaan lingkungan hidup belum optimal	penduduk	hujan (rain water harvesting)
Isu Pokok : Tingginya Potensi Resiko Bencana				
Peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis pemanfaatan SDA	1. Alih fungsi hutan di hulu DAS (daerah tetangga) 2. Pembangunan di sempadan sungai 3. Perilaku masyarakat membuang sampah ke badan air	kerentanan daerah pesisir terhadap perubahan iklim	1. Penurunan kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya prevelensi penyakit berbasis air 3. Terganggunya aktivitas masyarakat	1. Reboisasi kawasan hulu 2. Pembangunan jalur evakuasi bencana dan simulasi sesrta edukasi berkala 3. Memupuk kepercayaan publik terhadap kesiap-siagaan pemerintah dalam menghadapi bencana
Isu Pokok : Rendahnya Kapasitas Pengelolaan Sampah				

Driver (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Respon (Upaya)
Pertambahan penduduk Pola konsumsi dan produksi	1. Produksi sampah per kapita meningkat 2. Pola pengelolaan sampah yang masih konvensional 3. Kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah masih rendah 4. Sarana dan prasarana persampahan yang belum optimal 5. Peningkatnya kunjungan wisata 6. Masih rendah koordinasi antar sektor dalam pengelolaan sampah	1. Meningkatnya jumlah sampah yang tidak terkelola 2. meningkatnya jumlah timbulan sampah di lokasi pemukiman 3. Pengembangan sekolah adiwiyata serta upaya pengelolaan lingkungan hidup di tingkat sekolah, termasuk dalam pengelolaan sampah. 4. Urusan pengelolaan sampah berada di Dinas Perkim-LH Kota Pariaman 5. Terdapat 1 TPA dengan luas area 2,35 Ha	1. Penurunan umur ekonomis sarana prasarana persampahan 2. Kebersihan, kenyamanan dan Keindahan kota terganggu 3. Peningkatan frekwensi bencana banjir (genangan) 4. Penurunan kualitas air sungai	1. Memperluas TPA 2. Membangun Pusat Daur Ulang, TPS3R 3. Membentuk dan membina bank sampah 4. Membina sekolah adiwiyata 5. Pengadaan sarana dan prasarana persampahan 6. Edukasi masyarakat tentang persampahan 7. Penyusunan regulasi persampahan

Driver (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Respon (Upaya)
		6. Pengelolaan sampah di Kota Paiaman telah mencapai 80% pada tahun 2022 7. Penyediaan fasilitas tempat penampungan sementara (TPS) sebanyak 11 di lokasi penempatan kontainer sampah		

3.3 Target Lingkungan Hidup

Target lingkungan hidup yang tertuang dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman adalah tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dimaksud meliputi :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Tutupan Hutan/lahan

Target indeks kualitas lingkungan hidup ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk jangka waktu 30 tahun sebagaimana arahan dalam Dokumen RPPLH Nasional. Rentang waktu RPPLH ini adalah 30 tahun kedepan (2025-2055), karena itu diproyeksikan target IKLH sampai 2055 berdasarkan metode dan teknik proyeksi yang sesuai dengan SE MenLHK No 4 Tahun 2021 (Teknik Proyeksi Linier). Adapun target yang akan ditetapkan dalam kurun waktu 30 Tahun dapat dilihat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pariaman 2025-2055

No	Komponen	Tahun						
		2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055
1	Kualitas Air	70,10	71,10	72,10	73,10	74,10	75,10	76,10
2	Kualitas Udara	79,22	80,72	82,22	83,72	85,22	86,72	88,22
3	Kualitas Tutupan Lahan	52,64	52,98	53,32	53,66	54,00	54,35	54,70
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,97	71,03	72,09	73,14	74,20	75,26	76,32

BAB IV

ARAHAN RECANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1 DASAR PEMIKIRAN DAN STRATEGI UMUM RPPLH

4.1.1. Dasar Pemikiran

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) didasarkan pada prinsip pembangunan rendah karbon, partisipatif dan kerja sama antar daerah. Muatan RPPLH Kota Pariaman yang meliputi arah kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program yang dijiwai oleh prinsip tersebut. Kota Pariaman memiliki beberapa persoalan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal menuju kesejahteraan masyarakat. Persoalan dasar tersebut antara lain adalah: Jumlah penduduk yang terus bertambah dengan laju pertumbuhan yang tinggi, pola konsumsi dan produksi yang kurang ramah lingkungan. Sementara, Kota Pariaman adalah terdepan yang menghadapi dampak dari perubahan iklim seperti peningkatan suhu udara, kenaikan permukaan laut dan bencana alam terkait perubahan iklim tersebut. Oleh karena itu, muatan RPPLH yang disusun mestilah memiliki kemampuan untuk secara cerdas menyelesaikan masalah masalah yang ada dan akan timbul di masa yang akan datang dengan memperhatikan kondisi nyata saat ini dan tetap secara konsekuen menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan terbatasnya ruang untuk pengembangan merupakan tantangan utama untuk memilih strategi pembangunan. Besarnya jumlah penduduk pada satu sisi dapat menjadi peluang positif bila berkualitas tinggi. Sementara keterbatasan ruang dapat pula sebagai tantangan untuk memanfaatkan ruang secara efektif dan efisien.

Masalah masalah yang umum terjadi di daerah perkotaan yang baru berkembang seperti tingginya timbunan sampah, pencemaran air dan kemacetan lalu lintas perlu diatasi melalui kebijakan dasar yang cerdas, seperti pengembangan pemanfaatan sampah menjadi energi, daur ulang limbah dan pengembangan pemukiman yang mereduksi penggunaan transportasi pribadi dan meningkatkan ruang terbuka hijau.

4.1.2. Strategi umum RPPLH

Berdasarkan pemikiran diatas dapat dikemukakan beberapa strategi umum yang akan menuntun penyusunan muatan RPPLH. Strategi tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas penduduk secara optimal melalui pengembangan pendidikan menuju manusia yang inovatif, kolaboratif dan tangguh.
- b. Memanfaatkan sumber daya diperbaharui dengan peningkatan nilai tambah yang tinggi.
- c. Mengembangkan infrastruktur publik yang hemat energi dan mendukung terwujudnya keharmonisan antar komponen lingkungan.
- d. Meningkatkan kerja sama antar daerah dengan memperhatikan keunggulan masing-masing daerah.
- e. Mengembangkan mekanisme pemanfaatan sumber daya melalui imbal jasa lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan kapasitas menghadapi perubahan iklim dan pada saat bersamaan berkontribusi kepada mitigasi perubahan iklim tersebut.

4.2. Muatan RPPLH

Muatan RPPLH terdiri atas Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman . Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman akan dilaksanakan dalam enam tahapan.

Masing-masing tahapan berdurasi selama 5 (lima) tahun. Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup meliputi:

- a. perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja Jasa Lingkungan hidup tinggi;
- b. pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup;
- c. pemanfaatan wilayah Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- d. pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam;
- e. pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah;
- f. penerapan dekarbonisasi menuju net zero emission; dan/atau
- g. peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta
pengurangan resiko bencana.

Tabel 4.1 Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
1. Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan dan kemampuan Jasa Lingkungan Hidup tinggi	1.1 Memperkuat tata kelola perlindungan kawasan dengan fungsi lindung	1.1.1 Penguatan tata kelola perlindungan kawasan konservasi	1	Mengembangkan Ekosistem Pesisir Secara Lestari	1	Meningkatkan Perlindungan terhadap kawasan mangrove	1	Peningkatan koordinasi dalam perlindungan mangrove	Kec. Pariaman Utara, Pariaman Selatan	OPD yang mengelola perikanan laut, OPD yang menangani urusan lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
							2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan mangrove			√	√	√	√	√	√
			2	Mengembangkan nilai tambah dalam pemanfaatan keragaman hayati	1	Mengembangkan wisata berbasis keragaman hayati	1	Peningkatan pengembangan ekowisata (burung, botanical garden, taman kehati, mangrove)	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec	OPD yang menangani Lingkungan Hidup		√				

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025	2031	2036	2041	2046	2051
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
							2	Penyusunan regulasi tentang larangan penembakan burung liar	Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan			√				
	1.2 Mengembangkan teknologi dan inovasi perlindungan wilayah	1.2.1 Pengembangan riset dan teknologi terkait perlindungan wilayah	1	Mengendalikan Pemanfaatan Air Tanah	1	Mengembangkan Sistem Informasi Air Tanah	1	Pengembangan dan Updating Peta Cekungan Air Tanah	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah,	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, OPD yang		√				

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2025-	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
											30	35	40	45	50	55	55
							2	Pengembangan Data Daya Dukung Penyediaan Air Tanah	Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	menangani Sumber Daya Alam		√					
							3	Peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan pengaturan pemanfaatan air tanah			√						
			2	Meningkatkan Pemanfaatan Lahan Terlantar	2	Mengembangkan Sistem Informasi Lahan	1	Pengembangan Data Dasar Lahan	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman	OPD yang menangani Lingkungan Hidup		√					

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2025-	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
											30	35	40	45	50	55	55
							2	Pengembangan Regulasi Pemanfaatan Lahan Terlantar	Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	dan Pertanian		√					
		1.2.2 Pendanaan inovatif untuk mendukung perlindungan wilayah	1	Mengembangkan nilai tambah dalam pemanfaatan keragaman	1	Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat berbasis keragaman hayati	1	Pengembangan kerajinan berbahan baku dari keragaman hayati	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah,	OPD yang menangani Lingkungan Hidup	√						

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025-	2031-	2036-	2041-	2046-	2051-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
				hayati					Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan							
					2	Memban gun citra daerah berdasar kan keragam an hayati	1	Pengembangan citra daerah berdasarkan keragaman hayati			√					
	1.3 Mengura ngi dampak negatif pembang unan dan	1.3.1 pembangu nan infrastruk tur hijau pada sekitar	1	Mengem bangkan Upaya Adaptasi Perubah an Iklim	1	Mengem bangkan Infrastru ktur yang Adaptif Terhadap	1	Pengembangan Irigasi Hemat Air	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman	OPD yang menang ani Pekerja an Umum,				√		

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
	infrastruktur	kawasan perlindungan				Perubahan Iklim			Tengah, Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Selatan	Permukiman dan Perumahan						
							2	Pengembangan Infrastruktur Pemukiman dan Utilitas Publik Adaptif Perubahan Iklim						√		
							3	Pengembangan Infrastruktur Sungai dan Laut Adaptif Perubahan Iklim						√		

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2025-	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2025	2030	2031	2036	2041	2046	2051

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025-	2031-	2036-	2041-	2046-	2051-
											202030	202035	202040	202045	202050	202055
							4	Pengendalian tambang galian C				√				
					2	Mengembangkan kerjasama dalam meningkatkan kualitas DTA	1	Pengembangan kesepakatan antar daerah	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Paria	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, Pekerjaan umum dan Pemerintahan		√				
							2	Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengelolaan DTA (Daerah Tangkapan Air)			√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
							3	Pengembangan kemitraan dengan BUMN dan Swasta	man Selatan			√				
	1.4 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	1.4.1 Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan wilayah	1	Meningkatkan pendayagunaan dan pelestarian SDA	1	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pendayagunaan keragaman hayati	1	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pendayagunaan kehati	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman	OPD yang menangani Lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan,	√					

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2025-	2030	2035	2040	2045	2050	2055
							2	Inventarisasi kehati lokal	man Utara, Kec Pariaman Selatan	Pertanian	√						
			2	Mengendalikan Pemanfaatan Air Tanah	1	Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Pemanfaatan Air Tanah	1	Pengembangan Budaya Hemat Air Masyarakat Pengguna Tanah	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, OPD	√						

Nasional			Kota Pariaman															
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi							
											I	II	III	IV	V	VI		
											2025-	2030	2031	2036	2041	2046	2051	
											2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055
							2	Pengembangan Teknologi Sanitasi Hemat Air	ah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	yang menangan Sumber Daya Alam		√						
			3	Meningkatkan Perlindungan Sumber Mata Air	1	Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Mata Air	1	Peningkatan Kualitas SDM Pengendalian Sumber Mata Air	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman	OPD yang menangan Lingkungan Hidup,		√						

Nasional			Kota Pariaman												
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi							
								I	II	III	IV	V	VI		
								2025	2031	2036	2041	2046	2051		
								-	-	-	-	-	-		
								2030	2035	2040	2045	2050	2055		
					2	Pengembangan Regulasi Pengelolaan Sumber Mata Air	Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	Sumber Daya Alam	√						
			4	Meningkatkan Perlindungan Ekosistem Esential	1	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Ekosistem Esential	1	Meningkatkan Perlindungan Ekosistem Esential	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, Kelautan	√				

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2025-	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
							2	Peningkatan Ragam Media	ah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	n, dan Pendidikan		√					
			5	Mengembangkan Ekosistem Pesisir Secara Lestari	1	Meningkatkan Pemahaman Terhadap Ekosistem Pesisir	1	Pengarus Utamaan (Main Streaming) Sistem Budaya Pesisir	Kecamatan Pariaman Tengah,	OPD yang menangani pariwisata, Kebuda	√	√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
							2	Peningkatan Peran Serta Ninik Mamak Dlm Melestarikan Sistem Budaya Pesisir	Utara dan Selatan	yaan, Kelautan dan Lingkungan Hidup		√		√		
	1.5 Melestarikan keanekaragaman hayati endemik pulau	1.5.1 Pelestarian tumbuhan dan katwal liar pada kawasan Suaka Alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konvervasi	1	Mengembangkan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim	1	Meningkatkan Pengendalian Spesies Invasif Terkait Perubahan Iklim	1	Peningkatan Kapasitas Karantina Tumbuhan	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara	OPD yang menangani Pertanian				√		

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025-	2031-	2036-	2041-	2046-	2051-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
		di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta arrea preservasi							, Kec Pariaman Selatan							
							2	Peningkatan Pengetahuan Terkait Spesies Invasif						√		
			2	Meningkatkan pendayagunaan dan pelestari	1	Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan	1	Penanaman kembali tanaman kehati lokal bernilai ekonomi	Kec Pariaman Timur, Kec Paria	OPD yang menangani Lingkungan	√					

Nasional			Kota Pariaman										
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
								I	II	III	IV	V	VI
								2025-	2031-	2036-	2041-	2046-	2051-
								2030	2035	2040	2045	2050	2055
			an SDA	an		man Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	hidup, Kelautan dan Perikanan, Pertanian						
					2	Perlindungan keragaman hayati lokal		√					
					3	Peningkatan pelestarian sumber mata air			√				
					4	Pemeliharaan kesuburan lahan melalui penerapan teknologi konservasi lahan			√				

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2025-	2031-	2036-	2041-	2046-	2051-	
											2030	2035	2040	2045	2050	2055	
			3	Meningkatkan pendayagunaan dan pelestarian SDA	1	Meningkatkan upaya pelestarian sumberdaya kelautan	1	Pemulihan kerusakan terumbu karang	Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan, Pertanian		√					
							2	Pengendalian pencemaran laut				√					
							3	Pengendalian alat tangkap yang merusak ekosistem laut				√					
							4	pengembangan sistem pemantauan pencemaran dan kerusakan laut						√			

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
			4	Meningkatkan Perlindungan Sumber Mata Air	1	Meningkatkan Kualitas Ekosistem di Sekitar Mata Air	1	Pengembangan Data Sumber-Sumber Mata Air	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam		√				
							2	Pengembangan Konservasi Sumber-Sumber Mata Air						√	√	

Nasional			Kota Pariaman												
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan	Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
										I	II	III	IV	V	VI
										2025-	2031-	2036-	2041-	2046-	2051-
										2030	2035	2040	2045	2050	2055
					2	Mengembangkan Ekowisata Pesisir	1	Pengembangan Ekowisata Berbasis Daya Dukung Dan Daya Tampung Wisata	Kecamatan Pariaman Tengah, Utara dan Selatan	OPD yang menangani pariwisata, Kebudayaan, Kelautan dan Lingkungan Hidup		√			
						2	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Untuk Mendukung Ekowisata	√				√			
						3	Penerapan Less Waste Event	√					√		
						4	Peningkatan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Pulau-pulau	√							√

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025-	2031-	2036-	2041-	2046-	2051-
											202030	202035	202040	202045	202050	202055
								Kecil								
2. Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	2.1 Memulihkan wilayah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan	2.1.1 Peningkatan kualitas air, lahan, dan udara	1	Mengembangkan pengendalian dan pemantauan kualitas sumberdaya alam	1	Menetapkan baku mutu dan baku kerusakan lingkungan (air, udara, lahan, kehati)	1	Penyusunan regulasi baku mutu dan baku kerusakan lingkungan	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Paria	OPD yang menangani Lingkungan Hidup		√				

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
							2	Pelaksanaan regulasi baku mutu dan baku kerusakan lingkungan	man Selatan			√				
					2	Mengembangkan kerjasama antar daerah dalam penetapan kelas air sungai utama Kota Pariaman	1	Pengembangan kesepakatan antar daerah	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec	OPD yang menangani Lingkungan Hidup	√					

Nasional				Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2020	2021	2022	2023	2024	2025	
											25	31	36	41	46	51	
											-	-	-	-	-	-	
											20	20	20	20	20	20	
											30	35	40	45	50	55	
							2	Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengelolaan DTA	Pariaman Selatan		√						
							3	Pengembangan kemitraan dengan BUMN dan Swasta			√						
							4	Pengembangan jasa ekosistem dalam pengendalian pencemaran air				√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025-	2030	2035	2040	2045	2050
			2	Meningkatkan pendayagunaan dan pelestarian SDA	1	Meningkatkan pengendalian pencemaran udara	1	Pengembangan insentif bagi masyarakat untuk tidak mencemari udara (bakar jerami, sampah dan lain lain)	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan, Pertanian	√					
							2	pengembangan teknologi pengendalian pencemaran udara						√		

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
				Mengendalikan Pemanfaatan Air Tanah	2	Mengembangkan Regulasi Pemanfaatan Air Tanah	1	Pengembangan Regulasi Pemanfaatan Air Tanah	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, OPD yang menangani Sumber Daya Alam	√					
							2	Pengembangan Insentif Dalam Pemanfaatan Air Permukaan			√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025	2031	2036	2041	2046	2051
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
			3	Mengembangkan Kapasitas Dalam Pengendalian Pencemaran Air	1	Mengembangkan Kerjasama Antar Wilayah Dan Antar Institusi Dalam Pengelolaan Air Permukaan	1	Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Air	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan Hidup Permukiman, dan Pertanian	√					
							2	Pengembangan Insentif Berbasis Jasa Ekosistem				√				

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2025-	2030	2035	2040	2045	2050	2055
					2	Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran Air	1	Pengembangan Sistem Informasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air berbasis IT	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan Hidup Permukiman, dan Pertanian			√	√			
							2	Pengembangan Kapasitas Pengawasan Dalam Pengendalian Pencemaran Air			√	√	√	√	√	√	
							3	Pengembangan Sewerage Sistem Air Limbah Perkotaan					√	√			

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
			4	Meningkatkan Kualitas Tanah Pertanian	1	Meningkatkan Kualitas Struktur Tanah	1	Pengembangan Sistem Irigasi yang Adaptif Terhadap Struktur Tanah	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Pertanian	√					
							2	Pengayaan Struktur Tanah Biota				√				

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
			5	Mengendalikan Pencemaran Tanah	1	Mengendalikan Pencemaran Tanah Non Point Source	1	Pengembangan Komunitas Peduli Tanah	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Pertanian		√				
							2	Pengembangan Regulasi Pengendalian Pencemaran Tanah				√				

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025-	2031-	2036-	2041-	2046-	2051-
											202030	202035	202040	202045	202050	202055
			6	Meningkatkan kualitas Air	1	Peningkatan kerjasama antar Pemko Pariaman dengan Pemkab Padang Pariaman terkait peningkatan kualitas air dan kuantitas air	1	Pengembangan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan Hidup	√					

Nasional			Kota Pariaman												
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan	Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
										I	II	III	IV	V	VI
										2020	2021	2022	2023	2024	2025
										25	31	36	41	46	51
										-	-	-	-	-	-
										2030	2035	2040	2045	2050	2055
					2	Meningkatkan pemanfaatan air hujan	1	Pembangunan infrastruktur penangkapan air hujan	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, Pekerjaan umum dan Pemerintahan					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025	2031	2036	2041	2046	2051
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
			7	Meningkatkan penghematan pemanfaatan air tanah	1	Meningkatkan optimalisasi pelayanan UPT air bersih/PDAM	1	Pengembangan jaringan infrastruktur air bersih	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Air Bersih, dan Sumber Daya Alam	√					
							2	Peningkatan mutu air bersih			√					
							3	Penguatan kelembagaan pelayanan air bersih			√					
							4	Pengembangan Air Layak Minum sebagai fasilitas umum			√	√	√	√	√	√

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2025-	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
											30	35	40	45	50	55	
							5	Penyusunan regulasi terkait pemanfaatan air tanah			√						
			8	Meningkatkan penghematan dan nilai tambah penggunaan sumberdaya air	1	Meningkatkan diversifikasi pemanfaatan air	1	Pengembangan wisata air	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara	OPD yang menangani Pariwisata, Perindustrian dan Perikanan	√						
							2	Pengembangan industri berbasis air				√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025-	2031-	2036-	2041-	2046-	2051-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
							3	Pengembangan perikanan berbasis kearifan lokal	, Kecamatan Pariaman Selatan		√					
	2.2 Meningkatkan manajemen pemulihan wilayah	2.2.1 Pengembangan sistem informasi pemulihan lingkungan dan pemantauan secara realtime	1	Mengembangkan pengendalian dan pemantauan kualitas sumberdaya alam	1	Meningkatkan pemantauan kualitas dan tingkat kerusakan lingkungan	1	Pengembangan sistem pemantauan (berbasis IT)	Kec Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman	OPD yang menangani Lingkungan Hidup		√	√			

Nasional			Kota Pariaman												
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan	Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
										I	II	III	IV	V	VI
										2020	2021	2022	2023	2024	2025
										25	31	36	41	46	51
										-	-	-	-	-	-
										2030	2035	2040	2045	2050	2055
					2	Meningkatkan pemanfaatan air hujan	1	Pembangunan infrastruktur penangkapan air hujan	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, Pekerjaan umum dan Pemerintahan					

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2020	2021	2022	2023	2024	2025	
											25	31	36	41	46	51	
											-	-	-	-	-	-	
											2030	2035	2040	2045	2050	2055	
			7	Meningkatkan pemanfaatan air tanah	1	Meningkatkan optimalisasi pelayanan UPT air bersih/PDAM	1	Pengembangan jaringan infrastruktur air bersih	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Air Bersih, dan Sumber Daya Alam	√						
							2	Peningkatan mutu air bersih			√						
							3	Penguatan kelembagaan pelayanan air bersih			√						
							4	Pengembangan Air Layak Minum sebagai fasilitas umum			√	√	√	√	√	√	√

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
							5	Penyusunan regulasi terkait pemanfaatan air tanah			√					
			8	Meningkatkan penghematan dan nilai tambah penggunaan sumberdaya air	1	Meningkatkan diversifikasi pemanfaatan air	1	Pengembangan wisata air	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara	OPD yang menangani Pariwisata, Perindustrian dan Perikanan	√					
							2	Pengembangan industri berbasis air	Kec Pariaman Utara			√				

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025	2031	2036	2041	2046	2051
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
							3	Pengembangan perikanan berbasis kearifan lokal	, Kec Pariaman Selatan		√					
	2.2 Meningkatkan manajemen pemulihan wilayah	2.2.1 Pengembangan sistem informasi pemulihan lingkungan dan pemantauan secara realtime	1	Mengembangkan pengendalian dan pemantauan kualitas sumberdaya alam	1	Meningkatkan pemantauan kualitas dan tingkat kerusakan lingkungan	1	Pengembangan sistem pemantauan (berbasis IT)	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Paria	OPD yang menangani Lingkungan Hidup		√	√			

Nasional				Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2025	2031	2036	2041	2046	2051	
											-	-	-	-	-	-	
											2030	2035	2040	2045	2050	2055	
							2	Pengembangan infrastruktur pemantauan kualitas dan kerusakan lingkungan	man Utara , Kec Pariaman Selatan					√			
							3	Pengembangan sistem informasi kualitas dan kerusakan LH			√						
							4	Peningkatan kualitas SDM pengendalian dan pemantauan kualitas dan kerusakan LH			√						

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025	2031	2036	2041	2046	2051
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
			2	Meningkatkan pendayagunaan dan pelestarian SDA	1	Memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan	1	Melakukan rehabilitasi kerusakan lingkungan	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan, Pertanian		√				
							2	Pemulihan lingkungan yang tercemar				√				

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
	2.3 Mengembangkan teknologi dan inovasi pemulihan wilayah	2.3.1 Pengembangan riset dan teknologi pemulihan lingkungan	1	Mengembangkan Sistem Pemanfaatan Lahan Kritis	1	Rehabilitasi Lahan Kritis	1	Pengembangan Kelembagaan Berbasis Masyarakat	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan Hidup dan Pertanian		√				
							2	Pengembangan Kebijakan Pemanfaatan Lahan Kritis				√				

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025	2031	2036	2041	2046	2051
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
3 Pemanfaatan wilayah dan sumber daya alamnya dengan memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan hidup	3.1 Menerapkan praktik pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan hidup	3.1.1 Penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan hidup	1	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai RTRW	1	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	1	Peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Penataan Ruang dan Bangunan Gedung	√					

Nasional				Kota Pariaman												
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025-	2031-	2036-	2041-	2046-	2051-
											202030	202035	202040	202045	202050	202055
tampung lingkungan hidup																
							2	Penyusunan RDTR dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)			√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025-	2031-	2036-	2041-	2046-	2051-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
							3	Pengendalian perizinan dalam pemanfaatan ruang			√					
		3.1.2 Praktik Pertambahan perkebunan, dan pertanian dengan memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan hidup dan daya	1	Meningkatkan penghematan dan nilai tambah penggunaan sumberdaya air	1	Mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan air irigasi	1	Penguatan kelembagaan GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) dan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman	OPD yang menangani Pekerjaan Umum dan Pertanian	√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
		tampung lingkungan hidup							Selatan							
							2	Revitalisasi sistem irigasi desa			√					
	3.2 Menerapkan pemanfaatan sumber daya alam dengan	3.2.1 Mengoptimalkan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber	1	Mengembangkan Kapasitas Dalam Pengendalian Pencemaran Air	1	Mengembangkan Pengendalian Pemanfaatan Pestisida dan Pupuk	1	Pengembangan Nabati Dan Pupuk Alami	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah,	OPD yang menangani Lingkungan Hidup Permukiman,	√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025	2031	2036	2041	2046	2051
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
	teknologi ramah lingkungan berbasis karakteristik ekosistem	daya alam							Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	dan Pertanian						
							2	Pengembangan Pertanian Tematik			√					
			2	Meningkatkan Kualitas Tanah Pertanian	1	Mengembangkan LEISA (Low External Input Sustainable)	1	Mengembangkan LEISA (Low External Sustainable Agriculture)	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah	OPD yang menangani Pertanian	√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025	2031	2036	2041	2046	2051
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
						Agriculture)			ah, Kec Pariaman Utara							
							2	Peningkatan Pemanfaatan Pupuk Organik	, Kec Pariaman Selatan		√					
							3	Pengembangan Sistem Olah Tanah Selaras Alam			√					
							4	Pengembangan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)			√					

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2025	2031	2036	2041	2046	2051	
											-	-	-	-	-	-	
											2030	2035	2040	2045	2050	2055	
					2	Mengendalikan Komoditas Pertanian (Non Monokultur)	1	Mengendalikan Komoditas Pertanian (Non Monokultur)	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Pertanian			√				
							2	Pengembangan Sistem Rotasi Tanaman Pertanian			√						
							3	Pengembangan Varietas Lokal			√						

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2020	2021	2022	2023	2024	2025	
											25	31	36	41	46	51	
											-	-	-	-	-	-	
											2030	2035	2040	2045	2050	2055	
			3	Mengembangkan Pertanian Perkotaan	1	Meningkatkan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Tanaman Pangan, Tanaman Hias Dan Tanaman Buah	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Pemanfaatan Pekarangan	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan Hidup dan Pertanian	√						
							2	Pengembangan Hidroponik			√						
							3	Pengembangan Roof Garden				√					
							4	Pengembangan Verticulture				√					

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2020	2021	2022	2023	2024	2025	
											25	31	36	41	46	51	
											-	-	-	-	-	-	
											2030	2035	2040	2045	2050	2055	
4. Pencadangan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam	4.3 Membangun ruang pelestarian alam	4.3.1 Penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan	1	Mengembangkan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim	1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, Pertanian dan Penataan Ruang	√						
							2	Peningkatan Insentif dalam Pengembangan RTH]				√					
							3	Pengembangan Norma dan Standar Pengembangan Pemukiman				√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2020	2020	2020	2020	2020
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
								Minim GRK								
			2	Memperluas RTH sesuai rasio kota berwawasan lingkungan	1	Memperluas RTH sesuai rasio kota berwawasan lingkungan	1	Penyusunan regulasi tentang RTH pemukiman dan sektor-sektor lainnya	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec	OPD yang menangani : Perencanaan Pembangunan Daerah, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang	√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
							2	Pengembangan RTH (hutan kota, taman kota, taman kehati, Botanical Garden, wisata Mangrove dll)	Pariaman Selatan	dan Pertanian	√					
							3	Penyediaan insentif/disinsentif bagi hutan kota yang dikelola masyarakat			√					
							4	Pengembangan kampung iklim			√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025	2031	2036	2041	2046	2051
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
5. Pendayagunaan nilai tambah sumber daya alam di suatu wilayah	5.1 Menerapkan insentif untuk memberi nilai tambah	5.1.1 pemberian carbon credit dan biodiversit y credit pada kawasan lindungan dan konservasi	1	Meningkatkan kualitas Air	1	Mengembangkan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan	1	Pengembangan pertanian organik	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Pertanian dan Perindustrian	√					
							2	Pengembangan industri disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Pariaman			√	√	√	√	√	√

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025	2031	2036	2041	2046	2051
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
			2	Meningkatkan penghematan pemanfaatan air tanah	1	Pengembangan jasa ekosistem pemanfaatan air	1	Pengembangan ketersediaan air bersih	Kecamatan Pariaman Timur	OPD yang menangani Sumber Daya Alam	√					
	5.2 Mengembangkan potensi bioprospeksi keanekaragaman hayati	5.2.1 Pengembangan riset, inventarisasi dan eksplorasi bioprospeksi	1	Meningkatkan Perlindungan Keanekaragaman Genetik Lokal	1	Meningkatkan pengetahuan tentang Keanekaragaman Genetik Lokal	1	Peningkatan Promosi Tanaman Lokal	Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan	OPD yang menangani Pertanian	√					
							2	Peningkatan Sistem Informasi Tanaman Endemik			√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
									Pariaman Selatan							
		5.2.4 Promosi dan pemanfaatan komersial produk bioprospeksi	1	Meningkatkan pendayagunaan dan pelestarian SDA	1	Mengembangkan diversifikasi pendayagunaan keragaman hayati	1	Pengembangan industri kreatif berbasis lokal	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman	OPD yang menangani Lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan, Pertanian		√				

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
									Selatan							
			2	Meningkatkan Revitalisasi Budaya Lokal Dalam Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	1	Meningkatkan Pemanfaatan Keanekaragaman Tanaman Lokal	1	Peningkatan Keanekaragaman Tanaman Hias Lokal	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman	OPD yang menangani Lingkungan Hidup dan Pertanian			√			

Nasional			Kota Pariaman												
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan	Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
										I	II	III	IV	V	VI
										2025	2031	2036	2041	2046	2051
										-	-	-	-	-	-
										2030	2035	2040	2045	2050	2055
						2	Peningkatan Keanekaragaman Tanaman Rempah Lokal	Utara , Kec Pariaman Selatan				√			
						3	Peningkatan Keanekaragaman Tanaman Herbal Lokal					√			
						4	Penetapan Flora Maskot Kota Pariaman					√			

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
							5	Pengembangan Kebun Raya Pariaman					√			
6. Penerapan dekarbonisasi menuju net zero emission	6.1 Menerapkan dekarbonisasi pada sektor transportasi, industri, energi, limbah, dan sampah	6.1.1 Pengarusutamaan kegiatan rendah emisi dalam usaha/kegiatan transportasi, industri, energi, limbah, dan	1	Mengembangkan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim	1	Mengembangkan Sistem Pengelolaan Sampah 3R	1	Pengembangan Sistem Plastik Berbayar	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Paria	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, Perdagangan	√	√	√	√	√	√

Nasional			Kota Pariaman										
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
								I	II	III	IV	V	VI
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
		sampah				man Selatan							
					2	Pengembangan Bank Sampah		√	√	√	√	√	√
					3	Pengembangan NSPK dalam Pengurangan Sampah		√					
					4	Pengembangan Sistem Biologi Dalam Pengurangan Sampah		√	√	√	√	√	√

Nasional			Kota Pariaman										
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
								I	II	III	IV	V	VI
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								25	31	36	41	46	51
								-	-	-	-	-	-
								2030	2035	2040	2045	2050	2055
					5	Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah 3R		√					
					6	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah 3R			√				
			2	Mengembangkan Kapasitas Dalam Pengendalian Pencemaran Air	1	Meningkatkan Pengelolaan Air Limbah	1	Peningkatan Kapasitas Teknologi Limbah Air	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah	OPD yang menangani Lingkungan Hidup Permukiman	√		

Nasional			Kota Pariaman										
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
								I	II	III	IV	V	VI
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								25	31	36	41	46	51
								-	-	-	-	-	-
								2030	2035	2040	2045	2050	2055
					2	Peningkatan SDM Dalam Pengelolaan Air Limbah	ah, Kec Pariaman	man, dan Pertanian	√				
				2	Mengembangkan Sanitasi IPAL Terpadu (Pengelolaan Kualitas Air)	1 Pengembangan Sewerange Sistem Air Limbah Perkotaan yang terpisah dari sistem drainase perkotaan	Utara, Kec Pariaman Selatan				√	√	

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025	2031	2036	2041	2046	2051
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
			3	Meningkatkan kualitas Air	1	Menyusun dan menerapkan secara konsisten Regulasi tentang pengelolaan air limbah (domestik, rumah sakit, pertanian, industri)	1	Pengembangan Regulasi tentang pengelolaan limbah cair	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani : Perencanaan Pembangunan Daerah, Lingkungan Hidup[, Pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Pemberdayaan	√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
										Masyarakat dan pemerintahan Desa						
					2	Meningkatkan infrastruktur pengelola	1	Pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah air	Kec Pariaman Timur, Kec	OPD yang menangani Lingkun	√	√	√	√	√	√

Nasional				Kota Pariaman												
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025-	2031-	2036-	2041-	2046-	2051-
											202030	202035	202040	202045	202050	202055
						an air limbah	2	Perbaikan infrastruktur pengelolaan air limbah	Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Selatan	gan Hidup dan Permukiman	√	√	√	√	√	√

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
					3	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah	1	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan limbah air	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan Hidup dan Permukiman, Dinas kesehatan (Pemicuan dan Sosialisasi STBM pilar 5 pengelolaan	√					
							2	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah air			√	√	√	√	√	√

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
										limbah Rumah Tangga)						
			4	Meningkatkan penghematan pemanfaatan air tanah	1	Melakukan pengolahan dan pemanfaatan air limbah	1	Peningkatan pengolahan limbah air	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman	OPD yang menangani Lingkungan Hidup	√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
							2	Pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengolahan dan pemanfaatan air limbah	Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	dan Permukiman		√				
			5	Mengembangkan nilai manfaat sampah	1	Meningkatkan nilai ekonomis sampah	1	Peningkatan program (reduce, reuse, recycle) 3R	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah,	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, Dinas kesehatan	√	√	√	√	√	√
							2	Peningkatan dan perluasan bank sampah			√	√	√	√	√	√

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2020	2021	2022	2023	2024	2025	
											25	31	36	41	46	51	
											-	-	-	-	-	-	
											20	20	20	20	20	20	
											30	35	40	45	50	55	
							3	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam melakukan 3R	Kec Pariaman Utara, Kecamatan Selatan	an (Pemicuan dan Sosialisasi STBM Pilar ke 4 / Pengelolaan sampah domestik)	√	√	√	√	√	√	
							4	Program Pengembangan infrastruktur persampahan sektor pendidikan			√	√	√	√	√	√	√
							5	Pengembangan ekonomi sirkuler			√	√	√	√	√	√	√

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2025	2031	2036	2041	2046	2051
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
			6	Mengembangkan nilai manfaat sampah	1	Merubah sampah menjadi energi	1	Pengembangan pengolahan sampah menjadi energi (penyediaan TPA, infrastruktur, SDM, teknologi)					√			
		6.1.2 Perubuhan penggunaa n bahan bakar fosil dalam usaha/kegiatan sektor, transportasi, industri	1	Mengembangkan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim	1	Mengend alikan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1	Pengembangan Sistem Transportasi Minim GRK	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman	OPD yang menang ani Perhub ungan, Peridust rian, Pertanian dan Lingkun gan	√	√	√	√	√	√

Nasional			Kota Pariaman										
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
								I	II	III	IV	V	VI
								2025	2031	2036	2041	2046	2051
								-	-	-	-	-	-
								2030	2035	2040	2045	2050	2055
		, dan energi				Utara, Kecamatan Pariaman Selatan	Hidup						
					2	Peningkatan pengendalian emisi untuk kendaraan pribadi				√			
					3	Pengembangan Insentif untuk Industri yang Minim GRK			√	√			
					4	Pengembangan Pemanfaatan Sisa Hasil Pertanian			√				

Nasional			Kota Pariaman											
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
								I	II	III	IV	V	VI	
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	
								25	31	36	41	46	51	
								-	-	-	-	-	-	
								2030	2035	2040	2045	2050	2055	
					5	Pengembangan Sistem Pembukaan Lahan Perkebunan			√					
					6	Pengarus Utamaan Konsumsi Buah-Buahan Lokal			√					
		2	Mengembangkan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim	1	Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Minim GRK	1	Pengembangan Pemanfaatan Sampah Untuk Energi	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah,	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, Energi	√				

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2025-	2030	2031	2036	2041	2046	2051
											2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
											30	35	40	45	50	55	
							2	Pengembangan Pemanfaatan Energi Air, Angin, Surya Dan Gelombang.	Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan			√					
			3	Meningkatkan pengendalian timbunan sampah	1	Mengoptimalkan implementasi regulasi persampahan	1	Peningkatan penegakan regulasi persampahan	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah,	OPD yang menangani Lingkungan hidup, Kelautan dan	√						
							2	Penguatan SDM penegak Perda			√						

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
							3	Peningkatan sarana dan prasarana penegakan regulasi persampahan	Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	Perikanan, Pertanian	√					
							4	Peningkatan peran tokoh masyarakat dalam penegakan regulasi persampahan			√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
	6.2 Meningkatkan kapasitas manusia terkait dekarbonisasi	6.2.1 Perubahan perilaku peduli dan ramah lingkungan, serta perilaku konsumsi dan produksi berkelanjutan ke masyarakat umum	1	Mengembangkan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim	1	Mengembangkan Budaya Hemat Energi	1	Pengembangan Infrastruktur Hemat Energi	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, Energi			√			

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijak an	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijaka n		Strategi Impleme ntasi		Indikasi Program	Loka si	OPD Pelaksa na dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											20 25 - 20 30	20 31 - 20 35	20 36 - 20 40	20 41 - 20 45	20 46 - 20 50	20 51 - 20 55
							2	Pengarusutamaa n Perencanaan Hemat Energi	man Selat an			√				
			2	Mengem bangkan Upaya Mitigasi Perubah an Iklim	1	Mengem bangkan Strategi Kebuday aan Pengend alian Perubah an Iklim	1	Pengintegrasian Muatan Perubahan Iklim dalam Kurikulum Pendidikan	Kec Paria man Timu r, Kec Paria man Teng ah,	OPD yang menang ani Pendidi kan, Komuni kasi dan Informa	√					

Nasional			Kota Pariaman											
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
									I	II	III	IV	V	VI
									2025	2031	2036	2041	2046	2051
									-	-	-	-	-	-
									2030	2035	2040	2045	2050	2055
						2	Pengembangan Media Audio Visual dalam Pengendalian Perubahan Iklim	Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	tika	√				
			3	Meningkatkan pengendalian timbunan sampah	1	Mengembangkan pola penanganan sampah pada sumber	1	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah di Sumber	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah	OPD yang menangani Lingkungan hidup, Kelautan	√			

Nasional			Kota Pariaman												
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan	Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
										I	II	III	IV	V	VI
										2020	2021	2022	2023	2024	2025
										25	31	36	41	46	51
										-	-	-	-	-	-
										2030	2035	2040	2045	2050	2055
						2	Pengembangan insentif dan disinsentif penanganan sampah sumber di	ah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	n dan Perikanan, Pertanian	√					
						3	Pengembangan sarana dan prasarana penanganan sampah sumber secara terpilah			√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
			4	Mengembangkan nilai manfaat sampah	1	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan nilai sampah	1	Pengembangan ekowisata berbasis pengelolaan sampah	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	OPD yang menangani Lingkungan Hidup, Dinas kesehatan (Pemicu an dan Sosialis asi STBM Pilar ke 4 / Pengelol aan sampah domesti		√				
						2	Gerakan Pariaman Bersih (SATE PIAMAN/ Sampah terkelola Pariaman indah asri dan nyaman)				√					

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
										k)						
7. Peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim serta	7.1 Meningkatkan ketahanan iklim kawasan perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	7.1.1 penguatan rencana pengurangan resiko iklim kawasan perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil	1	Mengembangkan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim	1	Mengembangkan Sistem Adaptasi Perubahan Iklim	1	Pengembangan Basis Data Perubahan Iklim	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec Pariaman Utara	OPD yang menangani Lingkungan hidup, Pertanian			√			

Nasional			Kota Pariaman												
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi							
								I	II	III	IV	V	VI		
								20	20	20	20	20	20		
								25	31	36	41	46	51		
								-	-	-	-	-	-		
								20	20	20	20	20	20		
								30	35	40	45	50	55		
pengurangan resiko bencana							, Kec Pariaman Selatan								
					2	Pengembangan Sistem Pengawasan Perubahan Iklim				√					
					3	Peningkatan Kapasitas Pengelola Tanggap Perubahan Iklim				√					

Nasional			Kota Pariaman											
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
								I	II	III	IV	V	VI	
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	
								25	31	36	41	46	51	
								-	-	-	-	-	-	
								2030	2035	2040	2045	2050	2055	
					4	Pengembangan Bank Benih untuk Tanaman yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim				√				
			2	Mengembangkan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim	1	Mengembangkan kesiagaan terhadap perubahan iklim	1	Pengembangan kesiagaan terhadap penyakit menular pada	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec	Dinas Kesehatan dan OPD yang menangani Lingkungan Hidup		√		

Nasional			Kota Pariaman										
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
								I	II	III	IV	V	VI
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								2020	2021	2022	2023	2024	2025

Nasional			Kota Pariaman														
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi						
											I	II	III	IV	V	VI	
											2020	2021	2022	2023	2024	2025	
											25	31	36	41	46	51	
											-	-	-	-	-	-	
											2030	2035	2040	2045	2050	2055	
		7.1.2 Pembangunan infrastruktur hijau dan climate proofing di Kawasan perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil	1	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai RTRW	2	Mengembangkan Kota Hijau	1	Pengembangan Green planning and design	Seluruh Kota Pariaman (Pariaman Selatan, Pariaman Timur, Pariaman Utara, dan Pariaman Tengah)	OPD yang menangani : Perencanaan Pembangunan Daerah, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan		√					
							2	Pengembangan Green building				√					
							3	Pengembangan Green transportation			√						

Nasional			Kota Pariaman										
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
								I	II	III	IV	V	VI
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								25	31	36	41	46	51
								-	-	-	-	-	-
								2030	2035	2040	2045	2050	2055
					4	Pengembangan Green Open Space	ah) ungan, Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan	√					
					5	Pengembangan Green waste		√	√	√	√	√	√
					6	Pengembangan Green Water		√					
					7	Pengembangan Green Energy			√				
					8	Pengembangan Green Community			√				

Nasional			Kota Pariaman												
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi							
								I	II	III	IV	V	VI		
								2025	2031	2036	2041	2046	2051		
								-	-	-	-	-	-		
								2030	2035	2040	2045	2050	2055		
					9	Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)				√					
					10	Pengembangan Green infrastructure			√						
	7.2 Meningkatkan kapasitas masyarakat kawasan perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil	7.2.1 Penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait adaptasi terhadap dampak perubahan	1 Mengembangkan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim	1 Mengembangkan Komunitas Tanggap Perubahan Iklim	1	Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Peduli Dan Tanggap Perubahan Iklim	Seluruh Kota Pariaman (Pariaman Selatan, Pariaman Timur	OPD yang menangani Lingkungan Hidup Kebencanaan dan Penataan	√	√	√	√	√	√	√

Nasional			Kota Pariaman													
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif		Arah Kebijakan		Strategi Implementasi		Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
											I	II	III	IV	V	VI
											2020	2021	2022	2023	2024	2025
											25	31	36	41	46	51
											-	-	-	-	-	-
											2030	2035	2040	2045	2050	2055
		iklim berbasis kelokalan							r, Pariaman Utara, dan Pariaman Tengah)	Ruang, Dinas Kesehatan (Pencegahan dan pengendalian penyakit berbasis lingkungan dan perubahan						
							2	Pengembangan Tata Ruang Tanggap Perubahan Iklim			√					

Nasional			Kota Pariaman												
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi							
								I	II	III	IV	V	VI		
								2020	2021	2022	2023	2024	2025		
								30	35	40	45	50	55		
					3	Peningkatan Kesiapsiagaan terhadap Epidemi Akibat Perubahan Iklim	iklim, Surveilans penyakit dan kesehatan lingkungan menghadapi bencana)		√						
					4	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Menghadapi Bencana Akibat Perubahan Iklim			√						
			2	Meningkatkan Kepedulian Terhadap Resiko Bencana	1	Meningkatkan kapasitas Masyarakat terhadap resiko	1	Melaksanakan Perencanaan tata ruang kota berbasis resiko bencana	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah	OPD yang menangani Lingkungan hidup, Badan		√			

Nasional			Kota Pariaman										
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi					
								I	II	III	IV	V	VI
								2025	2031	2036	2041	2046	2051
								-	-	-	-	-	-
								2030	2035	2040	2045	2050	2055
				bencana			ah, Kec Pariaman Utara, Kec Pariaman Selatan	Penanggulangan Bencana Daerah					
					2	Peningkatan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana			√				
				2	Mengintegrasikan resiko bencana dalam perencanaan Pembangunan di daerah	1	Penggunaan peta daya dukung dan daya tampung LH dalam penyusunan rencana pembangunan	Kec Pariaman Timur, Kec Pariaman Tengah, Kec	OPD yang menangani Lingkungan hidup, Badan Penanggulangan		√		

Nasional			Kota PARIAMAN												
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	Lokasi	OPD Pelaksana dan OPD terkait	Periode Implementasi							
								I	II	III	IV	V	VI		
								2020	2021	2022	2023	2024	2025		
								-	-	-	-	-	-		
								2030	2035	2040	2045	2050	2055		
					2	Penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam adaptai perubahan iklim	Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Selatan	Bencana Daerah		√					
					3	Pengembangan Peta Resiko Bencana				√					

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD